



**PUTUSAN**  
**Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DAENG MATTIRO BIN ABDUL RAHIM**
2. Tempat lahir : Wajo
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/7 Desember 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Baru RT 12 RW 02, Desa Mangkupati,  
Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan,  
Provinsi Kalimantan Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Ruamah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Padly, S.H., Rahmat Suci, S.H, dan Muhammad Abdillah Abidin, S.H., M.H., Advokat pada Kantor PADLY & PARTNERS LAW FIRM, beralamat di Jalan Sengkawit, Gang Niaga I, No.13, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 018/PID/P&P/K/2024 tanggal 16 Juli 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor dengan Nomor 72/sk/2023/PN TJS tanggal 17 Juli 2024. Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mendampingi Terdakwa sejak tanggal 17 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs tanggal 3 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs tanggal 3 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DAENG MATTIRO Bin ABDUL RAHIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian*" yang melanggar Pasal 263 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DAENG MATTIRO Bin ABDUL RAHIM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1.2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur Nomor: 351 / DM / KTPPP / III /2010, tanggal 10 Maret 2010 yang bertuliskan Kalimantan Utara, yang sama dengan salinan aslinya dan diberi cap jempol oleh Sdr. ADAM;
  - 2.2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur Nomor: 351 / DM / KTPPP / III /2010, tanggal 10 Maret 2010 yang bertuliskan Kalimantan Timur, yang sama dengan salinan aslinya dan diberi cap jempol oleh Sdr. ADAM;
  - 3.1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Kelompok Tani No. 037/KTPPP-DM/TPT/XII/2009, tanggal 28 Desember 2009, yang sama dengan salinan aslinya dan diberi cap jempol oleh Sdr. ADAM;
  - 4.1 (satu) lembar fotocopy Sket Lokasi Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri, tanggal 16 November 2009 yang sama dengan salinan aslinya dan diberi cap jempol oleh Sdr. ADAM;

Halaman 2 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.3 (tiga) lembar fotocopy Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani, tanggal 07 Oktober 2009 yang sama dengan salinan aslinya dan diberi cap jempol oleh Sdr. ADAM;

6.4 (empat) lembar fotocopy Daftar Hadir Pembentukan Kelompok Tani RT 007 Karang Tigau Kampung Baru Desa Mangkupadi yang sama dengan salinan aslinya dan diberi cap jempol oleh Sdr. ADAM;

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 6 tetap terlampir dalam Berkas Perkara

7.1 (satu) lembar Surat Tanda Laporan Kehilangan Barang/ Surat-Surat Nomor: 7543/B/XII/2022/PMJ/Restro JP/Sek SB tanggal 30 Desember 2022;

Barang bukti nomor 7 dikembalikan kepada saksi ANTASARI Bin ANDI AKKA (Alm)

8.3 (tiga) lembar Daftar Kelompok Tani Kecamatan Tanjung Palas Timur yang terdaftar di aplikasi SIMHULTAN pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bulungan;

9.3 (tiga) lembar Data Kelompok Tani Karang Tigau Lestari yang terdaftar di aplikasi SIMHULTAN pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bulungan;

Barang bukti nomor 8 sampai dengan nomor 9 dikembalikan kepada saksi NURLAILA Binti MANSUR

10.1 (satu) lembar Surat Somasi (Pemberitahuan) dari PT. KIPI kepada Daeng Matiro (Ketua Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri);

11.1 (satu) lembar foto tanda terima Surat Somasi (Pemberitahuan) dari PT. KIPI kepada Daeng Matiro (Ketua Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri);

Barang bukti nomor 10 sampai dengan nomor 11 dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD JAMALUDIN Bin AMRIN

12.10 (sepuluh) lembar fotocopy Legalisir Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 38/HGU/BPN 2011;

13.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Sertifikat Surat Izin Usaha Perkebunan Milk PT. BCAP;

14.7 (tujuh) lembar fotocopy legalisir Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 37 Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara tanggal 12 November 2011;

15.4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 18/HGB/BPN-16.06/VI/2022;

16.1 (satu) rangkap fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00001;

Halaman 3 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran Kompensasi Lahan Garapan di Wilayah Desa Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan atas nama pemilik lahan SUPARDI;

18.2 (dua) lembar fotocopy Surat Pernyataan Nomor: 172/PT.BCAP/LEGAL/V/2012 atas nama SUPARDI;

19.1 (satu) lembar fotocopy Peta Lampiran Berita Acara Pembayaran Kompensasi Lahan Garapan atas nama Bapak SUPARDI Estate Mangkupadi;

Barang bukti nomor 12 sampai dengan nomor 19 dikembalikan kepada saksi RUDY JHON PERDINAN Anak Dari SAUDIN NAPITUPULU

20.3 (tiga) lembar fotocopy Permohonan Perubahan Hak Guna Usaha Menjadi Hak Guna Bangunan;

21.3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara tanggal 22 Juni 2022;

22.3 (tiga) lembar fotocopy Permohonan Advice Teknis, tanggal 9 November 2021;

23.1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n KARSIDI;

24.1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia;

25.1 (satu) lembar fotocopy Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. BCAP;

26.1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;

27.2 (dua) lembar fotocopy Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB: 8120016272309;

28.2 (dua) lembar fotocopy Izin Usaha (Izin Usaha Perkebunan);

29.1 (satu) lembar fotocopy gambar peta bidang milik PT. BCAP;

30.1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Akta Jual Beli No 63, tanggal 06 April 2022;

31.1 (satu) rangkap fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BCAP, tanggal 15 Februari 2005;

32.1 (satu) rangkap fotocopy Akta Keputusan Pemegang Saham PT. BCAP, tanggal 14 November 2018;

33.1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 38/HGU/BPN RI/2011 tentang

Halaman 4 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs



Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. BCAP atas tanah di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur;

34.2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa Mangkupadi tanggal 06 November 2009 Nomor: 35/Pem-Des MPD/XI/2009 dan Kepala Desa Tanah Kuning tanggal 11 November 2009 Nomor: 106/DS-TKX/2009;

35.8 (delapan) lembar fotocopy Surat Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B Provinsi Kalimantan Timur tanggal 05 Januari 2010 Nomor: 5/9.64/RPT.PAN B/I/2010;

36.2 (dua) lembar fotocopy Berkas Permohonan Hak Guna Usaha Atas Tanah Negara PT. BCAP;

37.7 (tujuh) lembar fotocopy Surat Risalah Pengolahan Data dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur tanggal 23 September 2010;

38.1 (satu) rangkap fotocopy Surat Analisis Penatagunaan Tanah tanggal 10 Maret 2010 Nomor: 19/An PgT/12-64.400/III/2010jo. Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah dalam Rangka Permohonan Hak Guna Usaha tanggal 10 Maret 2010 Nomor 19/An\_PgT/12-64.400/III/2010;

39.1 (satu) rangkap fotocopy Pembebasan Lahan Sdr. LAMMA dan kawan-kawan;

40.1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis Lokasi PT. BCAP tanggal 18 Desember 2009.

Barang bukti nomor 20 sampai dengan nomor 40 dikembalikan kepada Sdr. WINDU SETYO PAMUNGKAS Bin SUPRIYADI

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DAENG MATTIRO Bin ABDUL RAHIM** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dakwaan dan atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa DAENG MATTIRO Bin ABDUL RAHIM dari dakwaan dan atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;
3. Merehabilitasi dan Memulihkan nama baik Terdakwa DAENG MATTIRO Bin ABDUL RAHIM dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak seluruh Nota Pembelaan (Pledoi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa DAENG MATTIRO Bin ABDUL RAHIM;
2. Menyatakan terdakwa DAENG MATTIRO Bin ABDUL RAHIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melanggar Pasal 263 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
3. Memutus perkara ini sesuai dengan tuntutan kami selaku Penuntut Umum pada Surat Tuntutan NO. REG. PERKARA: PDM-23/T.Selor/Eku.2/05/2024, yang telah kami bacakan pada persidangan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Replik Jaksa Penuntut Umum untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa DAENG MATTIRO Bin ABDUL RAHIM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dakwaan dan atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa DAENG MATTIRO Bin ABDUL RAHIM dari dakwaan dan atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;
4. Merehabilitasi dan Memulihkan nama baik Terdakwa DAENG MATTIRO Bin ABDUL RAHIM dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERKARA: PDM-23/T.Selor/Eku.2/05/2024 tanggal 2 Juli 2024 sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa terdakwa DAENG MATTIRO Bin ABDUL RAHIM dan saksi ADAM Bin NURDIN (Berkas Terpisah) baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri pada hari Selasa tanggal 09 November 2022 sekitar jam 09.42 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2022 bertempat di Kampung Baru RT 07, Desa Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Tanjung Selor sehingganya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena telah melakukan perbuatan, baik sebagai *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 38/HGU/BPN RI/2011 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Bulungan Citra Agro Persada (BCAP) Atas Tanah di Kabupaten Bulungan Prov. Kalimantan Timur (sekarang Kalimantan Utara), yang pada pada pokoknya memutuskan : memberikan Kepada PT. Bulung Citra Agro Persada (BCAP) berkedudukan di Bulungan Hak Guna Usaha (HGU) selama 35 (tiga puluh lima) tahun sejak tanggal surat keputusan ini, atas tanah negara seluas 13.214,90 Ha (tiga belas ribu dua ratus empat belas koma Sembilan enol Hektar) yang terletak di Desa Tanah Kuning dan Mangkupati Kec. Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Prov. Kalimantan Timur (sekarang Kalimantan Utara).
- Bahwa Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Bulungan Citra Agro Persada (BCAP) Atas Tanah di Kabupaten Bulungan Prov. Kalimantan Timur (sekarang Kalimantan Utara) sebagian seluas 2.348,87 diperoleh PT. BCAP dari penyerahan masyarakat dengan pemberian ganti rugi kepada Sdr. Lamma Dkk (sebanyak 36 orang) sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan, Kuitansi ganti kerugian bulan Oktober 2006 sampai dengan bulan September 2008, yang mana Berita Acara Kesepakatan dan bukti ganti kerugiannya terlampir dalam berkas permohonan Hak Guna Usaha dan Sebagian lainnya adalah tanah Negara yang tidak terdapat penguasaan pihak lain, sebagaimana diuraikan dalam:
  - a. Analisis Penatagunaan Tanah tanggal 10 Maret 2010 Nomor 19/An\_PgT/12-64.400/III/2010jo. PertimbanganTeknis Penatagunaan Tanah dalam Rangka Permohonan Hak Guna Usaha tanggal 10 Maret 2010 Nomor 19/ An\_PgT/12-64.400/III /2010;
  - b. Risalah panitia pemeriksaan Tanah B Provinsi Kalimantan Timur tanggal 05 Januari 2010 Nomor 5/9.64/RPT.PAN B/I/2010;
  - c. Berita Acara Pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis Lokasi PT. Bulungan Citra Agro Persada tanggal 18 Desember 2009;
  - d. Risalah Pengolahan Data dari kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur tanggal 23 September 2010;
  - e. Surat Keterangan Kepala Desa Mangkupati tanggal 06 November 2009 Nomor 35/Pem-Des MPD/XI/2009 dan Kepala Desa Tanah Kuning tanggal 11 November 2009 Nomor 106/DS-TK/XI/2009.sehingga terhadap tanah Negara yang tidak terdapat penguasaan pihak lain tersebut tidak di persyaratkan untuk diberikan ganti kerugian.
- Bahwa selanjutnya PT. BCAP mengajukan permohonan perubahan atas tanah hak guna usahanya yang terletak di Desa Mangkupati Kec. Tanjung Palas Timur

Halaman 7 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bulungan Prov. Kalimantan Utara seluas 4.505, 42 Ha dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor: 37 agar dirubah dari Hak Guna Usaha menjadi Hak Guna Bangunan atas nama PT. Bulungan Citra Agro Persada oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bulungan Prov. Kalimantan Utara sehingga selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bulungan Prov. Kalimantan Utara mengeluarkan Keputusan Nomor: 18/HGB/BPN-16.06/VI/2022 Tanggal 22 Juni 2022 Tentang Konfirmasi Perubahan Hak Guna Usaha Menjadi Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. Bulungan Citra Agro Persada (BCAP) yang berkedudukan di Bulungan atas sebidang Tanah seluas 4.505, 42 Ha yang terletak di Desa Mangkupadi Kec. Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Prov. Kalimantan Utara, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00001.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 08 Agustus 2022 PT. BCAP yang dalam hal ini diwakili oleh GOH KIAN YIN (WNA Malaysia) selaku Penjual, dengan dasar Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai Pengganti RUPS Luar Biasa PT. BCAP telah menjual sebidang Tanah seluas 4.505, 42 Ha yang terletak di Desa Mangkupadi Kec. Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Prov. Kalimantan Utara, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00001 kepada PT Kalimantan Industrial Park Indonesia (PT. KIPI) yang dalam hal ini diwakili oleh Refi Primanda selaku Pembeli, yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT. KIPI dengan objek jual beli Rp. 787.367.199.200 (tujuh ratus delapan puluh tujuh milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) sebagaimana tertuang Akta Jual Beli yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Irawan Wiyanto, SH, MKn. Nomor: 93/2022 tanggal 08 Agustus 2022.
- Bahwa Perusahaan PT KIPI (Kalimantan Industrial Park Indonesia) bergerak di bidang Pengelola lahan Industri dan luas areal SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan) No. 00001 milik PT. KIPI dengan luas berjumlah 4.505,42 Ha sesuai dengan Sertifikat hak Guna Bangunan No. 00001 tanggal 17 November 2011 dengan Nomor Surat Ukur No. 1017/MP/2011 tanggal 04 Oktober 2011 dengan NIB 16.06.00.00051, tanggal berakhirnya Hak 03 Oktober 2046, yang berada di RT. 07 Kampung Baru Desa Mangkupadi Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan Prop. Kalimantan Utara maka pada hari Selasa tanggal 09 November 2022 sekitar pukul 09:42 wita **Terdakwa dan saksi ADAM Bin NURDIN** dengan mengatasnamakan sebagai Ketua dan Sekretaris Kelompok Tani RT 07 Karang Tigau Mandiri bersama dengan para anggotanya masuk ke lokasi kerja PT KIPI tanpa seizin pimpinan perusahaan PT KIPI, yang kemudian mendirikan Pondok, menanam bibit kelapa, bibit pisang dan memasang 2 (dua) Bener/plang larangan

Halaman 8 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs





beraktivitas tanpa izin pada Area perusahaan PT. KIPI (SHGB No. 00001) yakni di Kampung Baru Rt. 07, titik koordinat 2.460885- N, 117.943777 -E Desa Mangkupadi Kec. Tanjung Palas Timur Kab Bulungan Prov. Kaltara seluas kurang lebih 1.218,27 Hektar yang bertuliskan "Lahan milik Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri, Ketua Dg Matiro, Sek. ADAM. Luas 1.218,27 Ha" dan dibagian tengah plang tersebut berbunyi "Dilarang Membuat Kegiatan Di Lahan Ini Tanpa Seijin Kelompok" dan ada keterangan Nomor Telephone 082324877575 / 085348100312/08538815558/085282508327"

Ada pun surat-surat yang dimiliki dan digunakan **Terdakwa dan saksi ADAM Bin NURDIN** menguasai/menduduki lahan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- b. 2 (dua) lembar Foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur Nomor : 351 / DM / KTPPP / III /2010, tanggal 10 Maret 2010;
  - c. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Kelompok Tani No. 037/KTPPP-DM/TPT/XII/2009, tanggal 28 Desember 2009;
  - d. 1 (satu) lembar Foto copy Sket Lokasi Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri, tanggal 16 November 2009;
  - e. 3 (tiga) lembar Foto copy Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani, tanggal 07 Oktober 2009;
  - f. 4 (empat) lembar Foto copy Daftar Hadir Pembentukan Kelompok Tani RT 07 Karang Tigau Kampung Baru Desa Mangkupadi.
- Bahwa **Terdakwa dan saksi ADAM Bin NURDIN** tidak dapat menunjukkan dan membuktikan surat yang Asli dari **Foto Copy** surat yang digunakan untuk mengklaim/menduduki tanah seluas kurang lebih 1.218,27 Hektar tersebut di atas dan Saksi ABDUL NAIB AHAD Bin AHAD sebagai Kepala Desa Mangkupadi selama 2 (dua) priode (1998 s/d 2005 dan 2007 s/d 2012) yang nama dan tanda tangan serta stempelnya ada dalam surat tersebut **menyatakan tidak pernah mengetahui adanya pembentukan** Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri di Desa Mangkupadi Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan Prov. Kaltara dan Saksi ABDUL NAIB AHAD Bin AHAD yang nama dan tanda tangannya serta stempel kantornya ada dalam surat-surat tersebut menyatakan: tidak pernah bertanda tangan pada surat foto copy yang ditunjukkan **Terdakwa dan saksi ADAM Bin NURDIN** yakni:
- Surat Keputusan Kepala Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur Nomor : 351 / DM / KTPPP / III /2010, tanggal 10 Maret 2010;
  - Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Kelompok Tani No. 037/KTPPP-DM/TPT/XII/2009, tanggal 28 Desember 2009;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani, tanggal 07 Oktober 2009;
- Daftar Hadir Pembentukan Kelompok Tani RT 07 Karang Tigau Kampung Baru Desa Mangkupadi.
- Bahwa terkait dengan “Daftar Hadir Pembentukan Kelompok Tani RT 07 Karang Tigau Kampung Baru Desa Mangkupadi” maka pada tahun 2009 tidak ada/belum ada **RT.007** karena pada saat itu hanya ada 3 (tiga) RT saja yaitu RT. 01, 02, dan 03. Adapun Ketua Rt. 01 adalah Sdra SAINI, Ketua Rt.02 bernama H. MARDI dan Ketua Rt. 03 bernama H. ABD MANAP, dan pada tahun 2009 belum ada RT.07 dan Saksi ABDUL NAIB AHAD Bin AHAD tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri, karena pada tahun 2010, dan Kepala Desa Mangkupadi tidak pernah membuat Surat Keputusan terhadap Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri untuk pengusulan terhadap Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Bulungan dan Saksi Muhammad Khalid Bin Usman Kepala Desa Mangkupadi mulai tahun 2021 sampai dengan sekarang menerangkan tidak pernah mengetahui adanya pembentukan Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri di Desa Mangkupadi Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan Prov. Kaltara Surat SPPT Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri tidak teregister di dalam Register Desa Mangkupadi.
- Bahwa Saksi NURLAILA Binti MANSUR yang menjabat sebagai penyuluh pertanian pada Dinas Pertanian Kab. Bulungan sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang menerangkan ada 153 kelompok tani Kec. Tanjung Palas Timur yang terdaftar di Dinas Pertanian Kab. Bulungan dan di Desa Mangkupadi yang terdaftar ada 22 dan yang aktif ada 10 Kelompok yaitu Kelompok Tani Ancol Mandiri, Kelompok Tani KWT (Kelompok Wanita Tani), Kelompok Tani Mangkupadi Jaya, Kelompok Tani Sawit Sejahtera, Kelompok Tani Simpa Masse, Kelompok Tani Tunas Jaya, Kelompok Tani Hadi Jaya, Kelompok Tani Pondok Pesantren Al Hairad, Kelompok Tani Karang Tigau Lestari, dan Kelompok Tani Jaya Bersama tetapi tidak ada nama Kelompok Tani karang Tigau Mandiri, yang ada hanya kelompok tani Karang Tigau Lestari sedangkan nama kelompok Tani Karang Tigau Mandiri TIDAK TERDAFTAR pada Dinas Pertanian Kab. Bulungan.
- Bahwa berdasarkan hasil pengecekan/pemeriksaan pada Aplikasi SIMLUHTAN (Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian) oleh Saksi Suwadi Bin Harjo Sumarto Tarimin dengan jabatan Kepala Bidang Penyuluhan di Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Bulungan maka Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri tidak pernah mendaftarkan nama kelompok Taninya di Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Bulungan Prov. Kaltara, dan yang hanya terdaftar di Dinas

Halaman 10 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanian adalah Kelompok Tani Karang Tigau Lestari yang beralamat di Rt. 07 Kampung Baru Desa Mangkupadi Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan.

- Bahwa nama-nama orang yang tercantum dalam Daftar Hadir Pembentukan Kelompok Tani RT 07 Karang Tigau Kampung Baru Desa Mangkupadi maka yang bersangkutan (orangnya) merasa dan menyatakan : *tidak pernah mengikuti kegiatan rapat pembentukan kelompok tani Karang Tigau Mandiri, tidak pernah bertanda tangan di daftar hadir tersebut, serta tidak tahu kalau nama mereka dimasukkan dan dicantumkan dalam Berita Acara dan Daftar Hadir*, orang-orang tersebut baru mengetahuinya pada saat Penyidik menunjukkan foto copynya. Adapun nama-nama orang yang menyatakan demikian diantaranya adalah sebagai berikut:
  - Saksi Sahawi Bin Ahad
  - Saksi Samsul Bin Mamba (Alm)
  - Saksi Perin Siang Anak Dari Siang Imang
  - Saksi Sufyan Bin Bustani
- Bahwa sebenar ***Terdakwa dan Saksi ADAM Bin NURDIN*** mengetahui dan menyadari bahwa Foto copy surat-surat yang digunakan Terdakwa tersebut di atas isinya adalah tidak benar / yang dipalsukan / seolah-olah benar karena tidak pernah ada Penguasaan Tanah Kelompok Tani, tidak pernah Acara Pembentukan Kelompok Tani, Saksi Adam Bin Nurdin yang ditunjuk sebagai Ketua tidak mengetahui susunan keanggotaan kelompok tani Karang Tigau Mandiri serta ***Terdakwa dan Saksi Adam Bin Nurdin*** menyadari bahwa surat-surat yang digunakan para Terdakwa tersebut / Surat SPPT Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri tidak teregister di dalam Register Desa Mangkupadi karena dibuatkan oleh Sdr. Ruslan (Alm) yang bukan aparatur Kepala Desa Mangkupadi dan tidak mempunyai kewenangan untuk itu, hanya karena mempunyai komputer dan bisa menggunakan komputernya sendiri, dengan biaya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan ***Terdakwa dan Saksi Adam Bin Nurdin*** maka kerugian Materi yang dialami oleh PT KIPi selaku pemilik sah tanah dimaksud adalah sejumlah Rp 55.000.000.000,- (Lima Puluh Lima Milyar Rupiah), yang merupakan estimasi dari jumlah lahan yang di klaim oleh para Terdakwa dan di kalikan dengan NJOP yang berlaku saat ini yakni kurang lebih Rp 50.000,- sampai dengan Rp 60.000,- / M<sup>2</sup> dan juga berdampak pada pekerjaan PT.KIPi menjadi terhambat/tidak berjalan dengan lancar untuk proses percepatan pembangunan Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPi).

Halaman 11 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 263 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa terdakwa DAENG MATTIRO Bin ABDUL RAHIM dan saksi ADAM Bin NURDIN (Berkas Terpisah) baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri pada hari Selasa tanggal 09 November 2022 sekitar jam 09.42 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022 bertempat di Kampung Baru RT 07, Desa Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Tanjung Selor sehingga berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena telah melakukan perbuatan, baik sebagai *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum menjual, menukar, atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikulir atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit di tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 38/HGU/BNP RI/2011 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Bulungan Citra Agro Persada (BCAP) Atas Tanah di Kabupaten Bulungan Prov. Kalimantan Timur (sekarang Kalimantan Utara), yang pada pokoknya memutuskan : memberikan Kepada PT. Bulungn Citra Agro Persada (BCAP) berkedudukan di Bulungan Hak Guna Usaha (HGU) selama 35 (tiga puluh lima) tahun sejak tanggal surat keputusan ini, atas tanah negara seluas 13.214,90 Ha (tiga belas ribu dua ratus empat belas koma Sembilan enol Hektar) yang terletak di Desa Tanah Kuning dan Mangkupadi Kec. Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Prov. Kalimantan Timur (sekarang Kalimantan Utara)
- Bahwa Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Bulungan Citra Agro Persada (BCAP) Atas Tanah di Kabupaten Bulungan Prov. Kalimantan Timur (sekarang Kalimantan Utara) sebagian seluas 2.348,87 diperoleh PT. BCAP dari penyerahan masyarakat dengan pemberian ganti rugi kepada Sdr. Lamma Dkk (sebanyak 36 orang) sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan, Kuitansi ganti kerugian bulan Oktober 2006 sampai dengan bulan September 2008, yang Berita

Halaman 12 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Kesepakatan dan bukti ganti kerugiannya terlampir dalam berkas permohonan Hak Guna Usaha dan Sebagian lainnya adalah tanah Negara yang tidak terdapat penguasaan pihak lain, sebagaimana diuraikan dalam:

- a. Analisis Penatagunaan Tanah tanggal 10 Maret 2010 Nomor 19/An\_PgT/12-64.400/III/2010jo. PertimbanganTeknis Penatagunaan Tanah dalam Rangka Permohonan Hak Guna Usaha tanggal 10 Maret 2010 Nomor 19/ An\_PgT/12-64.400/III /2010;
- b. Risalah panitia pemeriksaan Tanah B Provinsi Kalimantan Timur tanggal 05 Januari 2010 Nomor 5/9.64/RPT.PAN B/I/2010;
- c. Berita Acara Pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis Lokasi PT. Bulungan Citra Agro Persada tanggal 18 Desember 2009;
- d. Risalah Pengolahan Data dari kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur tanggal 23 September 2010;
- e. Surat Keterangan Kepala Desa Mangkupadi tanggal 06 November 2009 Nomor 35/Pem-Des MPD/XI/2009 dan Kepala Desa Tanah Kuning tanggal 11 November 2009 Nomor 106/DS-TK/XI/2009.

sehingga terhadap tanah Negara yang tidak terdapat penguasaan pihak lain tersebut tidak di persyaratkan untuk diberikan ganti kerugian.

- Bahwa selanjutnya PT. BCAP mengajukan permohonan perubahan atas tanah hak guna usahanya yang terletak di Desa Mangkupadi Kec. Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Prov. Kalimantan Utara seluas 4.505, 42 Ha dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Guna Usaha Nomor: 37 agar dirubah dari Hak Guna Usaha Menjadi menjadi Hak Guna Bangunan atas nama PT. Bulungan Citra Agro Persada oleh Kepala Kantor Pertanahaan Kab. Bulungan Prov. Kalimantan Utara sehingga selanjutnya Kepala Kantor Pertanahaan Kab. Bulungan Prov. Kalimantan Utara mengeluarkan Keputusan Nomor: 18/HGB/BPN-16.06/VI/2022 Tanggal 22 Juni 2022 Tentang Konfirmasi Perubahan Hak Guna Usaha Menjadi Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. Bulungan Citra Agro Persada (BCAP) berkedudukan di Bulungan atas sebidang Tanah seluas 4.505, 42 Ha yang terletak di Desa Mangkupadi Kec. Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Prov. Kalimantan Utara, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00001.
- Bahwa selanjutnya pada 08 Agustus 2022 PT. BCAP yang dalam hal ini diwakili oleh GOH KIAN YIN (WNA Malaysia) selaku Penjual, dengan dasar Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai Pengganti RUPS Luar Biasa PT. BCAP telah menjual sebidang Tanah seluas 4.505, 42 Ha yang terletak di Desa Mangkupadi Kec. Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Prov. Kalimantan Utara, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00001 kepada PT

Halaman 13 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kalimantan Industrial Park Indonesia (PT. KIPI) yang dalam hal ini diwakili oleh Refi Primanda selaku Pembeli, yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT. KIPI dengan objek jual beli Rp. 787.367.199.200 (tujuh ratus delapan puluh tujuh milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta seratus Sembilan puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah) sebagaimana tertuang Akta Jual Beli yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Irawan Wiyanto, SH, MKn. Nomor: 93/2022 tanggal 08 Agustus 2022.

- Bahwa Perusahaan PT. KIPI (Kalimantan Industrial Park Indonesia) bergerak di bidang Pengelola lahan Industri dan luas areal SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan) No. 00001 milik PT. KIPI dengan luas berjumlah 4.505,42 Ha sesuai dengan Sertifikat hak Guna Bangunan No. 00001 tanggal 17 November 2011 dengan Nomor Surat Ukur No. 1017/MP/2011 tanggal 04 Oktober 2011 dengan NIB 16.06.00.00051, tanggal berakhirnya Hak 03 Oktober 2046, yang berada di RT. 07 Kampung Baru Desa Mangkupadi Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan Prop. Kalimantan Utara maka pada hari Selasa tanggal 09 November 2022 sekitar pukul 09:42 wita **Terdakwa dan saksi ADAM Bin NURDIN** dengan mengatasnamakan sebagai Ketua dan Sekretaris Kelompok Tani RT 07 Karang Tigau Mandiri bersama dengan para anggota masuk ke lokasi kerja PT KIPI tanpa seizin pimpinan perusahaan PT KIPI, yang kemudian mendirikan Pondok, menanam bibit kelapa, bibit pisang dan memasang 2 (dua) Bener/plang larangan beraktivitas tanpa izin pada Area perusahaan PT. KIPI (SHGB No. 00001) yakni di Kampung Baru Rt. 07, titik koordinat 2.460885- N, 117.943777 -E Desa Mangkupadi Kec. Tanjung Palas Timur Kab Bulungan Prov. Kaltara seluas kurang lebih 1.218,27 Hektar yang bertuliskan "Lahan milik Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri, Ketua Dg Matiro, Sek. ADAM. Luas 1.218,27 Ha" dan dibagian tengah plang tersebut berbunyi "Dilarang Membuat Kegiatan Di Lahan Ini Tanpa Seijin Kelompok" dan ada keterangan Nomor Telephone 082324877575 / 085348100312/08538815558/085282508327".

Ada pun surat-surat yang dimiliki dan digunakan **Terdakwa dan saksi ADAM Bin NURDIN** menguasai/menduduki lahan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. 2 (dua) lembar Foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur Nomor : 351 / DM / KTPPP / III /2010, tanggal 10 Maret 2010;
- b. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Kelompok Tani No. 037/KTPPP-DM/TPT/XII/2009, tanggal 28 Desember 2009;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar Foto copy Sket Lokasi Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri, tanggal 16 November 2009;
- d. 3 (tiga) lembar Foto copy Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani, tanggal 07 Oktober 2009;
- e. 4 (empat) lembar Foto copy Daftar Hadir Pembentukan Kelompok Tani RT 07 Karang Tigau Kampung Baru Desa Mangkupadi.
- Bahwa **Terdakwa dan saksi ADAM Bin NURDIN** tidak dapat menunjukkan dan membuktikan surat yang Asli dari **Foto Copy** surat yang digunakan untuk mengklaim/menduduki tanah seluas kurang lebih 1.218,27 Hektar tersebut di atas dan Saksi ABDUL NAIB AHAD Bin AHAD sebagai Kepala Desa Mangkupadi selama 2 (dua) priode (1998 s/d 2005 dan 2007 s/d 2012) yang nama dan tanda tangan serta stempelnya ada dalam surat tersebut **menyatakan tidak pernah mengetahui adanya pembentukan** Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri di Desa Mangkupadi Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan Prov. Kaltara dan Saksi ABDUL NAIB AHAD Bin AHAD yang nama dan tanda tangannya serta stempel kantornya ada dalam surat-surat tersebut menyatakan: tidak pernah bertanda tangan pada surat foto copy yang ditunjukkan **Terdakwa dan saksi ADAM Bin NURDIN** yakni:
  - Surat Keputusan Kepala Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur Nomor : 351 / DM / KTPPP / III /2010, tanggal 10 Maret 2010
  - Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Kelompok Tani No. 037/KTPPP-DM/TPT/XII/2009, tanggal 28 Desember 2009
  - Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani, tanggal 07 Oktober 2009
  - Daftar Hadir Pembentukan Kelompok Tani RT 07 Karang Tigau Kampung Baru Desa Mangkupadi
- Bahwa terkait dengan "Daftar Hadir Pembentukan Kelompok Tani RT 07 Karang Tigau Kampung Baru Desa Mangkupadi" maka pada tahun 2009 tidak ada/belum ada **RT.007** karena pada saat itu hanya ada 3 (tiga) RT saja yaitu RT. 01, 02, dan 03. Adapun Ketua Rt. 01 adalah Sdra SAINI, Ketua Rt.02 bernama H. MARDI dan Ketua Rt. 03 bernama H. ABD MANAP, dan pada tahun 2009 belum ada RT.07 dan Saksi ABDUL NAIB AHAD Bin AHAD tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri, karena pada tahun 2010, dan Kepala Desa Mangkupadi tidak pernah membuat Surat Keputusan terhadap Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri untuk pengusulan terhadap Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Bulungan dan Saksi Muhammad Khalid Bin Usman Kepala Desa Mangkupadi mulai tahun 2021 sampai dengan sekarang menerangkan tidak pernah mengetahui adanya pembentukan Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri di

Halaman 15 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Mangkupadi Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan Prov. Kaltara Surat SPPT Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri tidak teregister di dalam Register Desa Mangkupadi.

- Bahwa Saksi NURLAILA Binti MANSUR yang menjabat sebagai penyuluh pertanian pada Dinas Pertanian Kab. Bulungan sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang menerangkan ada 153 kelompok tani Kec. Tanjung Palas Timur yang terdaftar di Dinas Pertanian Kab. Bulungan dan di Desa Mangkupadi yang terdaftar ada 22 dan yang aktif ada 10 Kelompok yaitu Kelompok Tani Ancol Mandiri, Kelompok Tani KWT (Kelompok Wanita Tani), Kelompok Tani Mangkupadi Jaya, Kelompok Tani Sawit Sejahtera, Kelompok Tani Simpa Masse, Kelompok Tani Tunas Jaya, Kelompok Tani Hadi Jaya, Kelompok Tani Pondok Pesantren Al Hairad, Kelompok Tani Karang Tigau Lestari, dan Kelompok Tani Jaya Bersama tetapi tidak ada nama Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri, yang ada hanya kelompok tani Karang Tigau Lestari sedangkan nama kelompok Tani Karang Tigau Mandiri TIDAK TERDAFTAR pada Dinas Pertanian Kab. Bulungan.
- Bahwa berdasarkan hasil pengecekan/pemeriksaan pada Aplikasi SIMLUHTAN (Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian) oleh Saksi Suwadi Bin Harjo Sumarto Tarimin dengan jabatan Kepala Bidang Penyuluhan di Dinas pertanian dan perkebunan Kab. Bulungan maka Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri tidak pernah mendaftarkan nama kelompok Taninya di Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Bulungan Prov. Kaltara, dan yang hanya terdaftar di Dinas Pertanian adalah Kelompok Tani Karang Tigau Lestari yang beralamat di Rt. 07 Kampung Baru Desa Mangkupadi Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan.
- Bahwa nama-nama orang yang tercantum dalam Daftar Hadir Pembentukan Kelompok Tani RT 07 Karang Tigau Kampung Baru Desa Mangkupadi maka yang bersangkutan (orangnya) merasa dan menyatakan : *tidak pernah mengikuti kegiatan rapat pembentukan kelompok tani Karang Tigau Mandiri, tidak pernah bertanda tangan di daftar hadir tersebut, serta tidak tahu kalau nama mereka dimasukkan dan dicantumkan dalam Berita Acara dan Daftar Hadir*, orang-orang tersebut baru mengetahuinya pada saat Penyidik menunjukkan foto copynya. Adapun nama-nama orang yang menyatakan demikian diantaranya adalah sebagai berikut:
  - Saksi Sahawi Bin Ahad
  - Saksi Samsul Bin Mamba (Alm)
  - Saksi Perin Siang Anak Dari Siang Imang
  - Saksi Sufyan Bin Bustani

Halaman 16 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenar **Terdakwa dan Saksi** Adam Bin Nurdin mengetahui dan menyadari bahwa Foto copy surat-surat yang digunakan para Terdakwa tersebut di atas isinya adalah tidak benar / yang dipalsu / seolah-olah benar karena tidak pernah ada Penguasaan Tanah Kelompok Tani, tidak pernah Acara Pembentukan Kelompok Tani, **Saksi** Adam Bin Nurdin yang ditunjuk sebagai Ketua tidak mengetahui susunan keanggotaan kelompok tani Karang Tigau Mandiri serta **Terdakwa dan Saksi** Adam Bin Nurdin menyadari bahwa surat-surat yang digunakan para Terdakwa tersebut / Surat SPPT Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri tidak teregister di dalam Register Desa Mangkupadi karena dibuatkan oleh Sdr. Ruslan (Alm) yang bukan aparaturnya Kepala Desa Mangkupadi dan tidak mempunyai kewenangan untuk itu, hanya karena mempunyai komputer dan bisa menggunakan komputernya sendiri, dengan biaya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa dan Saksi** Adam Bin Nurdin maka kerugian Materi yang dialami oleh PT KIPi selaku pemilik sah tanah dimaksud adalah sejumlah Rp 55.000.000.000,- (Lima Puluh Lima Milyar Rupiah), yang merupakan estimasi dari jumlah lahan yang di klaim oleh para Terdakwa dan di kalikan dengan NJOP yang berlaku saat ini yakni kurang lebih Rp 50.000,- sampai dengan Rp 60.000,- / M<sup>2</sup> dan juga berdampak pada pekerjaan PT.KIPi menjadi terhambat/tidak berjalan dengan lancar untuk proses percepatan pembangunan Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPi).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa terdakwa DAENG MATTIRO Bin ABDUL RAHIM dan saksi ADAM Bin NURDIN (Berkas Terpisah) baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri pada hari Selasa tanggal 09 November 2022 sekitar jam 09.42 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022 bertempat di Kampung Baru RT 07, Desa Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Tanjung Selor sehingganya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena telah melakukan perbuatan, baik sebagai *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa kedalam rumah atau ruangan yang tertutup atau perkarangan, yang di pakai orang lain, atau sedang ada di situ dengan tidak ada hak*

Halaman 17 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs



nya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 38/HGU/BPN RI/2011 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Bulungan Citra Agro Persada (BCAP) Atas Tanah di Kabupaten Bulungan Prov. Kalimantan Timur (sekarang Kalimantan Utara), yang pada pada pokoknya memutuskan : memberikan Kepada PT. Bulungn Citra Agro Persada (BCAP) berkedudukan di Bulungan Hak Guna Usaha (HGU) selama 35 (tiga puluh lima) tahun sejak tanggal surat keputusan ini, atas tanah negara seluas 13.214,90 Ha (tiga belas ribu dua ratus empat belas koma Sembilan enol Hektar) yang terletak di Desa Tanah Kuning dan Mangkupadi Kec. Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Prov. Kalimantan Timur (sekarang Kalimantan Utara).
- Bahwa Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Bulungan Citra Agro Persada (BCAP) Atas Tanah di Kabupaten Bulungan Prov. Kalimantan Timur (sekarang Kalimantan Utara) sebagian seluas 2.348,87 diperoleh PT. BCAP dari penyerahan masyarakat dengan pemberian ganti rugi kepada Sdr. Lamma Dkk (sebanyak 36 orang) sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan, Kuitansi ganti kerugian bulan Oktober 2006 sampai dengan bulan Sepember 2008, yang Berita Acara Kesepakatan dan bukti ganti kerugiannya terlampir dalam berkas permohonan Hak Guna Usaha dan Sebagian lainnya adalah tanah Negara yang tidak terdapat penguasaan pihak lain, sebagaimana diuraikan dalam:
  - a. Analisis Penatagunaan Tanah tanggal 10 Maret 2010 Nomor 19/An\_PgT/12-64.400/III/2010jo. PertimbanganTeknis Penatagunaan Tanah dalam Rangka Permohonan Hak Guna Usaha tanggal 10 Maret 2010 Nomor 19/ An\_PgT/12-64.400/III /2010;
  - b. Risalah panitia pemeriksaan Tanah B Provinsi Kalimantan Timur tanggal 05 Januari 2010 Nomor 5/9.64/RPT.PAN B/I/2010;
  - c. Berita Acara Pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis Lokasi PT. Bulungan Citra Agro Persada tanggal 18 Desember 2009;
  - d. Risalah Pengolahan Data dari kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur tanggal 23 September 2010;
  - e. Surat Keterangan Kepala Desa Mangkupadi tanggal 06 November 2009 Nomor 35/Pem-Des MPD/XI/2009 dan Kepala Desa Tanah Kuning tanggal 11 November 2009 Nomor 106/DS-TK/XI/2009.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terhadap tanah Negara yang tidak terdapat penguasaan pihak lain tersebut tidak di persyaratkan untuk diberikan ganti kerugian.

- Bahwa selanjutnya PT. BCAP mengajukan permohonan perubahan atas tanah hak guna usahanya yang terletak di Desa Mangkupadi Kec. Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Prov. Kalimantan Utara seluas 4.505, 42 Ha dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Guna Usaha Nomor: 37 agar dirubah dari Hak Guna Usaha Menjadi menjadi Hak Guna Bangunan atas nama PT. Bulungan Citra Agro Persada oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bulungan Prov. Kalimantan Utara sehingga selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bulungan Prov. Kalimantan Utara mengeluarkan Keputusan Nomor: 18/HGB/BPN-16.06/VI/2022 Tanggal 22 Juni 2022 Tentang Konfirmasi Perubahan Hak Guna Usaha Menjadi Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. Bulungan Citra Agro Persada (BCAP) berkedudukan di Bulungan atas sebidang Tanah seluas 4.505, 42 Ha yang terletak di Desa Mangkupadi Kec. Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Prov. Kalimantan Utara, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00001.
- Bahwa selanjutnya pada 08 Agustus 2022 PT. BCAP yang dalam hal ini diwakili oleh GOH KIAN YIN (WNA Malaysia) selaku Penjual, dengan dasar Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai Pengganti RUPS Luar Biasa PT. BCAP telah menjual sebidang Tanah seluas 4.505, 42 Ha yang terletak di Desa Mangkupadi Kec. Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Prov. Kalimantan Utara, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00001 kepada PT Kalimantan Industrial Park Indonesia (PT. KIPI) yang dalam hal ini diwakili oleh Refi Primanda selaku Pembeli, yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT. KIPI dengan objek jual beli Rp. 787.367.199.200 (tujuh ratus delapan puluh tujuh milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta serratus Sembilan puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah) sebagaimana tertuang Akta Jual Beli yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Irawan Wiyanto, SH, MKn. Nomor: 93/2022 tanggal 08 Agustus 2022.
- Bahwa Perusahaan PT KIPI (Kalimantan Industrial Park Indonesia) bergerak di bidang Pengelola lahan Industri dan luas areal SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan) No. 00001 milik PT. KIPI dengan luas berjumlah 4.505,42 Ha sesuai dengan Sertifikat hak Guna Bangunan No. 00001 tanggal 17 November 2011 dengan Nomor Surat Ukur No. 1017/MP/2011 tanggal 04 Oktober 2011 dengan NIB 16.06.00.00051, tanggal berakhirnya Hak 03 Oktober 2046, yang berada di RT. 07 Kampung Baru Desa Mangkupadi Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan Prop. Kalimantan Utara maka pada hari selasa tanggal 09 November 2022 sekitar pukul 09:42 wita **Terdakwa dan saksi ADAM Bin NURDIN** dengan

Halaman 19 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatasnamakan sebagai Ketua dan Sekretaris Kelompok Tani RT 07 Karang Tigau Mandiri bersama dengan para anggota masuk ke lokasi kerja PT KIPI tanpa seizin pimpinan perusahaan PT KIPI, yang kemudian mendirikan Pondok, menanam bibit kelapa, bibit pisang dan memasang 2 (dua) Bener/plang larangan beraktivitas tanpa izin pada Area perusahaan PT. KIPI (SHGB No. 00001) yakni di Kampung Baru Rt. 07, titik koordinat 2.460885- N, 117.943777 -E Desa Mangkupadi Kec. Tanjung Palas Timur Kab Bulungan Prov. Kaltara seluas kurang lebih 1.218,27 Hektar yang bertuliskan "Lahan milik Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri, Ketua Dg Matiro, Sek. ADAM. Luas 1.218,27 Ha" dan dibagian tengah plang tersebut berbunyi "Dilarang Membuat Kegiatan Di Lahan Ini Tanpa Seijin Kelompok" dan ada keterangan Nomor Telephone 082324877575 / 085348100312/08538815558/085282508327".

Ada pun surat-surat yang dimiliki dan digunakan **Terdakwa dan saksi ADAM Bin NURDIN** menguasai/menduduki lahan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar Foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur Nomor : 351 / DM / KTPPP / III /2010, tanggal 10 Maret 2010
- 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Kelompok Tani No. 037/KTPPP-DM/TPT/XII/2009, tanggal 28 Desember 2009
- 1 (satu) lembar Foto copy Sket Lokasi Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri, tanggal 16 November 2009
- 3 (tiga) lembar Foto copy Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani, tanggal 07 Oktober 2009
- 4 (empat) lembar Foto copy Daftar Hadir Pembentukan Kelompok Tani RT 07 Karang Tigau Kampung Baru Desa Mangkupadi

- Bahwa **Terdakwa dan Saksi Adam Bin Nurdin** tidak dapat menunjukkan dan membuktikan surat yang Asli dari **Foto Copy** surat yang digunakan untuk mengklaim/menduduki tanah seluas kurang lebih 1.218,27 Hektar tersebut di atas dan Saksi ABDUL NAIB AHAD Bin AHAD sebagai Kepala Desa Mangkupadi selama 2 (dua) priode (1998 s/d 2005 dan 2007 s/d 2012) yang nama dan tanda tangan serta stempelnya ada dalam surat tersebut **menyatakan tidak pernah mengetahui adanya pembentukan** Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri di Desa Mangkupadi Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan Prov. Kaltara dan Saksi ABDUL NAIB AHAD Bin AHAD yang nama dan tanda tangannya serta stempel kantornya ada dalam surat-surat tersebut menyatakan: tidak pernah

Halaman 20 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda tangan pada surat foto copy yang ditunjukkan **Terdakwa dan saksi ADAM Bin NURDIN** yakni:

- Surat Keputusan Kepala Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur Nomor : 351 / DM / KTPPP / III / 2010, tanggal 10 Maret 2010;
- Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Kelompok Tani No. 037/KTPPP-DM/TPT/XII/2009, tanggal 28 Desember 2009;
- Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani, tanggal 07 Oktober 2009;
- Daftar Hadir Pembentukan Kelompok Tani RT 07 Karang Tigau Kampung Baru Desa Mangkupadi.
- Bahwa terkait dengan "Daftar Hadir Pembentukan Kelompok Tani RT 07 Karang Tigau Kampung Baru Desa Mangkupadi" maka pada tahun 2009 tidak ada/belum ada **RT.007** karena pada saat itu hanya ada 3 (tiga) RT saja yaitu RT. 01, 02, dan 03. Adapun Ketua Rt. 01 adalah Sdra SAINI, Ketua Rt.02 bernama H. MARDI dan Ketua Rt. 03 bernama H. ABD MANAP, dan pada tahun 2009 belum ada RT.07 dan Saksi ABDUL NAIB AHAD Bin AHAD tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri, karena pada tahun 2010, dan Kepala Desa Mangkupadi tidak pernah membuat Surat Keputusan terhadap Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri untuk pengusulan terhadap Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Bulungan dan Saksi Muhammad Khalid Bin Usman Kepala Desa Mangkupadi mulai tahun 2021 sampai dengan sekarang menerangkan tidak pernah mengetahui adanya pembentukan Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri di Desa Mangkupadi Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan Prov. Kaltara Surat SPPT Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri tidak teregister di dalam Register Desa Mangkupadi.
- Bahwa Saksi NURLAILA Binti MANSUR yang menjabat sebagai penyuluh pertanian pada Dinas Pertanian Kab. Bulungan sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang menerangkan ada 153 kelompok tani Kec. Tanjung Palas Timur yang terdaftar di Dinas Pertanian Kab. Bulungan dan di Desa Mangkupadi yang terdaftar ada 22 dan yang aktif ada 10 Kelompok yaitu Kelompok Tani Ancol Mandiri, Kelompok Tani KWT (Kelompok Wanita Tani), Kelompok Tani Mangkupadi Jaya, Kelompok Tani Sawit Sejahtera, Kelompok Tani Simpa Masse, Kelompok Tani Tunas Jaya, Kelompok Tani Hadi Jaya, Kelompok Tani Pondok Pesantren Al Hairad, Kelompok Tani Karang Tigau Lestari, dan Kelompok Tani Jaya Bersama tetapi tidak ada nama Kelompok Tani karang Tigau Mandiri, yang ada hanya kelompok tani Karang Tigau Lestari sedangkan nama kelompok Tani Karang Tigau Mandiri TIDAK TERDAFTAR pada Dinas Pertanian Kab. Bulungan.

Halaman 21 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pengecekan/pemeriksaan pada Aplikasi SIMLUHTAN (Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian) oleh Saksi Suwadi Bin Harjo Sumarto Tarimin dengan jabatan Kepala Bidang Penyuluhan di Dinas pertanian dan perkebunan Kab. Bulungan maka Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri tidak pernah mendaftarkan nama kelompok Taninya di Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Bulungan Prov. Kaltara, dan yang hanya terdaftar di Dinas Pertanian adalah Kelompok Tani Karang Tigau Lestari yang beralamat di Rt. 07 Kampung Baru Desa Mangkupadi Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan.
- Bahwa nama-nama orang yang tercantum dalam Daftar Hadir Pembentukan Kelompok Tani RT 07 Karang Tigau Kampung Baru Desa Mangkupadi maka yang bersangkutan (orangnya) merasa dan menyatakan : *tidak pernah mengikuti kegiatan rapat pembentukan kelompok tani Karang Tigau Mandiri, tidak pernah bertanda tangan di daftar hadir tersebut, serta tidak tahu kalau nama mereka dimasukkan dan dicantumkan dalam Berita Acara dan Daftar Hadir*, orang-orang tersebut baru mengetahuinya pada saat Penyidik menunjukkan foto copynya. Adapun nama-nama orang yang menyatakan demikian diantaranya adalah sebagai berikut:
  - Saksi Sahawi Bin Ahad
  - Saksi Samsul Bin Mamba (Alm)
  - Saksi Perin Siang Anak Dari Siang Imang
  - Saksi Sufyan Bin Bustani
- Bahwa sebenar **Terdakwa dan Saksi Adam Bin Nurdin** mengetahui dan menyadari bahwa Foto copy surat-surat yang digunakan para Terdakwa tersebut di atas isinya adalah tidak benar / yang dipalsu / seolah-olah benar karena tidak pernah ada Penguasaan Tanah Kelompok Tani, tidak pernah Acara Pembentukan Kelompok Tani, **Saksi Adam Bin Nurdin** yang ditunjuk sebagai Ketua tidak mengetahui susunan keanggotaan kelompok tani Karang Tigau Mandiri serta **Terdakwa dan Saksi ADAM Bin NURDIN** menyadari bahwa surat-surat yang digunakan para Terdakwa tersebut / Surat SPPT Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri tidak teregister di dalam Register Desa Mangkupadi karena dibuatkan oleh Sdr. Ruslan (Alm) yang bukan aparaturnya Kepala Desa Mangkupadi dan tidak mempunyai kewenangan untuk itu, hanya karena mempunyai komputer dan bisa menggunakan komputernya sendiri, dengan biaya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Areal kerja PT KIPI yang berada di RT. 07 Kampung Baru Desa Mangkupadi Kec. Tanjung Palas Timur yang dimasuki dan diduduki serta diatani oleh **Terdakwa dan Saksi Adam Bin Nurdin** adalah merupakan Areal

Halaman 22 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau perkarangan yang tertutup yang ada penjaganya yaitu dari Kepolisian dan ditutup menggunakan Portal yang terbuat Besi dan terdapat batas-batas (patok-patok besi) yang jelas yang menyatakan kawasan tersebut adalah milik PT. KIPI.

- Bahwa PT. KIPI sudah melakukan somasi/teguran/peringatan kepada para Terdakwa yakni tertanggal 11 November 2022 yang berisi perintah supaya meninggalkan lokasi atau segera pergi kepada **Terdakwa dan Saksi Adam Bin Nurdin** (Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri) dan surat Somasi tersebut diserahkan (diterima) Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri, namun hingga saat ini **Terdakwa dan Saksi ADAM Bin NURDIN** (Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri) tidak mengindahkan somasi tersebut dan Plang Larangan Aktivitas, pondok, bibit pisang, dan kelapa masih berada dilokasi Area perusahaan PT. KIPI SHGB No. 00001 titik koordinat 2.460885- N, 117.943777 -E desa mangkupadi kec. Tanjung Palas Timur Kab Bulungan Prov. Kaltara hingga saat ini.
- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa dan Saksi Adam Bin Nurdin** maka kerugian Materi yang dialami oleh PT KIPI selaku pemilik sah tanah dimaksud adalah sejumlah Rp 55.000.000.000,- (Lima Puluh Lima Milyar Rupiah), yang merupakan estimasi dari jumlah lahan yang di klaim oleh para Terdakwa dan di kalikan dengan NJOP yang berlaku saat ini yakni kurang lebih Rp 50.000,- sampai dengan Rp 60.000,- / M<sup>2</sup> dan juga berdampak pada pekerjaan PT.KIPI menjadi terhambat/tidak berjalan dengan lancar untuk proses percepatan pembangunan Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMMAD JAMALUDIN Bin AMRIN**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi terkait laporan Saksi tentang pemalsuan surat yang dipergunakan untuk memasuki lahan di PT. KIPI;
  - Bahwa Saksi sebagai Manager Operasional di PT. KIPI;
  - Bahwa Tugas Saksi sebagai Manager Operasional di PT. KIPI adalah bertanggung jawab untuk memastikan pengelolaan dan pengendalian proses pekerjaan dan kegiatan operasional agar berjalan dengan lancar;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula Saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu awalnya sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, PT. KIPI ada kegiatan patroli yang dilakukan untuk pengecekan lahan-lahan yang sudah menjadi milik PT. KIPI, setelah dilakukan patroli tersebut ditemukan adanya kelompok orang yang masuk di lahan PT. KIPI dan melakukan pembangunan pondok, menanam pohon pisang, bibit kelapa dan melakukan pemasangan plang;
- Bahwa PT. KIPI bergerak di bidang pengelolaan kawasan industri;
- Bahwa dugaan surat palsu yang Saksi maksud yaitu Dari kelompok orang tersebut mengklaim lahan PT. KIPI, pada waktu itu kami ditunjukkan surat pembentukan kelompok dan tahun suratnya itu sekitar tahun 2009 atau tahun 2010 dan di surat tersebut disebutkan Provinsi Kalimantan Utara, sedangkan untuk Provinsi Kalimantan Utara terbentuk sekitar tahun 2012, dari surat tersebut kami menduga bahwa surat tersebut adalah palsu;
- Bahwa yang diduga masuk dan melakukan pembangunan pondok, menanam pohon pisang, bibit kelapa dan melakukan pemasangan plang di lahan PT. KIPI adalah Terdakwa;
- Bahwa dasar yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan hal tersebut yaitu Surat Kelompok Tani;
- Bahwa ketika diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa:
  - a. 2 (dua) lembar Foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur Nomor : 351 / DM / KTPPP / III /2010, tanggal 10 Maret 2010 yang bertuliskan Kalimantan Utara, yang sama dengan salinan aslinya dan diberi cap jempol oleh Sdr. ADAM;
  - b. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Kelompok Tani No. 037/KTPPP-DM/TPT/XII/2009, tanggal 28 Desember 2009, yang sama dengan salinan aslinya dan diberi cap jempol oleh Sdr. ADAM.
  - c. 1 (satu) lembar Foto copy Sket Lokasi Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri, tanggal 16 November 2009 yang sama dengan salinan aslinya dan diberi cap jempol oleh Sdr. ADAM.
  - d. 3 (tiga) lembar Foto copy Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani, tanggal 07 Oktober 2009 yang sama dengan salinan aslinya dan diberi cap jempol oleh Sdr. ADAM.
  - e. 4 (empat) lembar Foto copy Daftar Hadir Pembentukan Kelompok Tani RT 07 Karang Tigau Kampung Baru Desa Mangkupadi yang sama dengan salinan aslinya dan diberi cap jempol oleh Sdr. ADAM.

Halaman 24 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap barang bukti tersebut, saksi menerangkan bahwa Benar surat tersebut yang digunakan Terdakwa sebagai dasar untuk masuk dan melakukan pembangunan pondok, menanam pohon pisang, bibit kelapa dan melakukan pemasangan plang di lahan PT. KIPi;

- Bahwa dasar yang dimiliki oleh PT. KIPi terhadap areal tersebut yaitu SHGB;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana awal mula PT. KIPi memperoleh SHGB tersebut;
- Bahwa ketika ditanyakan: "Pada bagian mana ditemukan kejanggalan terhadap dasar surat yang digunakan Terdakwa sebagai dasar untuk masuk dan melakukan pembangunan pondok, menanam pohon pisang, bibit kelapa dan melakukan pemasangan plang di lahan PT. KIPi", terhadap pertanyaan tersebut saksi menerangkan: Pada surat tersebut disebutkan Provinsi Kalimantan Utara, sedangkan untuk Provinsi Kalimantan Utara terbentuk sekitar tahun 2012;
- Bahwa terkait apakah ada hal-hal lain lagi yang janggal selain tertulis Provinsi Kalimantan Utara, PT. KIPi sudah memiliki SHGB namun Terdakwa menggunakan surat tersebut, menurut Saksi tidak dibenarkan;
- Bahwa nama kelompok taninya yaitu Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri tersebut terdaftar atau tidak karena Saksi tidak mengecek secara mendetail;
- Bahwa areal kerja PT. KIPi yang berada di RT. 07 Kampung Baru Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur merupakan areal atau pekarangan yang tertutup yang ada penjaganya yaitu dari kepolisian dan ditutup menggunakan portal yang terbuat dari besi;
- Bahwa apabila ada orang lain atau kelompok tani yang masuk ke areal tersebut maka harus meminta izin terlebih dahulu;
- Bahwa Seingat Saksi, Terdakwa tidak meminta izin kepada PT. KIPi ketika Terdakwa melakukan pemasangan plang, menanam tanaman dan mendirikan pondok;
- Bahwa Pondok yang didirikan oleh Terdakwa ukurannya sekitar 3 x 4 menggunakan kayu;
- Bahwa seingat Saksi ada 2 (dua) plang yang dipasang oleh Terdakwa;
- Bahwa plang tersebut bertuliskan lahan milik Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri yang di diketuai oleh Daeng Mattiro dan sekretaris Adam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas lahan yang ditanami tanaman dan didirikan pondok oleh Terdakwa namun tidak di semua areal lahan PT. KIPi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan kelompok tani tersebut, kerugian yang dialami oleh PT. KIPI yaitu operasional sempat terhenti karena pegawai ketakutan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa bisa masuk ke areal PT. KIPI;
- Bahwa Saksi tidak ingat secara pasti berapa lama Terdakwa beserta kelompok taninya melakukan aktivitas di areal lahan PT. KIPI namun kami sudah melakukan somasi kepada kelompok tani namun tidak ada itikad baik sehingga kami melakukan pelaporan;
- Bahwa terkait dengan proses pembuatan SHGB yang lebih mengetahui adalah legal PT. KIPI namun sepengetahuan proses pembuatan SHGB tersebut sudah sesuai dengan peraturan;
- Bahwa Saksi tidak begitu mengetahui peraturan terkait SHGB;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti prosedur SHGB tersebut dimohonkan PT KIPI, yang lebih mengetahui adalah legal PT. KIPI;
- Bahwa terkait pertanyaan yang ditanyakan kepada Saksi yaitu "Sebelumnya Saksi menjelaskan ada kejanggalan dalam surat yaitu pada surat tersebut disebutkan Provinsi Kalimantan Utara, sedangkan untuk Provinsi Kalimantan Utara terbentuk sekitar tahun 2012, apa yang Saksi lakukan ketika mengetahui ada kejanggalan surat?", Saksi menerangkan bahwa: Saksi hanya ditunjukkan surat tersebut, jadi kami menduganya bahwa surat tersebut tidak benar;
- Bahwa yang menunjukkan adalah penyidik;
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi lahan yang dibuat pondok dan ditanami;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan pertama kali Saksi melihat surat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat dimana pertama kali Saksi melihat surat tersebut;
- Bahwa Saksi membaca surat tersebut;
- Bahwa isi dari Surat tersebut intinya adalah pembentukan kelompok tani yang dibentuk pada tahun 2009, lokasinya di kampung baru RT 7 Kalimantan Utara;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menunjukkan kepada Saksi dasar surat yang digunakan;
- Bahwa lokasi pondoknya ada di pinggir jalan;
- Bahwa tanamannya ada di pinggir jalan;
- Bahwa ketika ditanya: "Apakah ada penghalangan aktivitas, apabila di pinggir jalan bagaimana bentuk menghalanginya?", Saksi menerangkan: Karena ada rame-rame di situ dan di situ akses pintu keluar masuk, orang-orang rame duduk disitu di tengah jalan sehingga menghalangi;
- Bahwa pada saat orang-orang tersebut duduk, Saksi tidak ada di situ;

Halaman 26 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kalau ada orang duduk di tengah jalan dari laporan patroli;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat;
- Bahwa tidak ada laporan berupa ancaman namun ada orang-orang rame-rame duduk di tengah jalan sehingga karyawan ketakutan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti luas total keseluruhan SHGB PT. KIPI namun sekitar 4.200 Hektar;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan di areal lahan SHGB PT. KIPI, selain aktivitas dari PT. KIPI, apakah ada aktivitas lain misalnya rumah warga atau tempat usaha warga;
- Bahwa ketika ditanya: "Apakah semua lahan seluas 4.200 Hektar tersebut dipagar sehingga apabila ada orang lain yang masuk harus meminta izin atau di pagar pada area tertentu saja?" Saksi menerangkan: Di pagar di area tertentu saja;
- Bahwa pada area tertentu tersebut dijaga;
- Bahwa pada area yang diklaim oleh Terdakwa tersebut di depan dijaga;
- Bahwa jalannya juga dipagar;
- Bahwa lokasinya tidak dipagar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, PT. KIPI mendapatkan kepemilikan lahan tersebut dari PT. BCAP;
- Bahwa Saksi yang melaporkan Terdakwa terkait dengan dugaan pemalsuan surat;
- Bahwa ketika diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa: 2 (dua) lembar Foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Mangkupati Kecamatan Tanjung Palas Timur Nomor : 351 / DM / KTPPP / III /2010, tanggal 10 Maret 2010 yang bertuliskan Kalimantan Utara, yang sama dengan salinan aslinya dan diberi cap jempol oleh Sdr. ADAM. Saksi menerangkan benar surat tersebut yang Saksi laporkan terkait dengan dugaan Pemalsuan Surat;
- Bahwa ketika ditanya: "Apakah dugaan pemalsuan surat tersebut hanya pada surat itu saja atau ada yang lain lagi?", saksi menerangkan: Kemarin ada yang di RT 7, sepengetahuan Saksi pada tahun tersebut belum ada RT 7;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi karena Saksi sudah sekitar 2 (dua) tahun di sana;
- Bahwa ketika Terdakwa memasang plang, tidak meminta izin kepada PT. KIPI;
- Bahwa ketika ada orang yang akan membangun dan beraktivitas serta memanfaatkan lahan yang dimiliki oleh PT. KIPI itu harus izin terlebih dahulu;
- Bahwa kejadiannya pada tahun 2022;

Halaman 27 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi, pada saat itu Terdakwa tidak ada yang meminta izin untuk itu;
- Bahwa lokasi kejadiannya di Kampung Baru Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Selain membangun pondok, Terdakwa tidak melakukan perbuatan hukum lain misalnya menjual atau menggadaikan atau mengalihkan lahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengecek surat tersebut ke Kantor Desa, apakah surat tersebut benar-benar dikeluarkan oleh Kantor Desa atau tidak;
- Bahwa ketika ditanya "Apakah sekarang lahan tersebut masih dikuasai oleh Terdakwa atau sudah dikuasai oleh PT. KIPI?", Saksi menerangkan: Sepengetahuan Saksi lahan tersebut masih dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa dari PT. KIPI belum membongkar pondok tersebut;
- Bahwa yang Saksi laporkan kepada pihak kepolisian yaitu Surat Keputusan Kepala Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur Nomor : 351 / DM / KTPPP / III /2010, tanggal 10 Maret 2010 yang bertuliskan Kalimantan Utara, yang menyebutkan RT 007 dan Kalimantan Utara;
- Bahwa Saksi tidak melaporkan Kepala Desa Mangkupadi;
- Bahwa Kepala Desa Mangkupadi belum diproses;
- Bahwa yang ada hanya kegiatan pemasangan plang saja yang bertuliskan lahan milik Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri yang di diketuai oleh Daeng Mattiro dan sekretaris Adam;
- Bahwa dari pihak PT. KIPI sudah mengingatkan kelompok tani tersebut;
- Bahwa peringatannya dalam bentuk surat somasi yang isinya untuk membongkar pondok tersebut dan tidak melakukan kegiatan yang mengganggu;
- Bahwa surat somasi diberikan pada tahun 2022 namun sampai sekarang diacuhkan;
- Bahwa Orang-orang kelompok tani sudah tidak berada di lahan tersebut namun pondok belum dibongkar;
- Bahwa Kegiatan kelompok tani tersebut sudah tidak ada lagi namun masih ada pondok, plang dan pohon yang ditanam;
- Bahwa PT. KIPI belum membongkar pondok, plang dan pohon yang ditanam oleh kelompok tani tersebut karena masih menjadi bukti;
- Bahwa di lahan PT. KIPI seluas 4.200 Hektar tersebut tidak ada kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat lain selain kelompok tani di dalam lahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hanya kelompok tani saja;

Halaman 28 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pondok, plang dan pohon yang ditanam oleh kelompok tani tersebut berada di lahan milik PT. KIPI;
- Bahwa dari pihak PT. KIPI sudah melakukan somasi namun kegiatan kelompok tani tersebut tetap berjalan;
- Bahwa dari pihak PT. KIPI tidak pernah melakukan konfirmasi terkait dengan kelompok tani tersebut ke dinas terkait, kepala desa atau kecamatan;
- Bahwa benar kejanggalan pada Surat Keputusan Kepala Desa Mangkupati Kecamatan Tanjung Palas Timur Nomor : 351 / DM / KTPPP / III /2010, tanggal 10 Maret 2010 yang bertuliskan Kalimantan Utara tersebut yaitu hanya RT 007 dan Kalimantan Utara saja;
- Bahwa dari pihak PT. KIPI tidak pernah menanyakan kepada Kepala Desa atau Camat yang berkaitan dengan surat tersebut yaitu terkait dengan penerbitan surat tersebut;
- Bahwa ketika ditanya: “Apakah Saksi mendalami bagaimana ceritanya kelompok tani tersebut bisa masuk ke lokasi lahan PT. KIPI?”, saksi menerangkan: Pada saat itu rame-rama dan memaksa masuk lalu mendirikan pondok di dalam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelumnya tidak ada tuntutan dari kelompok tani tersebut kepada PT. KIPI;
- Bahwa sebelumnya tidak ada komunikasi yang dilakukan oleh kelompok tani tersebut dengan PT. KIPI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa luas lahan yang ditanami oleh kelompok tani tersebut;
- Bahwa ada sekuriti yang ditugaskan untuk melakukan pengusiran kepada kelompok tani tersebut;
- Bahwa diketahui oleh pimpinan PT. KIPI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama sekuriti yang ditugaskan untuk melakukan pengusiran kepada kelompok tani tersebut;
- Bahwa peneguran yang dilakukan oleh sekuriti dilaporkan kepada atasan PT. KIPI;
- Bahwa isi laporannya yaitu ada sekelompok yang mengaku Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri yang menguasai area, membangun pondok dan menanam benih-benih pokok pisang;
- Bahwa proses/prosedur untuk meminta izin memasuki lokasi di kawasan lahan PT. KIPI yaitu bersurat kepada manajemen;

Halaman 29 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang dijadikan dasar kelompok tani tersebut melakukan kegiatan di lokasi tersebut yaitu surat-surat yang diperlihatkan Saksi di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan kelompok tani tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah ditunjukkan surat-surat tersebut oleh kelompok tani;
- Bahwa sebelum melakukan pelaporan, Saksi membaca Surat Keputusan Kepala Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur Nomor : 351 / DM / KTPPP / III / 2010, tanggal 10 Maret 2010 tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan surat tersebut ketika di kantor kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan konfirmasi kepada anggota-anggotanya apakah mereka ikut dalam proses pembentukan kelompok tani;
- Bahwa kesimpulan ketika di penyidikan terhadap surat tersebut yaitu diduga tidak benar;
- Bahwa Saksi tidak menelusuri siapa yang membuat surat tersebut;
- Bahwa total kerugian akibat perbuatan tersebut estimasinya sekitar Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar rupiah);
- Bahwa kerugian tersebut hanya estimasi saja, tidak ada audit/proses pembuktian di lapangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui estimasi tersebut didapatkan dari perhitungan apa saja namun kesimpulannya kerugiannya sekitar sekitar Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa lama kelompok tani tersebut di lokasi;
- Bahwa seingat Saksi isi plang yang dipasang tersebut yaitu lahan milik Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri ketua Daeng Mattiro sekretaris Adam seluas 1.218 Hektar dilarang membuat kegiatan di tanah ini tanpa seizin kelompok;
- Bahwa lahan di lokasi tersebut oleh PT. KIPI rencananya akan dibuat kantor;
- Bahwa sudah ada perencanaan pembangunan kantor tapi belum ada dibangun, baru perencanaan;
- Bahwa terkait keterangan saksi Pada Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian kepada saksi poin 9, Saksi menerangkan bahwa surat yang diduga palsu tersebut terdapat di dalam isi suratnya dimana tertulis Prov. Kalimantan Utara, sepengetahuan Saksi bahwa Prov. Kalimantan Utara baru terbentuk pada tahun 2012 dan tanda tangan mantan kepala desa pada saat itu Sdr. Abdul Naib Ahad mengatakan tidak pernah membubuhkan tanda tangan di surat keputusan kepala Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur Nomor 351/DM/KTPPP/III/2010 tersebut. terhadap keterangan tersebut, saksi

Halaman 30 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan: Saksi tidak ingat karena keterangan tersebut sudah 2 (dua) tahun yang lalu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti surat keputusan kepala Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur Nomor 351/DM/KTPPP/III/2010 tersebut disita dari siapa;
- Bahwa terkait keterangan saksi Pada Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian kepada Saksi poin 9, Saksi menerangkan bahwa adapun surat keputusan kepala Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur Nomor 351/DM/KTPPP/III/2010 tanggal 10 Maret 2020 yang bertuliskan Kalimantan Utara yang ditandatangani oleh Kepala Desa mangkupadi atas nama ABDUL NAIB AHAD, diketahui dan ditandatangani oleh Camat Tanjung Timur atas nama ABU BAKAR, SH, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Kelompok Tani No. 37/KTPPP-DM/TPT/XII/2009 tanggal 28 Desember 2009, Sket Lokasi Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri tanggal 16 Nopember 2009, Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri tanggal 16 Nopember 2009 serta Daftar Hadir Pembentukan Kelompok Tani Rt 07 Karang Tigau Kampung Baru Desa Mangkupadi yang berbentuk fotocopyan tersebut diperoleh dari tersangka ADAM bin NURDIN dan telah disita oleh pihak kepolisian dari tersangka ADAM bin NURDIN. Terhadap keterangan tersebut saksi menerangkan: Saksi tidak ingat;
- Bahwa awalnya Saksi melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian karena membangun di area PT. KIPI;
- Bahwa ketika ditanya: "Pada saat Saksi memeriksa surat-surat keputusan kepala desa, Saksi melihat 1 (satu) bukti surat atau 2 (dua) bukti surat?", Saksi menerangkan: Saksi hanya melihat fotokopinya saja;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada Saksi berupa:
  - a) 2 (dua) lembar Foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur Nomor : 351 / DM / KTPPP / III /2010, tanggal 10 Maret 2010 yang bertuliskan Kalimantan Utara, yang sama dengan salinan aslinya dan diberi cap jempol oleh Sdr. ADAM;
  - b) 2 (dua) lembar Foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur Nomor : 351 / DM / KTPPP / III /2010, tanggal 10 Maret 2010 yang bertuliskan Kalimantan Timur, yang sama dengan salinan aslinya dan diberi cap jempol oleh Sdr. ADAM.

Ketika saksi ditanyakan "Apa perbedaan kedua bukti surat tersebut?", Saksi menerangkan bahwa: Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 2 (dua) lembar Foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Mangkupadi Kecamatan

Halaman 31 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Palas Timur Nomor : 351 / DM / KTPPP / III /2010, tanggal 10 Maret 2010 yang bertuliskan Kalimantan Timur, yang sama dengan salinan aslinya dan diberi cap jempol oleh Sdr. ADAM;

- Bahwa benar Saksi hanya melihat Surat Keputusan Kepala Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur Nomor : 351 / DM / KTPPP / III /2010, tanggal 10 Maret 2010 yang bertuliskan Kalimantan Utara, yang sama dengan salinan aslinya dan diberi cap jempol oleh Sdr. ADAM saja;
- Bahwa dari PT. KIPI tidak melakukan pengecekan kebenaran Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri tersebut namun menurut informasi Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri tersebut tidak ada;
- Bahwa Informasi dari tim legal;
- Bahwa Saksi tidak ingat tahun berapa SHGB PT. KIPI terbit;
- Bahwa Saksi tidak ingat pada saat melakukan somasi apakah Saksi menyebutkan dasar kepemilikan dalam surat somasi tersebut karena bukan Saksi yang menyusun surat somasinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa dasar kepemilikan PT. BCAP tersebut;
- Bahwa Ketika seseorang menyampaikan surat untuk izin, ada prosedur lain nanti di manajemen yang memutuskan diizinkan atau tidak;
- Bahwa ketika ditanya: "Apabila kepentingan klaim atas tanah, menurut Saksi apakah bisa diizinkan seseorang untuk masuk ke lokasi?", terhadap hal tersebut saksi menerangkan: Sepengetahuan Saksi tidak bisa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada tumpang tindih/sengketa dalam areal SHGB PT. KIPI;
- Bahwa dasar PT. KIPI tidak melakukan pembongkaran di lokasi karena perkara masih dalam proses, untuk menjadi bukti;
- Bahwa lahan tersebut adalah milik PT. KIPI, tidak ada sengketa di lahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengecekan terhadap Surat Keputusan Kepala Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur Nomor : 351 / DM / KTPPP / III /2010, tanggal 10 Maret 2010 pada kantor desa atau kecamatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada dari tim PT. KIPI pernah melakukan pengecekan terhadap Surat Keputusan Kepala Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur Nomor : 351 / DM / KTPPP / III /2010, tanggal 10 Maret 2010 pada kantor desa atau kecamatan;
- Bahwa luas lahan yang diklaim oleh kelompok tani sekitar 1.200 Hektar;
- Bahwa Saksi tidak melakukan survei di lokasi tersebut;

Halaman 32 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pondok tersebut baru dibangun pada saat itu atau sudah terbangun sebelumnya;
- Bahwa pada saat kelompok tani melakukan aktivitas penanaman, Saksi tidak melihat sebelum melakukan penanaman sudah ada tanaman yang lain yang sudah tumbuh
- Bahwa ketika ditanya: "Sebelumnya Saksi menerangkan bahwa kelompok tani masuk dengan cara memaksa, apakah melakukan pengancaman kepada sekuriti atau langsung masuk saja?, terhadap hal tersebut: Saksi tidak mengetahui namun tidak ada pengancaman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu:

- Terdakwa tidak mengetahui terkait somasi;
- Setelah ditegur oleh sekuriti Terdakwa tidak melakukan kegiatan lagi di lokasi tersebut;
- Terdakwa tidak membongkar pondok karena Terdakwa tidak disuruh untuk membongkar pondok namun Terdakwa langsung diinterogasi oleh polisi;
- Terdakwa tidak ikut memasang plang namun nama Terdakwa ikut masuk di dalam plang;

Terdakwa meminta maaf kepada Saksi dan mengakui kesalahan Terdakwa;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menerangkan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menerangkan tetap pada keberatannya;

2. Saksi **ABDUL NAIB AHAD Bin AHAD**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi karena masalah tanda tangan di surat kelompok tani;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Kepala Desa Mangkupadi sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2005, kemudian terpilih kembali sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa pada saat Saksi menjadi Kepala Desa Mangkupadi, tidak ada Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri di Desa Mangkupadi, ketika Saksi menjadi Kepala Desa, Kelompok Tani itu dari pemerintah daerah dan DPR untuk bantuan pupuk dan tanaman seperti jagung, jeruk, dst, pada saat itu kami tidak mengeluarkan itu, kami hanya mengetahui nama-nama kelompok tani saja, apa yang sudah dibuat oleh kelompok itu kami tanda tangan saja tapi itu terbentuk oleh bantuan bibit mangga, pupuk, kami tidak membuat kelompok tani;

Halaman 33 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ditanya: "Apakah Saksi masih ingat nama kelompok tani pada saat itu?", terhadap hal tersebut saksi menerangkan: Tidak ada sampai akhir jabatan Saksi;
- Bahwa ketika diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa:
  - a) 2 (dua) lembar Foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur Nomor : 351 / DM / KTPPP / III /2010, tanggal 10 Maret 2010 yang bertuliskan Kalimantan Utara, yang sama dengan salinan aslinya dan diberi cap jempol oleh Sdr. ADAM;
  - b) 2 (dua) lembar Foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur Nomor : 351 / DM / KTPPP / III /2010, tanggal 10 Maret 2010 yang bertuliskan Kalimantan Timur, yang sama dengan salinan aslinya dan diberi cap jempol oleh Sdr. ADAM;
  - c) 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Kelompok Tani No. 037/KTPPP-DM/TPT/XII/2009, tanggal 28 Desember 2009, yang sama dengan salinan aslinya dan diberi cap jempol oleh Sdr. ADAM.
  - d) 3 (tiga) lembar Foto copy Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani, tanggal 07 Oktober 2009 yang sama dengan salinan aslinya dan diberi cap jempol oleh Sdr. ADAM.

Terkait barang bukti tersebut: Saksi tidak pernah tanda tangan di surat-surat tersebut dan Saksi sudah sempat memanggil Terdakwa dan Saksi bertanya kenapa di surat itu ada tanda tangan Saksi. Jawaban dari Terdakwa yaitu jawabannya tidak mengetahui;

- Bahwa Saksi kenal dengan ABDUL MANAP sebagai Ketua RT 3;
- Bahwa pada tahun 2009, di Desa Mangkupadi hanya ada 3 (tiga) RT yaitu RT 1, RT 2 dan RT 3;
- Bahwa pada tahun 2009, belum ada RT 7;
- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala Desa, Saksi tidak pernah mengeluarkan surat-surat tersebut;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kelompok tani melakukan aktivitas pertanian di Desa Mangkupadi setelah diperiksa di kantor kepolisian;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kepala Desa tidak pernah melihat kelompok tani melakukan aktivitas pertanian di Desa Mangkupadi;
- Bahwa aktivitas masyarakat pada saat Saksi menjadi Kepala Desa yaitu nelayan dan pertanian, pertanian itu bukan soal kelompok, itu hanya terkait dengan bantuan dari Pemerintah Daerah berupa pupuk, kadang dari DPR itu kita diminta harus orang-orang yang betul-betul orang Mangkupadi, kelompok itulah yang Saksi tandatangani supaya mendapat bantuan tersebut;

Halaman 34 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aktivitas bukan pertanian tapi berkebun;
- Bahwa terkait apakah saksi mengetahui lahan yang di klaim ketika menjabat sebagai kepala desa, saksi menerangkan bahwa: Kalau berkebun memang berkebun, karena waktu itu kita tidak memiliki aparat dan Saksi juga sering di undang ke Jakarta untuk studi banding dan seterusnya, kalau memang masyarakat berkebun dan dibantu oleh DPR terkait pertanian, kita perlu lihat apakah benar melakukan aktivitas, karena DPR tidak mungkin bersedia memberikan bantuan apabila kondisinya hutan;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2009, Terdakwa adalah warga Saksi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah bagang/nelayan;
- Bahwa Saksi jarang bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi pernah memanggil Terdakwa dan bertanya lalu Terdakwa menjelaskan "bukan Saksi tapi pak adam";
- Bahwa Iya, itu disampaikan langsung;
- Bahwa Pada saat Terdakwa dipanggil, suratnya tidak ditunjukkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi melihat surat tersebut di kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak pernah hadir dalam pembentukan Kelompok Tani RT 007 Karang Tigau Kampung Baru Desa Mangkupadi, Saksi sama sekali tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi tidak pernah tanda tangan pada Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani, tanggal 07 Oktober 2009;
- Bahwa Saksi tidak pernah tanda tangan pada Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Kelompok Tani No. 037/KTPPP-DM/TPT/XII/2009, tanggal 28 Desember 2009;
- Bahwa Saksi tidak pernah diajak oleh Terdakwa atau Sdr. ADAM untuk memeriksa lahan;
- Bahwa pada tahun 2010, Desa Mangkupadi masuk provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Desa Mangkupadi masuk provinsi Kalimantan Utara baru-baru saja;
- Bahwa ketika Saksi menjabat sebagai Kepala Desa masih Kalimantan Timur, setelah Saksi selesai menjabat sebagai Kepala Desa baru masuk Kalimantan Utara;
- Bahwa Saksi selesai menjabat sebagai Kepala Desa sekitar pertengahan tahun 2012;
- Bahwa Sdr. ABDUL MANAP sudah meninggal dunia;

Halaman 35 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa ditahan karena masuk ke lahan PT. KIPi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi lahannya;
- Bahwa lokasi lahannya masuk Desa Mangkupati;
- Bahwa terkait dengan pupuk dan bibit, Kadang-kadang bantuan dari pemerintah, kadang kadang bantuan dari DPRD;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bantuan itu ditujukan kepada siapa;
- Bahwa penerima bantuan tersebut harus berbentuk kelompok tani kalau perorangan tidak bisa;
- Bahwa dalam perkembangan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 tidak ada pemekaran RT, hanya ada 3 (tiga) RT saja;
- Bahwa sekarang Saksi masih tinggal di Desa Mangkupati;
- Bahwa sekarang banyak pemekaran RT. Rumah Saksi masuk RT 8 dan Ketua RT 8 adalah Sdr. SABARUDIN. kalau RT 7 Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa selama Saksi menjabat dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2012, Saksi tidak pernah menyetujui suatu kelompok tani karena dulu Saksi taat pada sistem karena ada perbaikan perintah dari Pemerintah, dulu ada minta data sama Perusahaan dan Badan Pertanahan Nasional tetapi tidak diberikan, yang kita lakukan hanya pelayanan di masyarakat dimana mereka berpondok-pondok, itu saja yang dilakuka karena nanti melanggar peraturan pemerintah dan desa;
- Bahwa Peraturan pemerintahnya melarang KBK dengan KBNK;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, hanya dilarang untuk berkebun jangan sampai tidak diketahui oleh kehutanan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat-surat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang meniru tanda tangan Saksi;
- Bahwa pada waktu itu ada 7 (tujuh) orang yang meminta Saksi untuk mengakui tanda tangan tersebut akan tetapi Saksi tidak kenal dan Terdakwa tidak ikut. Setelah itu 4 (empat) hari kemudian mereka datang lagi dan menyuruh Saksi mengakui tanda tangan tersebut;
- Bahwa yang datang kedua kali yaitu Kelompoknya Sdr. ADAM;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang meniru tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Saksi diminta untuk mengakui tanda tangan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah membaca surat-surat tersebut;
- Bahwa ketika ditanya: "Ketika ada surat-surat demikian yang diterbitkan tersebut, selain hak-hak mendapatkan pupuk, apakah bisa juga digunakan

Halaman 36 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menggarap lahan dan menanam di tempat yang Saksi tinggal?" terhadap hal tersebut saksi menerangkan bahwa: Kalau soal lokasi Saksi tidak mengetahui;

- Bahwa ketika ditanya: "Apakah lazim/menjadi kebiasaan, surat-surat tersebut memang digunakan masyarakat untuk berkebun?", terhadap hal tersebut saksi menerangkan: Sebenarnya kalau menurut masyarakat, itu tidak akan melakukan seperti itu karena memang Saksi lahir di situ, cuma mungkin karena banyak orang luar didalan kelompok tersebut dan yang Saksi kenal hanya Terdakwa, Saksi tidak tahu apa yang harus Saksi lakukan karena mencari uang di kampung orang lain dan mengorbankan orang lain itu kejahatan;
- Bahwa ketika ditanya: "Sebelumnya Saksi mengatakan bahwa kepentingan kelompok tani ini untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa pupuk, bibit dan sebagainya, apakah juga untuk menguasai lahan?", terhadap hal tersebut saksi menerangkan: Bukan kelompok seperti ini, Saksi diberikan pemerintah dan DPR hanya memastikan bahwa orang itu adalah orang Mangkupadi untuk diberikan bantuan itu;
- Bahwa Saksi asli orang Mangkupadi, kami orang-orang Mangkupadi tidak ikut dalam kelompok tani tersebut sehingga Saksi tidak kenal orang luar yang ikut didalam kelompok tani tersebut;
- Bahwa apabila ada pembentukan kelompok tani yang didasari dengan Keputusan Kepala Desa seharusnya Keputusan Kepala Desa tersebut di register di Desa;
- Bahwa barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar Foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur Nomor : 351 / DM / KTPPP / III /2010, tanggal 10 Maret 2010 yang bertuliskan Kalimantan Utara, yang sama dengan salinan aslinya dan diberi cap jempol oleh Sdr. ADAM dan 2 (dua) lembar Foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur Nomor : 351 / DM / KTPPP / III /2010, tanggal 10 Maret 2010 yang bertuliskan Kalimantan Timur, yang sama dengan salinan aslinya dan diberi cap jempol oleh Sdr. ADAM tersebut tidak di register karena Saksi tidak tahu darimana, kalau mengeluarkan Keputusan Desa itu harus konsultasi kepada Camat untuk meminta pendapat, kalau masih kurang maka harus minta pendapat dari Asisten II dan Asisten III Bupati;
- Bahwa ketika Saksi menjabat Kepala Desa, terkait bukti kepemilikan lahan dari warga Desa Mangkupadi, Saksi tidak pernah membuat 1 (satu) produk karena kita di Desa tidak diberikan aparat desa. ketika Saksi menjabat Kepala Desa, bukti kepemilikan lahan dari warga Desa Mangkupadi berupa segel atau

Halaman 37 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) bukan bukti pembentukan kelompok tani;

- Bahwa Kalau kita memberikan bantuan dari Pemerintah atau dari DPR kita lihat orangnya dan kita sudah tahu orangnya karena kita kenal dan kalau benar orangnya maka kita berikan bantuan tersebut;
- Bahwa Orang yang menerima bantuan tersebut sudah pasti punya lahan dan ada bukti;
- Bahwa kalau misalnya masing-masing orang memiliki Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) tidak bisa dapat pribadi harus kelompok, oleh karena itu Pemerintah dan DPR memanggil Saksi untuk memastikan bahwa benar yang mendapatkan bantuan tersebut adalah warga Desa Mangkupadi;
- Bahwa Saksi tahu PT. BCAP;
- Bahwa awalnya PT. BCAP masuk sebagai Perusahaan kelapa sawit;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan PT. BCAP masuk di Desa Mangkupadi karena 3 (tiga) tahun tidak diterima oleh masyarakat, setelah itu tanggal 17 Mei 2011 baru diterima oleh masyarakat;
- Bahwa Pada tahun 2011 Saksi masih menjabat sebagai Kepala Desa tetapi sudah memasuki akhir-akhir masa jabatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sekarang di wilayah Desa Mangkupadi ada PT. KIPI atau apa karena sudah bukan wewenang Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu luasannya PT BCAP;
- Bahwa selama Saksi menjabat Kepala Desa, Saksi tidak pernah mengesahkan kelompok tani karena tidak ada kelompok tani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana prosedur atau alur pembentukan kelompok tani karena Saksi tidak pernah mengeluarkan Keputusan terkait pembentukan kelompok tani, kalau Saksi bingung, Saksi akan bertanya kepada Camat atau kepada Pejabat yang lebih tinggi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah Saksi selesai menjabat Kepala Desa, tidak ada kelompok tani;
- Bahwa ketika ditanya "Berarti untuk mendapatkan bantuan harus ada kelompok tani?", terhadap hal tersebut saksi menerangkan bahwa: Itu bahasanya orang yang mau memberikan bantuan, artinya kalau perorangan tidak bisa maka dibentuk kelompok-kelompok tetapi tidak ada surat terkait pembentukan kelompok tani, kemudian Kepala Desa mengetahui untuk memastikan bahwa kelompok-kelompok tersebut terdiri dari warga Desa Mangkupadi dan nama-nama warga Desa Mangkupadi tersebut sudah

Halaman 38 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan dari Pemerintah untuk mendapatkan bantuan pupuk dan bibit, Kepala Desa hanya mengetahui;

- Bahwa Saksi tidak melakukan pengecekan terkait bantuan yang diberikan digunakan atau tidak karena itu urusan DPR dan kelompok;
- Bahwa untuk mendapatkan bantuan yang diberikan oleh pemerintah dan DPR berupa pupuk dan bibit, tidak termasuk membuat surat-surat seperti bukti surat berupa 2 (dua) lembar Foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Mangkupati Kecamatan Tanjung Palas Timur Nomor : 351 / DM / KTPPP / III /2010, tanggal 10 Maret 2010 yang bertuliskan Kalimantan Utara, yang sama dengan salinan aslinya dan diberi cap jempol oleh Sdr. ADAM dan 2 (dua) lembar Foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Mangkupati Kecamatan Tanjung Palas Timur Nomor : 351 / DM / KTPPP / III /2010, tanggal 10 Maret 2010 yang bertuliskan Kalimantan Timur, yang sama dengan salinan aslinya dan diberi cap jempol oleh Sdr. ADAM, yang membuat surat adalah yang akan memberikan bantuan;
- Bahwa ketika ditanya "Apakah PT. BCAP memiliki lahan di area Desa Mangkupati?", terhadap hal tersebut saksi menerangkan: PT. BCAP memiliki izin dari Bupati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana lokasi lahan PT. BCAP dan Saksi tidak pernah diberitahu mengenai luas lahan PT. BCAP, PT. BCAP pernah sosialisasi diberikan izin oleh Bupati dan menyatakan apabila terdapat aktivitas masyarakat didalamnya atau kuburan dan rumah, itu harus di selesaikan, setelah itu Saksi mengadakan rapat dengan semua petugas terkait dan juga dari tokoh masyarakat dan tokoh adat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa PT. BCAP memiliki lahan di wilayah Desa Mangkupati tetapi Saksi tidak mengetahui dimana letak lahannya;
- Bahwa seperti yang sampaikan sebelumnya bahwa PT. BCAP pernah sosialisasi diberikan izin oleh Bupati dan menyatakan apabila terdapat aktivitas masyarakat didalamnya atau kuburan dan rumah, itu harus di selesaikan, pada saat itu Saksi membentuk tim yang terdiri dari 26 (dua puluh) enam orang untuk memeriksa apakah terdapat aktivitas masyarakat didalamnya, apakah ada kuburan dan rumah, apabila ada maka harus diselesaikan dulu, sampai Saksi selesai Saksi menjabat hal tersebut belum selesai juga, jadi Saksi tidak mengetahui apakah suratnya sudah dikasikan atau belum;
- Bahwa selama Saksi menjabat Kepala Desa tidak pernah ada sengketa lahan antara PT. BCAP dengan masyarakat;
- Bahwa Saksi merasa dirugikan dengan diterbitkannya bukti surat berupa 2 (dua) lembar Foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Mangkupati

Halaman 39 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Tanjung Palas Timur Nomor : 351 / DM / KTPPP / III /2010, tanggal 10 Maret 2010 yang bertuliskan Kalimantan Utara, yang sama dengan salinan aslinya dan diberi cap jempol oleh Sdr. ADAM dan 2 (dua) lembar Foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur Nomor : 351 / DM / KTPPP / III /2010, tanggal 10 Maret 2010 yang bertuliskan Kalimantan Timur, yang sama dengan salinan aslinya dan diberi cap jempol oleh Sdr. ADAM;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami berupa waktu, Saksi dipanggil oleh pihak polisi, Saksi dipanggil sebagai saksi dan bersidang sampai malam hari, dan juga Saksi harus pulang malam ini;
- Bahwa ketika ditanya: "Apakah dengan Saksi tidak mengakui tandatangan didalam bukti surat berupa 2 (dua) lembar Foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur Nomor : 351 / DM / KTPPP / III /2010, tanggal 10 Maret 2010 yang bertuliskan Kalimantan Utara, yang sama dengan salinan aslinya dan diberi cap jempol oleh Sdr. ADAM dan 2 (dua) lembar Foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur Nomor : 351 / DM / KTPPP / III /2010, tanggal 10 Maret 2010 yang bertuliskan Kalimantan Timur, yang sama dengan salinan aslinya dan diberi cap jempol oleh Sdr. ADAM, adakah kerugian yang Saksi alami secara langsung atau tidak langsung, kerugian dari segi jabatan atau nama baik, atau materi?", terhadap hal tersebut saksi menerangkan bahwa: Secara etika memang nama Saksi menjadi tidak baik, tetapi Saksi berpikir kembali apakah ini yang dinamakan reformasi pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, apa yang terjadi seperti ini apakah kita akui bersama atau tidak, kalau menurut pandangan Saksi dengan memanfaatkan tandatangan Saksi untuk mencari keuntungan dan bermasalah bagi Saksi, ini merupakan pemanfaatan pemikiran anak-anak kita sekarang yang tidak waras, bersandar pada tidak peduli ini orangtua yang penting bisa mendapatkan uang, yang pertama pencemaran dan tentu merugikan Saksi, nama baik Saksi sudah pasti tercemar;
- Bahwa Warga masyarakat Desa Mangkupadi sudah mengetahui sifat Saksi, bahwa tidak mungkin Saksi melakukan hal tersebut;
- Bahwa Benar selain sebagai nelayan bagang, Terdakwa juga meluangkan waktu pada sore hari untuk kegiatan pertanian, Terdakwa juga pernah ke rumah Saksi untuk meminta dibuatkan surat tanah atas nama Terdakwa, istri Terdakwa dan anak Terdakwa tetapi tidak Saksi buatkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Terdakwa pernah diberi tugas sebagai wakil Ketua RT oleh Ketua RT.3 pada waktu itu Sdr. H. ABDUL MANAP (Alm) untuk membagikan watas persawahan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi **SAHAWI Bin AHAD**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa diperiksa pada persidangan hari ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa setelah diperiksa di kepolisian, Saksi baru mengetahui bahwa Saksi dimasukkan menjadi Ketua Humas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana lokasi dan berapa luas lahan yang dimiliki oleh Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri;
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti kepada Saksi berupa 4 (empat) lembar Foto copy Daftar Hadir Pembentukan Kelompok Tani RT 07 Karang Tigau Kampung Baru Desa Mangkupati yang sama dengan salinan aslinya dan diberi cap jempol oleh Sdr. ADAM, dan ditanyakan "Tanda tangan pada nomor 39 surat tersebut, apakah benar ini tanda tangan Saksi?", terhadap hal tersebut saksi menerangkan bahwa: Saksi tidak pernah bertanda tangan pada Daftar Hadir Pembentukan Kelompok Tani RT 07 Karang Tigau Kampung Baru Desa Mangkupati tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Daftar Hadir Pembentukan Kelompok Tani RT 07 Karang Tigau Kampung Baru Desa Mangkupati tersebut;
- Bahwa ketika ditanya: "Apakah Saksi merasa pernah menandatangani Daftar Hadir Pembentukan Kelompok Tani RT 07 Karang Tigau Kampung Baru Desa Mangkupati tersebut?", Saksi menerangkan bahwa: Saksi tidak pernah mengetahui dan tidak pernah melihat Daftar Hadir Pembentukan Kelompok Tani RT 07 Karang Tigau Kampung Baru Desa Mangkupati tersebut, baru hari ini Saksi melihat surat tersebut;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal Sdr. ADAM;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjelaskan tentang Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menceritakan tentang Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri;

Halaman 41 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa nama Saksi ada pada Daftar Hadir Pembentukan Kelompok Tani RT 07 Karang Tigau Kampung Baru Desa Mangkupadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak jaman tidak enak, Saksi hanya kenal namanya saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah sama sekali komunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya pernah mendengar nama Terdakwa saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tinggal di Kampung Baru sedangkan Saksi di daerah Mangkupadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti jarak antara Kampung Baru dengan Mangkupadi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menunjukkan surat yang tadi diperlihatkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi baru mendengar Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri;
- Bahwa Saksi tidak termasuk dalam Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi baru mengetahui nama Saksi ada di Daftar Hadir Pembentukan Kelompok Tani RT 07 Karang Tigau Kampung Baru Desa Mangkupadi;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut menjadi anggota kelompok tani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada tahun 2009 di Mangkupadi ada berapa RT;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada tahun 2009 di Desa Mangkupadi hanya ada 3 (tiga) RT saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan RT 7 dibentuk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja Ketua RT nya;
- Bahwa Saksi tidak ingat tahun berapa Kalimantan Utara menjadi provinsi;
- Bahwa kalau dulu pekerjaan Terdakwa adalah bagang namun sekarang Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa merintis dan berkebun;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa merintis dan berkebun sebelum ada PT. BCAP, sebelum tahun 2011;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan ;

4. Saksi **NURLAILA Binti MANSUR**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 42 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Saksi sebagai penyuluh Dinas pertanian di Desa Mangkupati;
- Bahwa dasar dari surat pembentukan kelompok tani adalah dari desa, kami mengumpulkan terlebih dahulu anggotanya baru bisa dibentuk;
- Bahwa persyaratannya sampai akhirnya kelompok tani tersebut bisa terdaftar yaitu Kalau lahan tidak termasuk dalam syarat, yang penting bisa bertani entah lahan tersebut disewa atau pinjam;
- Bahwa Saksi belum pernah mendengar Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah di Desa Mangkupati terdapat Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri, sepengetahuan Saksi yang ada yaitu Kelompok Tani Karang Tigau Lestari;
- Bahwa Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri berbeda dengan Kelompok Tani Karang Tigau Lestari
- Bahwa cara mengetahui kelompok tani terdaftar atau tidak terdaftar yaitu pada aplikasi dari kementerian pertanian yaitu SIMLUHTAN;
- Bahwa kelompok tani yang terdaftar ada pada Aplikasi SIMLUHTAN dan bisa dicek;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Kelompok Tani Karang Tigau Lestari sampai saat ini masih aktif dalam kegiatan pertaniannya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. ADAM;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pekerjaan Terdakwa kadang melaut dan kadang bertani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki kelompok tani;
- Bahwa penyuluhan yang diberikan kepada Kelompok Tani yaitu apabila Kelompok Tani meminta bantuan bisa dengan membuat proposal;
- Bahwa selama ini Saksi tidak pernah memberikan penyuluhan kepada Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri;
- Bahwa orang-orang yang terdaftar pada Kelompok Tani Karang Tigau Lestari tersebut datanya ada semua pada Aplikasi SIMLUHTAN;
- Bahwa Kelompok Tani Karang Tigau Lestari tersebut anggotanya dari Kampung Baru;
- Bahwa Saksi tidak hafal anggota Kelompok Tani Karang Tigau Lestari;
- Bahwa Kelompok Tani Karang Tigau Lestari sering mendapatkan bantuan. Bantuannya seperti irigasi dan benih;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ADAM tidak masuk dalam anggota Kelompok Tani Karang Tigau Lestari;

Halaman 43 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti kepada Saksi berupa:
  - a) 2 (dua) lembar Foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur Nomor : 351 / DM / KTPPP / III /2010, tanggal 10 Maret 2010 yang bertuliskan Kalimantan Utara, yang sama dengan salinan aslinya dan diberi cap jempol oleh Sdr. ADAM;
  - b) 2 (dua) lembar Foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur Nomor : 351 / DM / KTPPP / III /2010, tanggal 10 Maret 2010 yang bertuliskan Kalimantan Timur, yang sama dengan salinan aslinya dan diberi cap jempol oleh Sdr. ADAM;
  - c) 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Kelompok Tani No. 037/KTPPP-DM/TPT/XII/2009, tanggal 28 Desember 2009, yang sama dengan salinan aslinya dan diberi cap jempol oleh Sdr. ADAM.

Terhadap barang bukti tersebut, saksi tidak pernah melihatnya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah menunjukkan/mengatasnamakan dirinya sebagai ketua kelompok tani kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pembuatan surat tersebut;
- Bahwa ketika ditanya: "Apakah dalam proses bantuan tersebut bisa terjadi misalnya Kelompok Tani Karang Tigau Lestari mendapatkan bantuan namun dilimpahkan kepada kelompok tani yang lain?", Terhadap hal tersebut saksi menerangkan: Tidak diperbolehkan;
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti kepada Saksi berupa: 3 Lembar Daftar Kelompok Tani Kec. Tanjung Palas Timur yang terdaftar di Aplikasi SIMHULTAN pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Bulungan yang di dalamnya ada data Kelompok Tani Karang Tigau Lestari, terhadap hal tersebut saksi menerangkan bahwa benar barang bukti yang saksi maksud;
- Bahwa itu data ketika Saksi diperiksa di POLDA, Saksi tidak ingat tanggal berapa;
- Bahwa data tersebut data terakhir kelompok tani;
- Bahwa mulai di data kelompok tani Sekitar tahun 2018 namun yang lama tidak memerlukan KTP;
- Bahwa kelompok tani yang lama yang dibentuk pada tahun 2017 atau sebelumnya bisa didaftarkan apabila kelompok tani tersebut masih aktif bisa didaftarkan;
- Bahwa Saksi bekerja pada Dinas Pertanian Sejak tahun 2009 namun sejak tahun 2012 di Desa Mangkupadi;

Halaman 44 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Kampung baru ada 2 (dua) kelompok tani yaitu Kelompok Tani Karang Tigau Lestari dan Kelompok Tani Mandiri;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam anggota Kelompok Tani Mandiri;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 4 (empat) lembar Foto copy Daftar Hadir Pembentukan Kelompok Tani RT 07 Karang Tigau Kampung Baru Desa Mangkupati yang sama dengan salinan aslinya dan diberi cap jempol oleh Sdr. ADAM. Terhadap barang bukti tersebut, saksi tidak pernah melihat bukti surat-surat ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengeluarkan pembentukan kelompok tani yaitu Sekarang ada aturannya di Desa namun dulu tidak ada, begitu ada berita acara pembentukan kelompok maka sudah bisa;
- Bahwa pembentukan kelompok tani harus di Desa yaitu Sejak Saksi masuk ke Mangkupati pada tahun 2012 harus diketahui oleh Desa;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak pernah mendapatkan laporan ada nama Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, fungsi surat pembentukan kelompok tani adalah untuk mendaftarkan kelompok untuk menerima bantuan;
- Bahwa yang bisa masuk kelompok tani tidak harus memiliki lahan, bisa sewa/pinjam, yang penting bisa bertani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada tahun 2012 di Kampung Baru ada berapa RT;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Pada tahun 2012, Kampung Baru Desa Mangkupati masuk Kalimantan Utara atau Kalimantan Timur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Dulu masuk Desa Mangkupati masuk Kalimantan Utara atau Kalimantan Timur;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

5. Saksi **PERIN SIANG Anak Dari SIANG IMANG**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Saksi adalah wiraswasta, namun untuk sehari-hari apa yang bisa Saksi kerjakan maka Saksi kerjakan karena tidak menentu;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Saksi mendengar Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri;
- Bahwa pada waktu itu Saksi masuk di dewan penasihat Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri;

Halaman 45 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas menjadi penasihat itu seperti apabila ada kekeliruan di dalam kelompok tani maka Saksi mengarahkan yang sesuai dengan kelompok;
- Bahwa ketika ditanya: "Siapa yang menunjuk Saksi sebagai penasihat?", terhadap hal tersebut saksi menerangkan bahwa: Pada waktu itu pernah ada pembentukan kelompok;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan;
- Bahwa pada saat itu, prosesnya Saksi menjadi penasihat dalam Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri yaitu pada pertemuan pembentukan Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri;
- Bahwa pada pertemuan tersebut, ada juga Terdakwa dan Sdr. ADAM;
- Bahwa Terdakwa sebagai Ketua sedangkan Sdr. ADAM sebagai sekretaris dalam Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar yang digunakan dalam pembentukan Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri namun ada surat dari Ketua RT;
- bahwa ketika diperlihatkan barang bukti kepada Saksi berupa:
  - a) 2 (dua) lembar Foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur Nomor : 351 / DM / KTPPP / III /2010, tanggal 10 Maret 2010 yang bertuliskan Kalimantan Utara, yang sama dengan salinan aslinya dan diberi cap jempol oleh Sdr. ADAM;
  - b) 2 (dua) lembar Foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur Nomor : 351 / DM / KTPPP / III /2010, tanggal 10 Maret 2010 yang bertuliskan Kalimantan Timur, yang sama dengan salinan aslinya dan diberi cap jempol oleh Sdr. ADAM;
  - c) 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Kelompok Tani No. 037/KTPPP-DM/TPT/XII/2009, tanggal 28 Desember 2009, yang sama dengan salinan aslinya dan diberi cap jempol oleh Sdr. ADAM.
  - d) 1 (satu) lembar Foto copy Sket Lokasi Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri, tanggal 16 November 2009 yang sama dengan salinan aslinya dan diberi cap jempol oleh Sdr. ADAM.
  - e) 3 (tiga) lembar Foto copy Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani, tanggal 07 Oktober 2009 yang sama dengan salinan aslinya dan diberi cap jempol oleh Sdr. ADAM.
  - f) 4 (empat) lembar Foto copy Daftar Hadir Pembentukan Kelompok Tani RT 07 Karang Tigau Kampung Baru Desa Mangkupadi yang sama dengan salinan aslinya dan diberi cap jempol oleh Sdr. ADAM.

Terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut, Saksi tidak pernah melihat barang bukti tersebut;

Halaman 46 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah tanda tangan dalam Daftar Hadir Pembentukan Kelompok Tani RT 07 Karang Tigau Kampung Baru Desa Mangkupati;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Kelompok Tani No. 037/KTPPP-DM/TPT/XII/2009, tanggal 28 Desember 2009;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani, tanggal 07 Oktober 2009;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Surat Keputusan Kepala Desa Mangkupati Kecamatan Tanjung Palas Timur Nomor : 351 / DM / KTPPP / III /2010, tanggal 10 Maret 2010 yang bertuliskan Kalimantan Utara;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Surat Keputusan Kepala Desa Mangkupati Kecamatan Tanjung Palas Timur Nomor : 351 / DM / KTPPP / III /2010, tanggal 10 Maret 2010 yang bertuliskan Kalimantan Timur;
- Bahwa Saksi pernah tanda tangan dalam Daftar Hadir Pembentukan Kelompok Tani RT 07 Karang Tigau Kampung Baru Desa Mangkupati;
- Bahwa Saksi tanda tangan pada saat pembentukan;
- Bahwa pada saat pembentukan tersebut, ada Terdakwa dan Sdr. ADAM;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis dimana lahan Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri namun di dalam surat sakti ada lokasi lahannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi lahannya di daerah Kampung Baru;
- Bahwa lahan tersebut didapatkan berdasarkan surat Saksi mantan Ketua RT;
- Bahwa Saksi lupa siapa nama mantan Ketua RT nya;
- Bahwa Saksi pernah melihat suratnya;
- Bahwa Saksi lupa Ketua RT berapa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sampai dengan saat ini apakah Saksi masih menjadi penasihat Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri karena Saksi tidak mengurus lagi;
- Bahwa Saksi tidak melaksanakan tugas Saksi karena tidak ada masalah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menunjukkan surat yang tadi;
- Bahwa Proses tanda tangan yang dilakukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu banyak orang namun jumlahnya Saksi tidak hafal lebih dari 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa setelah pembentukan kelompok tani tersebut, sempat ada membuat suatu pemberitahuan karena ada perusahaan yang menggusur di lokasi, pada waktu itu ada membuat pondok sementara supaya perusahaan mengetahui bahwa ada kelompok tani, tidak menghalangi perusahaan;
- Bahwa Saksi ada di lokasi pembuatan pondok. Yang dilakukan disitu membuat lantainya dan pasang atap terpal dan pondoknya sekitar 3 x 4;

Halaman 47 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan membuat pondok tersebut yaitu untuk tempat istirahat saja dan supaya perusahaan mengetahui bahwa ada kelompok tani;
- Bahwa pembuatan pondok tersebut hanya 1 (satu) hari saja;
- Bahwa sempat ada karyawan dari perusahaan yang datang namun hanya lewat saja dan sempat ada mengonfirmasi kepada orang perusahaan bahwa kehadiran kami disini bukan menghambat pekerjaan perusahaan/melarang perusahaan bekerja, kami disini sifatnya hanya pemberitahuan saja, pada waktu itu tidak ada perdebatan, hanya diskusi saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama perusahaan apa, namun orang yang menemui kami sempat mengatakan nanti akan disampaikan kepada BCAP untuk diadakan pertemuan namun tidak ada kelanjutannya;
- Bahwa orang dari perusahaan yang menemui Saksi, tersebut Saksi tidak pernah melihat sebelumnya;
- Bahwa Saksi lupa Itu pada hari pertama Saksi masuk atau setelah beberapa hari;
- Bahwa Tidak ada upaya untuk menduduki jalan/marah-marah;
- Bahwa Membangun pondok saja, itupun atap terpal;
- Bahwa posisi pondok tersebut kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari jalan;
- Bahwa di tempat yang dibuat pondok tersebut, tidak ada aktivitas dari pihak lain selain dari kelompok tani, jauh dengan aktivitas mereka sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa aktivitas yang Saksi maksud yaitu penjelasan dari orang perusahaan aktivitas membuat jalan saja;
- Bahwa yang menjelaskan dari pihak perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perusahaan apa;
- Bahwa benar dia mengaku bahwa dia dari pihak perusahaan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menunjukkan surat kelompok tani secara langsung kepada Saksi;
- Bahwa Saksi melihat surat kelompok tersebut ketika ditanya di Polda, dari pihak menunjukkan fotokopi surat tersebut kepada Saksi, lalu Saksi katakan setelah pembentukan Saksi tidak mengetahui lagi karena ada yang mengurus administrasinya, Saksi hanya sebagai penasihat saja, kalau surat kelompoknya ada atau tidaknya Saksi tidak paham;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengurus administrasi surat kelompok tani tersebut;

Halaman 48 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki lahan di lokasi kelompok tani tersebut namun Saksi ada dijanjikan nanti penasihat mendapatkan lahan tapi sampai saat ini belum ada, hanya dijanjikan saja;
- Bahwa Terdakwa yang menjanjikan kepada Saksi;
- Bahwa pada saat disampaikan tidak ada ditunjukkan surat saktinya;
- Bahwa Disampaikan surat Sakti tersebut surat dari mantan Ketua RT yang pertama;
- Isi surat sakti tersebut adalah Terdakwa agar membagi lahan ini untuk masyarakat setempat;
- Bahwa Seingat Saksi, hanya ada tanda tangan, stempel tidak ada;
- Bahwa benar isi surat Saksi tersebut adalah perintah kepada Terdakwa untuk membagikan lokasi. Saksi tidak mengetahui lokasinya dimana;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan Apakah ada luas lokasinya di surat tersebut;
- Bahwa terkait keterangan ada membangun pondok di perusahaan, Saksi tidak mengetahui nama perusahaannya namun menurut orang yang menemui kami perusahaan BCAP. Lokasinya di Kampung Baru Desa Mangkupadi. Saksi tidak ingat RT berapa;
- Bahwa Ketika membuat pondok, ada juga memasang plang;
- Bahwa tulisan plangnya lahan milik Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri;
- Bahwa yang membuat plang tersebut banyak, semua di kelompok tani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memiliki ide;
- Bahwa terkait siapa yang mengajak Saksi ke lokasi yaitu pada saat itu kesepakatan;
- Bahwa Iya Kesepakatan dibuat ketika berkumpul. Saksi tidak ingat siapa yang mengumpulkan. Yang mengajak Saksi berkumpul adalah Sdr. ADAM;
- Bahwa pada saat itu plang yang dibuat hanya ada 1 (satu);
- Bahwa terkait keterangan saksi pada berita acara pemeriksaan kepolisian kepada Saksi poin nomor 8, Saksi menerangkan bahwa plang yang didirikan tersebut berada di lahan milik Kelompok Karang Tigau yang berada di Kampung Baru RT 07 Desa Mangkupadi Desa Tanjung Palas Timur, dengan tulisan di Larang membuat kegiatan dilahan ini Tanpa Seijin kelompok, dan plang larangan aktivitas di dirikan sebanyak 2 buah yang terbuat dari banner dan rangka plang terbuat dari kayu bulat. Terhadap keterangan tersebut Saksi menerangkan bahwa: yang Saksi lihat hanya plang kayu itu;
- Bahwa Pada waktu itu yang memberikan surat Sakti bukan dari kepala desa atau camat atau bupati
- Bahwa pada saat itu tidak menanam pohon;

Halaman 49 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar keterangan saksi pada berita acara pemeriksaan kepolisian kepada Saksi poin nomor 9, Saksi menerangkan bahwa selain memasang plang larangan untuk melakukan kegiatan, Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri juga mendirikan pondok yang terbuat dari kayu bulat dan Saksi juga pada saat membangun pondok ada ikut kegiatan tersebut, dan menanam bibit pisang sebanyak 25 pokok dan 1 (satu) pokok tanaman bibit kelapa;
- Bahwa Saksi menerangkan seperti itu karena pada waktu itu mereka bertanya apakah ada menanam pohon pisang, Saksi katakan tidak ada;
- Bahwa pada waktu pendirian kelompok tani, pada waktu itu belum dibagikan lahan;
- Bahwa setelah kegiatan itu, Saksi tidak aktif lagi di kelompok tani;
- Bahwa ketika ditanya: "Apakah mantan Ketua RT yang memberikan surat Sakti hadir?", Saksi menerangkan bahwa: Saksi tidak mengetahui karena Saksi tidak kenal. Dari kantor desa Tidak ada yang hadir. Dari dinas terkait tidak ada yang hadir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memberi nama surat sakti. Surat itu isinya untuk mengamankan kepada Terdakwa untuk membagi lahan ke masyarakat setempat;
- Bahwa Saksi hadir ketika rapat pembentukan kelompok tani di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru kenal Pak SAHAWI tadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Ketika rapat pembentukan kelompok tani, apakah pak SAHAWI hadir pada waktu itu;
- Bahwa ketika ditanya: "Ketika rapat pembentukan kelompok tani, apakah pak ABDUL NAIB hadir pada waktu itu?" saksi menerangkan bahwa: Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi lebih banyak berkegiatan di Tanjung Selor;
- Bahwa Saksi bisa ikut pembentukan, dalam rangka karena mereka ada program membuat kelompok tani sehingga Saksi dukung, kebetulan ada beberapa kelompok tani, Saksi selalu menjadi penasihat;
- Bahwa Selain Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri, Saksi pernah membentuk kelompok tani yang lain yaitu Kelompok tani lebusan adeng di Desa lebusan, desa long nawang, Tidak masuk kabupaten bulungan. di Kabupaten bulungan hanya Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri sudah didaftarkan atau belum;

Halaman 50 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada waktu pembentukan di rumah Terdakwa, orang yang hadir, tidak sampai 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa ketika ditanya: "Surat yang Saudara maksud sebagai surat Saksi tersebut, tanah siapa yang akan dibagikan?", terhadap hal tersebut saksi menerangkan bahwa: Saksi tidak paham tanah siapa yang akan dibagikan namun isi surat tersebut adalah disuruh bagi kepada warga;
- Bahwa Iya yang dibagikan itu tanah. Saksi tidak mengetahui tanah tersebut milik siapa;
- Bahwa terkait ada kegiatan menanam pisan, Saksi tidak mengetahui, kalau informasi yang Saksi dengar katanya ada namun Saksi tidak melihat. Saksi mendapatkan informasi dari penyidik di Polda;
- Bahwa Ketika masuk ke lokasi Saksi tidak membawa bibit;
- Bahwa Ketika masuk ke lokasi tidak izin kepada perusahaan karena perusahaannya ada di pantai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat-surat tersebut;
- Bahwa saya tidak kenal dengan Sdr. Ruslan;
- Bahwa Dulu Desa Mangkupadi masuk provinsi Kalimantan timur. Saksi lupa kapan masuk provinsi Kalimantan utara;
- Bahwa pada waktu itu Saksi lupa masuk provinsi Kalimantan Timur atau provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada pagar perusahaan di lokasi, hutan;
- Bahwa tidak ada security yang menjaga;
- Bahwa dari lokasi kegiatan ke lokasi aktivitas perusahaan yang di pantai yaitu Sekitar 1 (satu) kilometer lebih;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada lewat security, ada pos namun jauh;
- Bahwa jarak dari pos ke lokasi kegiatan Sekitar 1 (satu) kilometer lebih;
- Bahwa ketika pertama masuk, tidak ada yang melarang namun ada yang bekerja menggusur tanah untuk membuat jalan, dari kelompok tani mempersilahkan, tidak melarang aktivitas perusahaan;
- Bahwa Saksi ikut masuk, lalu yang kedua sudah ada polisi;
- Bahwa pada waktu itu aktivitas perusahaan tetap jalan, dari kelompok tani tidak ada melarang perusahaan bekerja;
- Bahwa ketika ditanya: "Kalau di plang ada larangan?", Saksi menerangkan bahwa: Di kayu tidak ada larangan, hanya menjelaskan lahan milik kelompok tani, tidak ada melarang aktivitas;
- Bahwa dari lokasi ke orang yang sedang bekerja membuat jalan itu jaraknya Sekitar 1 (satu) kilometer;

Halaman 51 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah lagi ke lokasi;
- Bahwa ketika ditanya: "Untuk menuju ke lokasi tidak pernah melihat pagar, apakah ada pagar yang Saudara lihat selain di situ?", Saksi menerangkan: Saksi tidak melihat;
- Bahwa Tujuan ke lokasi untuk berkebun, ada juga mereka menyampaikan bahwa mendapatkan bantuan untuk membuat sawah;
- Bahwa masuk ke lokasi adalah kegiatan yang baru dilakukan karena yang kedua kali ke lokasi sudah ada polisi dan dilarang;
- Bahwa dilarang oleh polisi Karena lokasi tersebut milik BCAP, takut mereka kerja terganggu;
- Bahwa sebelumnya ketika memutuskan ke lokasi Saksi tidak mengetahui kalau lokasi tersebut dalam penguasaan pihak lain, Saksi percaya saja bahwa lahan tersebut milik masyarakat, kalau ada pihak lain yang menguasai Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi PT. KIPi ada di sebelah mana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah lokasi PT. KIPi adalah lokasi yang dimasuki oleh kelompok tani;
- Bahwa masuk ke lokasi tersebut melalui portal;
- Bahwa tidak dilarang oleh satpam, polisi saja;
- Bahwa ketika Saksi datang ke lokasi dan mendirikan pondok kondisi lahannya masih hutan, mereka buat jalan, Saksi tidak mengetahui perusahaan apa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat jalan;
- Bahwa Iya lahan yang didirikan pondok itu masih hutan dan banyak pohon-pohonnya;
- Bahwa ketika ditanya: "bukan lokasi pertanian?" saksi menerangkan: Masih hutan;
- Bahwa pada saat itu belum dipasang terpal. Saksi tidak melihat kapan dipasang terpal karena rencananya pondok tersebut akan dipasang terpal;
- Bahwa berkaitan pembentukan kelompok, benar berkumpul di rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

6. Saksi **AGUS TRIYAN SAMSUL BACHRI Bin SAMSUL ANWAR**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 52 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bulungan dengan jabatan koordinator kelompok subtransi pengukuran kadastral;
- Bahwa tugas Saksi yaitu berwenang melaksanakan survey dan pemetaan dalam penerbitan sertifikat;
- Bahwa SOP tentang penerbitan hak terhadap pemilikan lahan untuk dibuat sertifikat ada 3 (tiga) tahap, yang pertama pengukuran objek lahan, dilanjutkan dengan pemeriksaan yuridis yaitu permohonan hak yang dimiliki oleh pemilik hak, yang produknya menghasilkan suatu keputusan penerbitan hak yang akan ditindaklanjuti pendaftaran penerbitan hak, yang hasilnya adalah sertifikat;
- Bahwa Apabila pemohon mengajukan permohonan maka akan tercatat dan diregistrasi di kantor pertanahan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri memiliki lahan di Desa Mangkupadi;
- Bahwa Penerbitan SPPT bukan kewenangan kantor Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha sama dengan penerbitan Sertifikat Hak Milik, perbedaannya ada di panitinya, apabila Sertifikat Hak Milik itu panitia A sedangkan Sertifikat Hak Guna Usaha panitia B, panitia A diketuai dari kantor pertanahan wilayah sedangkan panitia B diketuai dari kantor pertanahan kabupaten;
- Bahwa Saksi pernah mendengar PT. KIPI;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi PT. KIPI memiliki lahan di daerah Mangkupadi;
- Bahwa Saksi lupa berapa luas lahan yang dimiliki oleh PT. KIPI;
- Bahwa dasar kepemilikan lahan PT. KIPI adalah SHGB hasil konversi SHGU PT. BCAP;
- Bahwa Benar Saksi tidak pernah mendengar Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri;
- Bahwa Benar Saksi tidak pernah mendengar Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri memiliki lahan di Desa Mangkupadi;
- Bahwa Untuk mendapatkan sertifikat hak milik, untuk alas haknya bisa berupa SPPT untuk penerbitan sertifikat;
- Bahwa Selain SPPT, yang bisa menunjukkan alas hak bisa akta notaris dan segel;
- Bahwa Fungsi surat-surat tersebut yaitu Untuk mengetahui riwayat penguasaan;

Halaman 53 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kurang mengetahui perbedaan antara lahan garapan dengan lahan penguasaan;
- Bahwa Untuk kelompok tani boleh mensertifikatkan untuk kepemilikan tanah akan tetapi harus didasari dengan alas hak, harus dibuatkan dulu SPPT atau segel desa;
- Bahwa Saksi lupa berapa luas lahan SHGU PT. BCAP, namun luas lahan SHGU PT. BCAP sama dengan luas lahan SHGB PT. KIPI;
- Bahwa Tanah yang bisa dimohonkan SHGU, yang pertama harus kawasan perhutanan, perkebunan atau pertanian dan telah dibebaskan oleh pemilik izin, setelah dibebaskan lalu didaftarkan sebagai dasar penerbitan;
- Bahwa Dibebaskan terlebih dahulu sebelum dimohonkan;
- Bahwa cara dari BPN menunjukkan bahwa lahan tersebut sudah dibebaskan atau belum yaitu Pemohon melampirkan bukti pembebasan lahan;
- Bahwa ketika ditanya: "Apakah ada proses verifikasi yang dilakukan oleh BPN untuk mengecek apakah benar sudah dilakukan pembebasan?" terhadap hal tersebut saksi menerangkan bahwa: Itu tugas panitia untuk verifikasi;
- Bahwa kewajiban dari pemegang SHGU yaitu Pada Peraturan Pemerintah 24, Pemilik SHGU berkewajiban memelihara tanah serta manfaat tanahnya;
- Bahwa konsekuensi hukum ketika status SHGU tetapi tidak ada aktivitas perkebunan yaitu Kalau dari BPN ada teguran namun untuk tidak lanjutnya Saksi kurang mengetahui SOP nya karena beda bagian. Itu di bagian Sengketa dan Konflik Pertanahan;
- Bahwa Saksi di bagian survey dan pemetaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Apakah di wilayah lahan PT. KIPI ada konflik;
- Bahwa Kami sering melakukan pemetaan di Bulungan namun Saksi tidak hafal di daerah mana saja;
- bahwa Berkenaan dengan perkara ini Terdakwa tidak pernah menunjukan surat kepada Saksi;
- bahwa Status tanah apabila ada klaim terkait dengan perkara ini maka Dari BPN mengakui sertifikat sebagai bukti kepemilikan;
- bahwa ketika ditanya: "Apabila ada masyarakat yang tanahnya belum dibebaskan, apakah mungkin dibebaskan setelah munculnya SHGU?", terhadap hal tersebut saksi menerangkan bahwa: Penerbitan SHGU harus clean and clear;
- bahwa ketika ditanya bagaimana apabila ada masyarakat yang klaim, saksi menerangkan bahwa Kalau klaim itu harusnya pada saat proses penerbitan karena diberikan waktu pada saat pengumuman;

Halaman 54 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terkait dengan perkara ini, Saksi Tidak pernah ke lokasi;
- bahwa terkait keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian point 7, Saudara menerangkan bahwa Lokasi memasang plang larangan beraktivitas, mendirikan pondok, menanam bibit pisang sebanyak 25 pokok dan 1 buah bibir kelapa yang dilakukan oleh Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri di titik koordinat 2.460885 N, 117.943777 E masuk di sertifikat HGB Nomor 0001 tanggal 17 November 2011 dengan nomor surat ukur No. 1017/MP/2011 tanggal 4 Oktober 2011 dengan NIP 16.06.00.00.00051 yang merupakan peralihan dari HGU PT. BCAP. Terhadap hal tersebut, saksi menerangkan bahwa mendapatkan informasi tersebut Berdasarkan koordinat yang ditanyakan ketika di BAP;
- bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pemasangan plang;
- bahwa Koordinat tersebut masuk wilayah PT. KIPI;
- bahwa Kepemilikannya berdasarkan atas sertifikat HGB Nomor 0001;
- bahwa Kelompok tani bisa mendapatkan sertifikat tanah, bentuknya SHM atas nama masing-masing dari anggota kelompok tani bukan atas nama kelompok tani kecuali koperasi, apabila bukan badan hukum maka tidak bisa;
- bahwa dari BPN tidak mendata kelompok tani;
- bahwa apabila kelompok tani berbadan hukum bisa;
- bahwa ketika diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa: 1 Rangkap Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00001; dan 7 Lembar Fotocopy legalisir Sertifikat Hak Guna Usaha No : 37 Desa Mangkupadi Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan Provinsi Kaltara, tanggal 12 November 2011, Terhadap barang bukti tersebut, saksi menerangkan bahwa benar itu sertifikat tanahnya;

Atas keterangan Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

7. Saksi **RUDY JHON PERDINAN Bin SAUDIN NAPITUPULU**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini terkait dengan penyerobotan lahan PT. KIPI;
- Bahwa yang melakukan penyerobotan adalah Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri melakukan penyerobotan karena ada laporan dari pihak PT. KIPI;
- Bahwa Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri melakukan penyerobotan sekitar tahun 2022;

Halaman 55 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasinya di Desa Karang Tigau Kampung Baru Mangkupadi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa lahan tersebut milik PT. KIPI berdasarkan peralihan dari SHGU PT. BCAP;
- Bahwa benar SHGU PT. BCAP dialihkan ke SHGB PT. KIPI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan peralihan tersebut terjadi namun sekitar tahun 2022;
- Bahwa Seingat Saksi, luas lahan SHGU PT. PT. BCAP yaitu sekitar 4.500 Hektar;
- Bahwa Sebelum dialihkan ke PT. KIPI, PT. BCAP menguasai lahan tersebut sejak tahun 2011;
- Bahwa Beralih hak pada tahun 2022;
- Bahwa Kronologisnya yaitu sekitar tahun 2022 pada saat Saksi dan tim Saksi sedang meninjau lokasi PT. CHINSAN yaitu salah satu tenant PT. KIPI yang berlokasi di Karang Tigau, setelah pulang meninjau dari lokasi PT. CHINSAN dan hendak menuju ke mes, Saksi melihat ada plang bertuliskan lahan ini milik Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri, kemudian Saksi langsung melaporkan kepada Sdr. MUHAMMAD JAMALUDIN yang merupakan manager operasional PT. KIPI setelah itu Saksi tidak mengikuti lagi kelanjutannya;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut kemudian Sdr. MUHAMMAD JAMALUDIN melaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa PT. BCAP memperoleh lahan tersebut berdasarkan SK Kepala BPN, lahan tersebut adalah lahan negara yang diganti rugi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelumnya tidak ada kelompok tani yang mengklaim lahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, PT BCAP memperoleh lahan tersebut dibebaskan dari Bapak SUPARDI;
- Bahwa pada saat lahan tersebut masih milik PT. BCAP, tidak ada aktivitas pertanian di lokasi tersebut;
- Bahwa ketika ditanya: "PT. BCAP memperoleh lahan dari tanah negara yang tidak perlu dibebaskan atau dari tanah Pak SUPARDI yang dibebaskan?", terhadap hal tersebut saksi menerangkan bahwa: Untuk proses mendapatkan SK Kepala BPN ada beberapa langkah yang dilalui seperti persyaratan ganti kerugian kepada masyarakat memang ada dan di SK Kepala BPN tersebut sudah ada ganti kerugian yang dilaksanakan oleh PT. BCAP kepada Sdr. LAMMA dan kawan-kawan ada sekitar 36 (tiga puluh enam) orang, pembebasan lahan selanjutnya kepada Pak SUPARDI itu pada tahun 2012,

Halaman 56 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs



menurut pemahaman Saksi adalah kebijakan dari perusahaan, dari dokumen yang Saksi pelajari ada Sdr. LAMMA dan kawan-kawan;

- Bahwa saksi tidak menjawab ketika ditanya “apa yang membuat Saudara yakin bahwa lahan yang diklaim oleh Terdakwa sama dengan lahan yang dibebaskan dari Sdr. LAMMA dan Pak SUPARDI?”;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengecekan kondisi dokumen dengan kondisi lapangan, Saksi hanya melihat dokumen saja;
- Bahwa ketika ditanya: “Apakah Saudara bisa memastikan bahwa lahan yang ada plangnya itu termasuk dalam dokumen yang Saudara cek?”, terhadap hal tersebut saksi menerangkan bahwa: Yang bisa disamakan itu dari peta SHGU No. 37 PT. BCAP itu adalah SHGB PT. KIPI karena lokasi yang dimaksud itu adalah lokasi yang diklaim oleh Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri;
- Bahwa benar yang Saksi cek itu adalah lahan secara keseluruhan bahwa lahan yang dimiliki oleh PT. KIPI adalah lahan yang diperoleh dari PT. BCAP;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengecek secara langsung lahan yang dipasang plang tersebut masuk ke peta;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, PT. BCAP pernah melakukan kegiatan usaha atas lahan tersebut yaitu menanam kelapa sawit sekitar 1.600 Hektar;
- Bahwa lahan yang ditanami berbeda sama dengan yang terkelola;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lahan yang diklaim oleh Terdakwa tersebut masuk di lahan yang terkelola atau yang tertanami;
- Bahwa selain plang, ada pohon kelapa sawit milik PT. BCAP;
- Bahwa ketika ditanya: “apakah tertanam?”, terhadap hal tersebut saksi menerangkan bahwa: Tertanam;
- Bahwa di lahan tersebut ada blok bloknnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Untuk lahan yang diklaim oleh Terdakwa ini blok berapa;
- Bahwa di lahan seluas 1.600 Hektar tersebut ada kebun sawitnya namun Saksi tidak mengetahui apakah di lahan yang diklaim oleh Terdakwa ada kelapa sawitnya atau tidak;
- Bahwa ketika ditanya: “Selain plang, apakah Saudara ada melihat kelapa sawit?”, terhadap hal tersebut saksi menerangkan bahwa: Saksi tidak mengetahui secara pasti karena sudah lama dan samar-samar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di lokasi plang tersebut, ada kelapa sawit atau tidak namun setelah Saksi melewati plang, Saksi ada melihat kelapa sawit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jauh dari plang;
- Bahwa di lokasi plang tersebut, ada tanamannya;

Halaman 57 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lokasi tersebut sebagian sudah dipotong-potong tetapi belum ditanami;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui apakah ada sawitnya;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. BCAP sebagai legal/tim pembebasan lahan;
- Bahwa ketika ditanya: "Dari luas 1.600 Hektar yang ditanami kelapa sawit tersebut untuk area mana?", terhadap hal tersebut saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan klaim tanah kepada PT. BCAP;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana prosedurnya Terkait dengan pembebasan lahan, pada tahun 2012 telah melakukan pembebasan lahan kepada Pak SUPARDI sedangkan SHGU nya tahun 2011, apakah mungkin kebijakan perusahaan memberikan pembebasan setelah adanya SHGU karena Saksi belum bekerja di PT. BCAP, Saksi hanya melihat dokumen;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. BCAP pada bulan April 2022;
- Bahwa Pada saat itu belum terjadi peralihan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui syarat take over tersebut;
- Bahwa itu Tidak menjadi bagian dari pekerjaan Saksi, karena Saksi hanya fokus pada pembebasan lahan yang sekarang belum dibebaskan;
- Bahwa ketika ditanya: "Apakah ada lahan yang belum dibebaskan sekarang?" terhadap hal tersebut saksi menerangkan bahwa Maksud Saksi yang sekiranya bermasalah dan harus dilakukan pembebasan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Apakah sekarang ada lahan yang belum dibebaskan dari lahan SHGU PT. BCAP, Saksi bekerja sesuai arahan dari pimpinan;
- Bahwa ketika ditanya: "Sebelumnya Saudara menjelaskan pekerjaan Saudara adalah melakukan pembebasan lahan yang bermasalah, yang ada di dalam SHGU atau SHGU baru?" terhadap hal tersebut saksi menerangkan bahwa: Di dalam SHGU;
- Bahwa terdapat lahan yang belum dibebaskan dan Saudara urus untuk dibebaskan;
- Bahwa tupoksi Saksi yaitu berkaitan dengan pembebasan lahan apabila ada lahan-lahan yang perlu dibebaskan;
- Bahwa terdapat lahan yang belum dibebaskan oleh PT. BCAP tetapi bukan pembebasan lahan, yang dibebaskan itu tanam tumbuh dan bangunan;
- Bahwa PT. BCAP berbeda dengan PT. KIPI. Tidak ada hubungan secara perusahaan. Status badan hukumnya terpisah;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam proses peralihan dari PT. BCAP ke PT. KIPI;

Halaman 58 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan April 2022 belum ada peralihan;
- Bahwa ketika saksi ditanya : “Apakah Saudara bisa memastikan belum ada peralihan?”, terhadap hal tersebut saksi menerangkan: belum ada;
- Bahwa seingat Saksi peralihan terjadi akhir tahun 2022;
- Bahwa Saksi lupa peralihannya tanggal berapa namun tahun 2022;
- Bahwa pada saat Saksi melihat plang sudah terjadi peralihan dari PT. BCAP ke PT. KIPi;
- Bahwa bukan Saksi yang melaporkan ke Polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pemberian SHGU PT. BCAP;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa di lokasi yang dipasang plang;
- Bahwa pada lahan yang dipasang plang sesuai peta sudah dibebaskan;
- Bahwa yang belum dibebaskan itu di daerah Apung Tanah Kuning;
- Bahwa lahan yang dipasang plang itu di daerah Karang Tigau Kampung Baru;
- Bahwa benar, PT. BCAP melakukan pembebasan lahan kepada Sdr. LAMMA, dkk dan Pak SUPARDI. Ada sekitar 36 (tiga puluh enam) orang;
- Bahwa ketika ditanya : “Untuk Pak SUPARDI ada berapa orang?”, saksi menerangkan bahwa: Awalnya tadi SK itu kepada Sdr. LAMMA, dkk pada tahun 2011 untuk syarat terbitnya SK untuk PT. BCAP, sedangkan kepada Pak SUPARDI itu adalah kebijakan Perusahaan”
- Bahwa terhadap lokasi yang sama bukan 2 (dua) kali pembebasan, untuk Sdr. LAMMA, dkk Saksi tidak mengetahui secara pasti dimana lokasinya;
- Bahwa benar Yang pertama untuk proses SHGU supaya tidak ada keberatan ketika proses pengumuman;
- Bahwa sudah dibebaskan;
- Bahwa bnenar Setelah terbit SHGU, di lahan tersebut ada klaim atas nama Pak SUPARDI;
- Bahwa benar lalu dibebaskan lagi;
- Bahwa Kalau Sdr. LAMMA, dkk Saksi tidak mengetahui lokasinya namun kalau Pak SUPARDI iya sama dengan lahan yang dipasang plang;
- Bahwa ketika ditanya: “Apakah tidak bisa dipastikan bahwa lahan Sdr. LAMMA, dkk dan Pak SUPARDI lokasinya sama?”, terhadap hal tersebut saksi menerangkan bahwa: Kalau dilihat dari peta, lokasinya sama;
- Bahwa Saksi tidak terlibat dalam proses pembebasan lahan Pak SUPARDI, Saksi hanya mengecek dokumennya saja;
- Bahwa Untuk Sdr. LAMMA, dkk, Saksi tidak mengetahui objek lokasinya, di dalam SK Kepala BPN hanya menyebutkan Sdr. LAMMA, dkk namun untuk lokasi petanya dimana Saksi tidak mengetahui;

Halaman 59 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Pernah diperlihatkan oleh penyidik titik koordinat sertifikat HGB 00001, batas-batas titik koordinat yang dimaksud adalah benar lahan sertifikat HGB 00001 yang telah dimiliki oleh PT. KIPI;
- Bahwa ketika saksi ditanya: "Patok-patok batas lahan sertifikat HGB 00001, apakah itu lahan yang dipasang plang oleh Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri?", terhadap hal tersebut saksi menerangkan bahwa: Patok PT. BCAP dan patok PT. KIPI adalah patok yang sama;
- Bahwa plang berada di dalam lahan tersebut;
- Bahwa lya sebagai tim legal itu menyangkut perbuatan hukum PT. BCAP;
- Bahwa akibat hukum SHGU yang tidak ada kegiatan usahanya di atas lahan Ada konsekuensi hukumnya yaitu izin usahanya dicabut;
- Bahwa ketika Diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa:
  - a. 1 Lembar Fotocopy legalisir Surat izin usaha perkebunan milik PT.BCAP;
  - b. 7 Lembar Fotocopy legalisir Sertifikat Hak Guna Usaha No : 37 Desa Mangkupadi Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan Provinsi Kaltara, tanggal 12 November 2011;
  - c. 3 (tiga) lembar foto copy permohonan perubahan Hak Guna Usaha menjadi Hak Guna Bangunan;
  - d. 2 Lembar Fotocopy Berita Acara Pembayaran Kompensasi Lahan Garapan di wilayah Desa Mangkupadi Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan atas nama pemilik lahan SUPARDI;
  - e. 2 Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Nomor :172/ PT.BCAP /LEGAL/2012 atas nama SUPARDI;
  - f. 1 Lembar Fotocopy Peta Lampiran Berita Acara Pembayaran Kompensasi Lahan Garapan Atas Nama Bpk. SUPARDI Estate Mangkupadi;Terhadap barang bukti tersebut saksi menerangkan bahwa saksi menerangkan benar surat-surat tersebut yang Saksi maksud;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat-surat tersebut;
- Bahwa ketika Diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa:
  - a. 2 (dua) lembar Foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur Nomor : 351 / DM / KTPPP / III /2010, tanggal 10 Maret 2010 yang bertuliskan Kalimantan Utara, yang sama dengan salinan aslinya dan diberi cap jempol oleh Sdr. ADAM;
  - b. 2 (dua) lembar Foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur Nomor : 351 / DM / KTPPP / III /2010,

Halaman 60 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Maret 2010 yang bertuliskan Kalimantan Timur, yang sama dengan salinan aslinya dan diberi cap jempol oleh Sdr. ADAM.

- c. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Kelompok Tani No. 037/KTPPP-DM/TPT/XII/2009, tanggal 28 Desember 2009, yang sama dengan salinan aslinya dan diberi cap jempol oleh Sdr. ADAM.
- d. 1 (satu) lembar Foto copy Sket Lokasi Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri, tanggal 16 November 2009 yang sama dengan salinan aslinya dan diberi cap jempol oleh Sdr. ADAM.
- e. 3 (tiga) lembar Foto copy Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani, tanggal 07 Oktober 2009 yang sama dengan salinan aslinya dan diberi cap jempol oleh Sdr. ADAM.
- f. 4 (empat) lembar Foto copy Daftar Hadir Pembentukan Kelompok Tani RT 07 Karang Tigau Kampung Baru Desa Mangkupadi yang sama dengan salinan aslinya dan diberi cap jempol oleh Sdr. ADAM.

Terhadap barang bukti surat-surat tersebut, saksi menerangkan bahwa Saksi pernah diperlihatkan oleh penyidik;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul dari surat-surat tersebut;
- Bahwa ketika Diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa foto plang, saksi menerangkan bahwa benar di lahan tersebut yang di pasang plang;
- Bahwa benar gambar tersebut yang penyidik tunjukan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Kenapa bisa terbit SHGU PT. BCAP padahal lahan masih berstatus hutan;
- Bahwa ketika saksi ditanya: "Setelah melihat ada kejadian di lokasi, mengapa PT. BCAP tidak mengundang kami untuk melakukan mediasi?" saksi menerangkan bahwa: Setelah melihat ada kejadian di lokasi, Saksi hanya melaporkan kepada MUHAMMAD JAMALUDIN sebagai pihak yang mewakili PT. KIPi;
- Bahwa ketika saksi ditanya: "Setelah melihat ada kejadian di lokasi, mengapa PT. BCAP tidak bertanya kepada PT. CHINSAN?" saksi menerangkan bahwa: Pada waktu itu Saksi sedang perjalan pulang dari PT. CHINSAN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu Saksi menerangkan ada potongan-potongan sedangkan belum ada kegiatan di lokasi tersebut;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menerangkan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

Halaman 61 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi **AGUS PERDIANSYAH Bin CANRA**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Biro Pemerintahan dan otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara sebagai analis kebijakan ahli muda;
- Bahwa Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Kalimantan Utara dibentuk pada tahun 2012;
- Bahwa Pada Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari 4 (empat) kabupaten dan 1 (satu) kota yaitu Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung dan Kota Tarakan;
- Bahwa Desa Mangkupadi masuk wilayah Kabupaten Bulungan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 di Desa Mangkupadi ada berapa RT;
- Bahwa Sebelum Provinsi Kalimantan Utara terbentuk, Desa Mangkupadi masuk provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui riwayat Desa Mangkupadi;
- Bahwa Saksi mulai berdinis pada tahun 2014 namun di Biro Pemerintahan dan otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara mulai tahun 2021;
- Bahwa Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, apakah Provinsi Kalimantan Utara sudah terbentuk dan sudah memiliki daerah administratif namun kepala daerahnya belum dilantik, baru dilantik pada tahun 2013;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

9. Saksi **ANTASARI Bin ANDI AKKA (Alm)**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri;
- Bahwa Saksi terdaftar sebagai anggota dalam Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri;
- Bahwa Saksi sebagai pengurus Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri;
- Bahwa ketika ditanya "Bagaimana pembentukan Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri?", saksi menerangkan: Pada awalnya kami tidak berkumpul tapi informasi yang ada, itu yang Saya ketahui;;
- Bahwa Saksi mengetahui Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri dari Teman Saksi yaitu Sdr. ADAM. Sdr. ADAM mengajak Saksi untuk bergabung. Saksi lupa kapan Sdr. ADAM mengajak Saksi untuk bergabung;

Halaman 62 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ditanya: “Pada saat Sdr. ADAM mengajak Saudara untuk bergabung di Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri, apa dasar melakukan pembentukan Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri tersebut?” terhadap hal tersebut: Saksi hanya ingin bergabung saja;
- Bahwa ketika ditanya: “Pada saat Sdr. ADAM mengajak Saudara untuk bergabung di Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri, apakah pada saat itu baru terbentuk atau sebelumnya sudah ada?”, terhadap hal tersebut saksi menerangkan: Secara fakta menurut informasi sudah terbentuk baru Sdr. ADAM mengajak Saksi untuk bergabung;
- Bahwa Setelah bergabung, kegiatan yang dilakukan yaitu Saksi hanya memantau dari Tanjung Selor saja pada saat itu. Ada beberapa teman yang bekerja di lapangan sesuai tugasnya, Saksi siap ke lapangan apabila diperlukan;
- Bahwa ketika ditanya: “Apakah sampai saat ini Saudara sudah pernah ke lapangan?” saksi menerangkan bahwa: Kalau ke daerah Mangkupadi, lokasinya seputaran itu, tetapi letak posisi area itu secara administrasi kertasnya ada yang Saksi tahu, lapangannya tentunya ada pengukuran, itu yang Saksi belum tahu;
- Bahwa Saksi Tidak pernah melakukan aktifitas di area tersebut seperti penanaman, dll;
- Bahwa ketika diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa:
  - a. 2 (dua) lembar Foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur Nomor : 351 / DM / KTPPP / III /2010, tanggal 10 Maret 2010 yang bertuliskan Kalimantan Utara, yang sama dengan salinan aslinya dan diberi cap jempol oleh Sdr. ADAM;
  - b. 2 (dua) lembar Foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur Nomor : 351 / DM / KTPPP / III /2010, tanggal 10 Maret 2010 yang bertuliskan Kalimantan Timur, yang sama dengan salinan aslinya dan diberi cap jempol oleh Sdr. ADAM.
  - c. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Kelompok Tani No. 037/KTPPP-DM/TPT/XII/2009, tanggal 28 Desember 2009, yang sama dengan salinan aslinya dan diberi cap jempol oleh Sdr. ADAM.
  - d. 1 (satu) lembar Foto copy Sket Lokasi Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri, tanggal 16 November 2009 yang sama dengan salinan aslinya dan diberi cap jempol oleh Sdr. ADAM.

Halaman 63 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 3 (tiga) lembar Foto copy Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani, tanggal 07 Oktober 2009 yang sama dengan salinan aslinya dan diberi cap jempol oleh Sdr. ADAM.

f.4 (empat) lembar Foto copy Daftar Hadir Pembentukan Kelompok Tani RT 07 Karang Tigau Kampung Baru Desa Mangkupadi yang sama dengan salinan aslinya dan diberi cap jempol oleh Sdr. ADAM.

Terhadap barang bukti tersebut saksi menerangkan: iya Ketika diperiksa di kepolisian, Saksi diperlihatkan surat-surat tersebut;

- Bahwa Saksi lupa apakah ketika rapat pembentukan kelompok tani Saksi hadir atau tidak;
- Bahwa Saksi lupa apakah Saksi pernah tanda tangan di Daftar Hadir Pembentukan Kelompok Tani RT 07 Karang Tigau Kampung Baru Desa Mangkupadi pada nomor urut 7 yang atas nama Saksi;
- Sebelumnya Saksi pernah ditunjukkan surat-surat tersebut oleh teman Saksi;
- Bahwa yang menunjukan kepada Saksi adalah Sdr. ADAM karena Sdr. ADAM sebagai pengurus inti/pemegang administrasi sedangkan Saksi bukan pengurus inti;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi luas lahan yang dimiliki oleh Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri sesuai administrasi luasnya sekitar 1.000 Hektar lebih;
- Bahwa terkait apakah Saksi mengetahui batas-batasnya saksi menerangkan Untuk fakta lapangan Saksi tidak hadir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembentukan Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri tersebut pada awalnya;
- Bahwa Iya mengetahui dari Sdr. ADAM saja;
- Bahwa Surat-surat yang sebelumnya diperlihatkan kepada Saksi tersebut Saksi tidak mengetahui aslinya berada dimana;
- Bahwa Saksi Pernah memegang surat-surat tersebut yaitu Sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, fotokopian;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi pada berita acara kepolisian terhadap Saudara poin 12, Saudara menerangkan bahwa adapun surat asli yang seperti penyidik tunjukkan yaitu:
  - a. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Kelompok Tani No. 037/KTPPP-DM/TPT/XII/2009 tanggal 28 Desember 2009;
  - b. Surat Keputusan Kepala Desa Mangkupadi Nomor : 351/DM/KTPPP/III/2010 tanggal 10 Maret 2020;
  - c. Berita Acara Pembentukan kelompok Tani tanggal 07 Oktober 2009;

Halaman 64 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sket Lokasi Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri tanggal 16 November 2009, Kampung Baru Rt 007 Desa Mangkupadi Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan;
- e. Daftar Hadir Pembentukan Kelompok Tani Pertanian, Perkebunan dan Persawahan Rt.007 Karang Tigau Kampung Baru Desa Mangkupadi Kesemuanya telah diserahkan oleh Sdr. ADAM kepada Saksi pada akhir bulan November 2022 dan semua surat-surat tersebut Saksi bawa ke Jakarta namun hilang di Jakarta;
- Bahwa benar yang menyerahkan surat-surat tersebut kepada Saksi adalah Sdr. ADAM;
  - Bahwa ketika ditanya: "Apakah Saudara menanyakan kepada Sdr. ADAM siapa yang membuat surat-surat tersebut?", saksi menerangkan bahwa: Saksi tidak mengetahui, Saksi hanya menerima penyerahan dari Sdr. ADAM;
  - Bahwa tujuan Saksi membawa surat-surat tersebut ke Jakarta yaitu untuk diproses di Jakarta, kalau ada perhitungannya untuk ganti rugi;
  - Bahwa sekarang Surat-surat tersebut hilang karena di jambret di Jakarta;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri sudah terdaftar;
  - Bahwa Saksi tidak pernah tinggal di Desa Mangkupadi;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui pada waktu tahun 2010 ada berapa RT di Desa Mangkupadi;
  - Bahwa Benar Saksi diajak oleh Sdr. ADAM untuk bergabung;
  - Bahwa persyaratan ketika diajak untuk bergabung yaitu Fotokopi KTP;
  - Bahwa ketika ditanya: "Apakah harus memiliki lahan di wilayah tersebut?", saksi menerangkan bahwa: Mekanismenya diatur oleh pengurus;
  - Bahwa mekanisme yaitu Teman-teman mengatur untuk kepemilikan lahan;
  - Bahwa Setelah bergabung, Saksi memiliki lahan. Luasnya sekitar 2 Hektar;
  - Bahwa terkait yang memberikan lahan kepada Saksi, Dari pengurus yang mengatur semua yaitu Sdr. ADAM;
  - Bahwa Sebelum bergabung, Saksi tidak memiliki tanah;
  - Bahwa Saksi mengetahui Saksi luasnya 2 Hektar yaitu Penyampaian dari Sdr. ADAM. Saksi tidak ke lapangan;
  - Bahwa Iya Saksi bergabung karena dijanjikan lahan;
  - Bahwa Tidak ada serah terima lahan;
  - Bahwa setelah Saksi dijanjikan Saksi tidak menggarap lahan yang dijanjikan;
  - Bahwa Saksi Saudara tidak pernah melihat atau mengukur langsung tanah di lokasi;

Halaman 65 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lya pada saat pembentukan kelompok, Saksi tidak hadir;
- Bahwa ketika ditanya Apakah ada rapat dengan Terdakwa setelah pembentukan kelompok tani?", saksi menerangkan bahwa: Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada pernah bertemu dengan Terdakwa, Saksi hanya kenal nama dan orangnya saja;
- Bahwa Saksi Tidak ikut ketika rapat pembentukan kelompok tani;
- Bahwa terkait keterangan saksi Pada berita acara kepolisian terhadap Saudara poin 9, Saudara menerangkan bahwa pada saat pembentukan kelompok tani dilaksanakan d rumah DG MATIRO selaku ketua kelompok, dan anggota kelompok banyak yang hadir, dan yang hadir saatitu adalah DG MATIRO, PERIN SIANG, Sdr. ADAM, Sdr. SOFYAN dan banyak anggota yang tidak Saksi tahu namanya hadir dan bertanda tangan dalam pembentukan kelompok tani Karang Tigau Mandiri pada tahun 2009. Terhadap hal tersebut saksi menerangkan bahwa: Rapat pembentukan kelompok tani ini dilaksanakan berkali-kali, diantaranya Saksi hadir, posisinya dimana Saksi lupa;
- Bahwa Dalam pembentukan kelompok tani Saksi dihubungi, diantara teman-teman ada yang hadir, Saksi tidak hadir, pada saat pertemuan kedua dan berikutnya Saksi hadir, dalam proses itu Saksi menandatangani absen namun Saksi lupa pada pertemuan ke berapa;
- Bahwa benar pada tahun 2009;
- Bahwa ketika ditanya: "Apakah Saudara pernah rapat dengan Terdakwa?", saksi menerangkan bahwa: Saksi lupa karena pertemuannya beberapa kali;
- Bahwa benar keterangan Saksi di kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengurus surat-surat berupa: Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Kelompok Tani No. 037/KTPPP-DM/TPT/XII/2009 tanggal 28 Desember 2009;, Surat Keputusan Kepala Desa Mangkupadi Nomor : 351/DM/KTPPP/III/2010 tanggal 10 Maret 2020, Berita Acara Pembentukan kelompok Tani tanggal 07 Oktober 2009;, Sket Lokasi Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri tanggal 16 November 2009, Kampung Baru Rt 007 Desa Mangkupadi Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan, dan Daftar Hadir Pembentukan Kelompok Tani Pertanian, Perkebunan dan Persawahan Rt.007 Karang Tigau Kampung Baru Desa Mangkupadi, ke kantor desa;
- Bahwa Saksi tidak ikut ke lokasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa masuk ke lokasi;
- Bahwa Saksi bekerja pada kegiatan pendampingan/LSM;
- Bahwa Pada tahun 2003 Saksi mendirikan organisasi;
- Bahwa Saksi bergabung denegan kelompok tani sebagai penasihat;

Halaman 66 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi tidak tinggal di Mangkupati namun Saksi memantau dari Tanjung Selor;
- Bahwa Saksi lupa Kapan Saudara ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat ke rumah Terdakwa dalam rangka kegiatan ada undangan rapat sehingga Saksi hadir;
- Bahwa Saksi kenal Sdr. PERIN SIANG;
- Bahwa Sdr. PERIN SIANG termasuk dalam organisasi Saksi;
- Bahwa Surat-surat yang sebelumnya ditanyakan kepada Saksi Menurut Saksi fotokopian;
- Mengapa bisa hilang karena Saksi menuju ke tempat dan membawa tas tentang, kemudian Saksi dijangbret;
- Bahwa Pada waktu ke Jakarta Saksi sempat bersama dengan Sdr. PERIN SIANG namun Sdr. PERIN SIANG pulang dulu sehingga Saksi sendirian;
- Bahwa Benar ketika dijangbret Saksi sedang sendiri;
- Bahwa setelah hilang, Saksi melaporkan kepada Sdr. ADAM;
- Bahwa respon Sdr. ADAM yaitu Sdr. ADAM menyampaikan yasudah karena merasa bukan aslinya;
- Bahwa Benar Saksi sempat laporkan ke Polsek Sawah Besar karena handphone Saksi juga hilang, untukantisipasi privasi Saksi di dalam handphone Saksi;
- Bahwa karena handphone Saksi dijangbret, Saksi menghubungi Sdr. ADAM dengan cara Saksi mengurus nomornya dulu ke telkomsel lalu Saksi membeli handphone baru, lalu Saksi komunikasi dengan Sdr. ADAM di Tanjung Selor;
- Bahwa Saksi menelepon Sdr. ADAM setelah lapor ke Polsek Sawah Besar dulu;
- Bahwa Setelah surat-surat tersebut hilang, Saksi tanyakan kepada Sdr. ADAM bagaimana apabila surat-surat tersebut hilang dan Sdr. ADAM mengatakan “okeelah kita urus saja disini”;
- Bahwa rencananya surat tersebut akan dibawa ke Kementerian ATR/BPN tapi akhirnya tidak jadi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan RUSLAN di kelompok tani Karang Tigau Mandiri;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Pada saat Saksi hadir rapat di rumah Terdakwa, disana tidak ada kepala desa;
- Bahwa Saksi tidak kenal Sdr. ABDUL NAIB AHAD;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Sdr. ABDUL NAIB AHAD hadir di rumah Terdakwa atau tidak;

Halaman 67 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. ADAM menyerahkan surat-surat tersebut kepada Saksi yaitu di rumah Sdr. ADAM;
- Bahwa benar Saksi ke rumah Sdr. ADAM;
- Bahwa Pada saat surat-surat tersebut diserahkan kepada Saksi, Ada hadir dari pihak keluarga. Tidak ada anggota kelompok tani yang hadir pada saat itu;
- Bahwa Setelah fotokopi surat-surat tersebut diserahkan kepada Saksi tidak mengetahui dimana aslinya, Sdr. ADAM tidak memberitahu Saksi;
- Bahwa Benar Saksi mengurus ganti rugi di Jakarta. Pada Perda Kabupaten Bulungan ada nilai NJOP, kami berupaya bagaimana NJOP ini di pihak pusat bisa bernilai ekonomis untuk kepentingan masyarakat sekitar;
- Bahwa terkait siapa yang membayar ganti rugi, yang pernah Saksi dengar, dilakukan oleh pengelola PT. KIPI;
- Bahwa ketika ditanya: "Apakah ganti kerugian yang diberikan oleh PT. KIPI? Bukan PT. BCAP?", saksi menerangkan bahwa: Saksi tidak mengetahui siapa yang handle ganti kerugian ini karena Saksi tidak melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang akan mengganti rugi;
- Bahwa Saksi tidak ingat tahun berapa;
- Bahwa Saksi mengurus ganti rugi pada tahun 2022;
- Bahwa Saksi lupa bertemu dengan Terdakwa di pembentukan kelompok tani, namun pernah bertemu dengan Terdakwa di rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

10. Saksi **SUDARMIN Bin H. DOLLAH**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada bulan November 2022 Saksi ditugaskan untuk pengamanan di PT. KIPI tepatnya menjaga portal keluar masuk di Pos PT. CHINSANG dan pada saat itu ada kelompok tani yang memaksa masuk;
- Bahwa pada saat itu Saksi kurang mengetahui ada siapa saja karena ada banyak orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama kelompok tani tersebut;
- Bahwa Kami memberikan himbauan bahwa tidak ada masyarakat yang boleh masuk tanpa seizin dari perusahaan;
- Bahwa Kelompok tani tersebut tetap masuk;
- Bahwa Kelompok tani tersebut sempat membuat pondok, memasang plang;
- Bahwa Saksi lupa waktu itu plang tersebut bertuliskan apa;

Halaman 68 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lama kelompok tani tersebut memasang pondok dan mendirikan plang yaitu hanya pagi sampai siang saja;
- Bahwa terkait Berapa lama pondok dan plang berada di lokasi tersebut, saksi menerangkan Pada waktu itu belum dilepas;
- Bahwa ketika saksi ditanya: "Setelah dipasang pondok dan plang, apakah dilakukan peneguran lagi?" saksi menerangkan bahwa: Setiap kelompok tani tersebut hendak masuk, kami himbau agar tidak memasuki lokasi;
- Bahwa lya tidak dihiraukan;
- Bahwa Benar plang tersebut bertuliskan lahan milik Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri ketua Daeng Mattiro sekretaris Adam seluas 1.218 Hektar dilarang membuat kegiatan di tanah ini tanpa seizin kelompok;
- Bahwa Benar yang memasang plang dan mendirikan pondok adalah Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri;
- Bahwa Pada saat kelompok tani tersebut memasuki lahan, Mereka meminta izin namun kami tidak memberikan izin;
- Bahwa Pada saat kelompok tani tersebut masuk ke lokasi, kelompok tani tersebut membawa surat namun Saksi tidak mengerti isi suratnya;
- Bahwa Kami sempat menghimbau melarang mereka masuk, terkait surat kami arahkan kepada PT. KIPI;
- Bahwa lya Saksi langsung melarang mereka masuk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orangnya yang meminta izin kepada Saksi, mereka meminta izin untuk masuk ke lokasi namun kami tidak izinkan;
- Bahwa Saksi lupa Apakah Saksi melihat Terdakwa disana pada waktu itu;
- Bahwa Pada waktu itu ada banyak sekali orang yang masuk;
- Bahwa Benar kurang lebih 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa Pondok tersebut dibangun di lahan PT. KIPI;
- Bahwa di lokasi yang dibangun pondok lokasinya Masih berbentuk hutan belum pernah digarap;
- Bahwa ketika saksi ditanya: "Apakah Saudara tergabung sebagai bagian dari PT. KIPI?", saksi menerangkan bahwa: Kami hanya melakukan pengamanan saja;
- Bahwa proses pengamanannya yaitu Ada permintaan dari PT. KIPI, kemudian dibuatkan surat perintah untuk melakukan pengamanan di PT. KIPI;
- Bahwa Tugas pengamanan di lokasi adalah agar tidak ada masyarakat yang masuk ke wilayah PT. KIPI;
- Bahwa benar itu permintaan khusus dari PT. KIPI;

Halaman 69 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Ketika kelompok tani tersebut datang, mereka meminta izin kepada Saksi dan Saudara tidak memberi izin, mereka tetap masuk;
- Bahwa Ketika kelompok tani tersebut sudah berada di dalam Saksi langsung meminta mereka untuk pergi;
- Bahwa Setelah kelompok tani tersebut masuk, Kami sampaikan untuk pergi dari lokasi;
- Bahwa kelompok tani tersebut Tetap berada di lokasi;
- Bahwa aktivitas yang dilakukan yaitu Mereka sempat masuk untuk membuat pondok dan memasang plang;
- Bahwa Mereka sempat menanam tanaman kelapa dan pohon pisang itu dilakukan sesudah dilarang Saksi;
- Bahwa Siang harinya mereka meninggalkan lokasi;
- Bahwa pondok, pohon kelapa dan pohon pisang tidak dibongkar
- Bahwa yang Saksi lihat tidak ada tanaman sawit di lokasi tersebut;
- Bahwa Benar, Saksi melihat langsung pada saat kelompok tani masuk dan membuat pondok;
- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa saat kejadian karena pada waktu itu banyak orang;
- Bahwa ketika saksi ditanya: "Apakah benar Saksi memaksa masuk atau ketika Saksi masuk belum ada penjagaan?", saksi menerangkan bahwa: Pada saat membuat pondok, kami sudah menjaga disitu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu

- Terdakwa tidak pernah memaksa masuk ke lokasi,
- Pada saat Terdakwa masuk dan membuat pondok belum ada penjagaan dari polisi dan portal;
- Ketika Terdakwa membuat pondok, lalu datang polisi mengobrol dan menyuruh pulang, setelah itu Terdakwa dan kelompok tani langsung pulang dan tidak pernah masuk lagi;

atas keberatan dari Terdakwa tersebut, Saksi menerangkan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

11. Saksi **ADAM Bin NURDIN**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tahun 2022 Saksi diminta untuk datang ke Polsek untuk menjelaskan Kelompok Tani karang Tigau Mandiri, pada waktu itu Saksi belum ditangkap, kemudian Saksi disuruh datang Kembali ke Polda untuk diperiksa, Saksi ditanya-tanya di Polda, setelah itu Saksi disuruh datang lagi beberapa

Halaman 70 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kali, kemudian Saksi menjadi tahanan luar dan wajib lapor, setelah itu Saksi disuruh datang lagi dan langsung ditahan;

- Bahwa ketika Saksi disuruh datang ke Polsek dan ke Polda, Saksi ditanya tentang Kelompok Tani karang Tigau Mandiri;
- Bahwa Saksi ditanya dalam rangka apa masuk ke lahan PT. KIPI dan apa alasannya;
- Bahwa Saksi lupa kapan Kelompok Tani karang Tigau Mandiri masuk ke lahan PT. KIPI namun sekitar tahun 2022;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan Pada berita acara kepolisian terhadap Saudara pada poin 9, Saudara menerangkan bahwa pemasangan plang larangan kegiatan, mendirikan pondok, menanam bibit pisang serta menanam bibit kelapa sekitar tanggal 8 November 2022 atau tanggal 9 November 2022 sekitar jam 10.00 WITA di Kampung Baru RT 7 Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Provinsi Kaltara;
- Bahwa Saksi tidak menghitung orang yang masuk namun ada puluhan orang. Saksi masuk belakangan;
- Bahwa Terdakwa yang masuk awal, Saksi bertanya kepada Terdakwa apakah tadi ada yang menjaga dan Terdakwa mengatakan tidak ada, ketika Saksi hendak masuk sudah ada penjaga;
- Bahwa pada saat Saksi masuk ke Lokasi sudah ada penjaga namun pada saat Terdakwa masuk belum ada penjaga;
- Bahwa sebelum masuk ke lokasi lahan tersebut, Saksi ada izin kepada penjaga, setiap kali Saksi hendak masuk ke lokasi Saksi selalu izin apabila ada yang menjaga;
- Bahwa apabila Saksi hendak ke laut, pasti lewat situ;
- Bahwa ketika Saksi masuk, plang sudah dipasang;
- Bahwa Iya, Terdakwa sudah masuk duluan;
- Bahwa Iya disitu ada pemasangan plang oleh Kelompok Tani karang Tigau Mandiri, Saksi masuk ke lokasi plang sudah terpasang semua;
- Bahwa Saksi lupa tulisan plangnya namun plang tersebut isinya semacam pemberitahuan kepada perusahaan bahwa disini ada kelompok tani;
- Bahwa Saksi tidak ingat tulisan lengkapnya;
- Bahwa di lokasi tersebut juga menanam pohon dan mendirikan pondok, Saksi melihat sudah ada pondok;
- Bahwa terkait saat itu siapa yang mempunyai ide untuk masuk ke lokasi tersebut lalu menanam pohon dan mendirikan pondok, Itu dirapatkan terlebih dahulu. Saksi dan Terdakwa hadir. Rapatnya di rumah Terdakwa;

Halaman 71 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rumah Terdakwa di Kampung Baru Desa Mangkupadi;
- Bahwa Pada waktu itu sempat disuruh keluar dari lokasi, setelah itu kami keluar;
- Bahwa kelompok tani tersebut masuk ke lokasi yaitu Tujuannya untuk memberitahu perusahaan bahwa di kelompok tani memiliki lahan disitu;
- Bahwa ketika saksi ditanya: "Itu lahan kelompok tani atau lahan perusahaan?", saksi menerangkan bahwa: Dulu belum ada perusahaan sehingga kelompok tani duluan;
- Bahwa dasar kepemilikan lahan kelompok tani, ada surat keterangan dari kantor desa yang diurus oleh Sdr. RUSLAN, ketika kami rapat lalu Sdr. RUSLAN menawarkan diri untuk mengurus surat-suratnya. Bukan Saksi yang mengurus;
- Bahwa Saksi tidak menyuruh Sdr. RUSLAN untuk mengurus, Sdr. RUSLAN yang menawarkan diri;
- Bahwa Saksi sebagai sekretaris Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri;
- Bahwa Ketua Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri adalah Terdakwa;
- Bahwa pembentukan kelompok tani, itu didirikan Tahun 2009, pembentukannya di Kampung Baru RT 3 di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu yang hadir ada banyak orang, Saksi tidak menghitung, pada waktu itu daftar hadirnya diputar, Sdr. RUSLAN yang mengatur semua;
- Bahwa pada saat itu kepala desa Sdr. ABDUL NAIB AHAD tidak hadir;
- Bahwa Iya pada saat itu dibentuk siapa ketuanya, sekretarisnya dan struktur organisasinya;
- Bahwa benar saat itu yang dipilih ketua adalah Terdakwa dan Saksi sebagai sekretaris;
- Bahwa iya, pada saat itu Sdr. RUSLAN menawarkan diri untuk mengurus surat-suratnya;
- Bahwa Saksi tidak paham apa saja yang dilengkapi pada waktu itu, apakah ada yang diserahkan kepada Sdr. RUSLAN untuk mengurus itu karena Saksi tidak terlalu mengetahui;
- Bahwa iya Saksi cukup terima beres;
- Bahwa setelah surat-surat tersebut selesai diurus oleh Sdr. RUSLAN, yang menerimanya adalah Saksi sendiri sekitar tahun 2012 atau tahun 2013 Sebelum ada PT. KIPI dan Pada saat itu sudah ada PT. BCAP;
- Bahwa kenapa lama sekali menerima surat-surat tersebut karena Saksi tanyakan kepada Sdr. RUSLAN kenapa lama sekali dan Sdr. RUSLAN mengatakan baru selesai, tunggu saja;

Halaman 72 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Iya suratnya itu tahun 2009, sedangkan Saksi terima setelah ada PT. BCAP. Saksi tidak mengetahui Kapan PT. BCAP ada disitu. Kalau tidak salah surat tersebut keluar setelah ada PT. BCAP, surat tersebut selesai tahun 2012 atau tahun 2013;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan mengapa suratnya baru keluar sedangkan tahun suratnya itu tahun 2009, yang penting suratnya selesai;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan Ketika Saksi mendapatkan surat Keputusan kepala desa, itu ada berapa surat;
- Bahwa Saksi Pernah diperlihatkan barang buktinya;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan berapa banyak;
- Bahwa Benar Saksi menyerahkan surat tersebut kepada Sdr. ANTASARI;
- Bahwa Saksi lupa kapan;
- Bahwa Benar setelah ada PT KIPi sekitar tahun 2022;
- Bahwa Pada saat pembentukan Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri Saksi Tidak ada memiliki lahan, itu masih hutan, masih status tanah negara sehingga kami membuat kelompok tani;
- Bahwa Bukan Saksi yang menerima surat sakti dari mantan Ketua RT, tetapi Terdakwa yang diberi mandat oleh Ketua RT ABDUL MANAP untuk membagikan lahan tersebut. sehingga Bukan Saksi, berdasarkan itulah Saksi inisiatif agar bisa bertani;
- Bahwa pada saat memberikan surat sakti tersebut, Saksi mengetahuinya;
- Bahwa Ketika ABDUL MANAP memberikan surat kepada Terdakwa, ABDUL MANAP masih menjabat sebagai Ketua RT;
- Bahwa ABDUL MANAP adalah Ketua RT 3. Yang memberikan perintah membagi-bagi lahan itu Ketua RT, dulu jabatan Ketua RT sudah tinggi, ABDUL MANAP juga termasuk tokoh yang disegani disana;
- bahwa sekarang surat saktinya ada di Terdakwa;
- bahwa Saksi Pernah melihat surat saktinya berupa tulisan tangan;
- bahwa benar Tulisan tangan ABDUL MANAP;
- bahwa pada saat tahun 2009 Belum ada Rt 7;
- bahwa Saksi kurang mengetahui kapan baru ada RT 7;
- bahwa Saksi tinggal di Tanjung, kalau hendak ke laut Saksi lewat situ;
- bahwa kalau lahan itu sudah dirintis Sebagian dan Sudah dibagi-bagikan;
- bahwa Saksi menerima lahan, hanya sekedar mengetahui saja kalau memiliki tanah disitu;
- bahwa Saksi pernah merintis disitu tetapi hanya sekali saja;
- bahwa Iya setelah itu tidak digarap lagi, sampai ada PT. BCAP masuk;

Halaman 73 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat itu tidak dibuatkan surat kepemilikan/sertifikat/SPPT atas nama pribadi dari masing-masing anggota kelompok dan SPPT juga Tidak;
- bahwa benar pada proses pembentukan Kelompok Tani karang Tigau Mandiri, daftar hadirnya diputar;
- bahwa Saksi tidak ingat ada berapa jumlah orang yang hadir;
- bahwa pada saat daftar hadir itu diputar, yang dituangkan dalam daftar hadir itu Seingat Saksi ada nama dan paraf;
- bahwa setiap orang menulis namanya dan diparaf;
- bahwa sepengetahuan Saksi diparaf saja;
- bahwa benar ketika diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa: 4 (empat) lembar Foto copy Daftar Hadir Pembentukan Kelompok Tani RT 07 Karang Tigau Kampung Baru Desa Mangkupati yang sama dengan salinan aslinya dan diberi cap jempol oleh Sdr. ADAM, saksi menerangkan bahwa benar ini daftar hadirnya;
- bahwa Iya Itu daftar hadir yang diputar pada waktu itu;
- bahwa Tidak setiap orang menulis namanya sendiri-sendiri dan tanda tangan sendiri-sendiri, karena ada yang dituliskan orang;
- pada waktu itu mekanismenya yaitu ada yang hadir dan sudah pulang, tetap dituliskan namanya disitu;
- bahwa Sdr. ABDUL NAIB AHAD tidak hadir;
- bahwa Sdr. SAHAWI tidak hadir;
- bahwa Sdr. PERIN SIANG hadir;
- bahwa Sdr. ANTASARI tidak hadir;
- bahwa yang tanda tangan pada nama-nama yang tidak ada yaitu Sdr. RUSLAN;
- bahwa Iya yang tanda tangan adalah Sdr. RUSLAN, karena daftar hadirnya harus diisi semua baru bisa ke kantor desa, itu yang disampaikan oleh Sdr. RUSLAN;
- bahwa Iya yang menandatangani Sdr. RUSLAN dan bukan Saksi dan bukan Terdakwa;
- bahwa Setelah Sdr. RUSLAN menyampaikan seperti itu, Saksi tidak bertanya karena Saksi tidak mengetahui apa-apa;
- bahwa Saksi tidak konsultasikan kepada Terdakwa selaku Ketua;
- bahwa dokumen tersebut pernah dibawa ke Jakarta, pada waktu itu Sdr. ANTASARI berangkat ke Jakarta untuk mengurus;
- bahwa Saksi lupa Pada waktu itu yang Saksi serahkan kepada Sdr. ANTASARI itu dokumen yang asli atau salinannya;

Halaman 74 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Setelah sampai di Jakarta, Saksi kurang mengetahui pengurusannya karena Saksi tidak ikut;
- bahwa Sebelum pulang, Sdr. ANTASARI ada menelepon dan mengatakan suratnya hilang;
- bahwa suratnya Tidak ada ditempat Saksi dan yang asli juga tidak ada;
- bahwa Saksi lupa apakah terbawa ke Jakarta atau bagaimana karena pada waktu itu buru-buru Saksi masukkan ke dalam tas;
- bahwa benar Saksi tidak mengetahui yang menghilangkan Saksi atau Sdr. ANTASARI;
- bahwa terkait apakah kelompok taninya didaftarkan Pada waktu itu Saksi tanyakan kepada Dinas Pertanian;
- bahwa ketika Ketika ke Dinas Pertanian, menggunakan dokumen yang Salinan;
- bahwa Belum bisa di daftarkan Karena ada beberapa prosedur yang harus dilakukan;
- bahwa iya belum di daftar;
- bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. PERIN SIANG dan Sdr. ANTASARI;
- bahwa Benar Saksi yang mengajak Sdr. PERIN SIANG dan Sdr. ANTASARI;
- bahwa Saksi kenal dengan Sdr. PERIN SIANG dan Sdr. ANTASARI karena Pernah sama-sama bertemu di warung kopi;
- bahwa Kalau Sdr. PERIN SIANG sudah biasa mengurus kelompok tani, kalau Sdr. ANTASARI semacam aktivis/LSM sehingga dijadikan penasihat;
- bahwa terkait yang Saksi tawarkan kepada Sdr. PERIN SIANG dan Sdr. ANTASARI sehingga mau bergabung yaitu Gabung saja ke kelompok tani;
- bahwa Saksi tidak menawarkan sesuatu, mereka hanya gabung saja;
- Kalau tanah iya Saksi menawarkan bagian tanah kepada mereka, karena rencananya akan tanam disitu;
- Bahwa Iya merka mau;
- Bahwa Saksi Tidak janjikan mendapatkan tanah;
- Bahwa Saksi Tidak janjikan mendapatkan tanah 2 Hektar apabila masuk kelompok tani;
- Bahwa tanah yang tadi belum dibagi-bagi karena statusnya belum ditumbang sebagian, apabila sudah ditumbang semuanya baru bisa dilanjutkan perorangan;

Halaman 75 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. ABDUL NAIB AHAD, Sdr. SAHAWI, Sdr. ANTASARI tidak hadir pada saat rapat pembentukan kelompok tani namun namanya tercantum dalam daftar hadir karena bergabung dalam kelompok tani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Mengapa nama dan tanda tangannya ada di daftar hadir;
- Bahwa Setelah surat ditandatangani semuanya, lalu surat tersebut dibawa Sdr. RUSLAN dengan sepengetahuan Saksi saja, Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa Terdakwa hadir di rapat namun pulang karena ada kegiatan lain;
- Bahwa ketika saksi ditanya: "Setelah jadi, apakah diketahui, siapa saja yang hadir disitu oleh Terdakwa?", terhadap hal tersebut saksi menerangkan bahwa: Tidak diketahui oleh Terdakwa;
- Bahwa Walaupun Terdakwa Ketua belum tentu Terdakwa mengetahui semua yang hadir;
- Bahwa Kalau surat-surat itu Terdakwa tidak pernah melihat;
- Bahwa Iya Terdakwa tidak pernah melihat sama sekali, setelah diperiksa di Polda baru mengetahui surat-surat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat surat-surat yang dibuat Sdr. RUSLAN;
- Bahwa Saksi kurang paham Surat apa saja yang dibuat oleh Sdr. RUSLAN;
- Bahwa ketika ditanya: "Apakah surat-surat tersebut termasuk juga Surat Keputusan Kepala Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur?", saksi menerangkan: Kalau ada di Berita Acara Pemeriksaan Saya berarti benar;
- Bahwa Saya tidak memperhatikan betul surat tersebut;
- bahwa Saksi tidak ingat ada berapa surat dan isinya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Kelompok Tani No. 037/KTPPP-DM/TPT/XII/2009, tanggal 28 Desember 2009;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Sket Lokasi Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri, tanggal 16 November 2009;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani, tanggal 07 Oktober 2009;
- Bahwa Saksi mengetahui Daftar Hadir Pembentukan Kelompok Tani RT 07 Karang Tigau Kampung Baru Desa Mangkupadi ketika diputar di pertemuan;
- Bahwa dasar Saksi masuk ke lokasi lahan tersebut Surat sakti itu karena ABDUL MANAP itu tokoh Masyarakat;
- Bahwa benar keterangan saksi Pada Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian terhadap Saksi poin 14, Saudara menerangkan bahwa Saksi ketahui bahwa surat Keputusan Kepala Desa Mangkupadi Nomor 351/DM/KTPPP/III/2010 tanggal 10 Maret 2010 di tanda tangani oleh Kades Mangkupadi dan Camat

Halaman 76 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Palas Timur dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Kelompok Tani No. 37/KTPPP-DM/TPT/XII/2009 tanggal 28 Desember 2009 di tanda tangani oleh ABDUL NAIB AHAD selaku Kepala Desa mangkupati dan Sdra. ABU BAKAR, SH selaku Camat Tanjung Palas Timur dan sdr. H. ABD MANAP Ketua RT 007 Desa Mangkupati yang mana surat-surat tersebut diberikan dari Sdra RUSLAN kepada Saksi, dan setelah menerima surat-surat tersebut Saksi melihat bahwa semuanya sudah di tanda tangani. Saksi baru mengetahui ketika di polisi kemarin;

- Bahwa ketika saksi ditanya: "Bukankah ketika Saksi diberikan, artinya Saksi juga melihat?, Terhadap hal tersebut saksi menerangkan bahwa: Surat-surat tersebut Saya bawa saja Saya tidak baca;;
- Bahwa Saksi mengetahui surat tersebut sudah ditanda tangani Waktu di Polda diperlihatkan semuanya. Saksi tidak pernah melihat dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Sdr. RUSLAN membuat surat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Sdr. RUSLAN memiliki kewenangan untuk membuat surat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Sdr. RUSLAN pejabat desa atau bukan;
- Bahwa ketika saksi ditanya: "Apakah Saudara sempat meminta Sdr. ABDUL NAIB AHAD untuk mengakui tanda tangannya?", terhadap hal tersebut saksi menerangkan bahwa: Pada waktu itu Saksi pernah datang kesana dan membawa surat tersebut, Saksi menanyakan apakah benar Sdr. ABDUL NAIB AHAD yang tanda tangan atau tidak, apakah benar Sdr. RUSLAN ke kantor desa untuk mengurus surat tersebut, itu saja;
- Bahwa Saksi dengan teman-teman Saksi yaitu Sdr. HARIS, pada waktu itu rame-rame;
- Bahwa Saksi datang ke rumah Sdr. ABDUL NAIB AHAD untuk menanyakan tanda tangan karena pada waktu itu Saksi sudah dipanggil di Polsek Tanah Kuning;
- Bahwa dipanggil di Polsek Tanah Kuning karena di Polsek Tanah Kuning bahwa katanya Sdr. ABDUL NAIB AHAD sudah dipanggil dan tidak mengakui tanda tangannya;
- Bahwa hal itu tidak diketahui oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dipanggil ke Polsek Tanah Kuning diketahui oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Apakah suratnya diketahui oleh Terdakwa;

Halaman 77 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. ABDUL NAIB AHAD tidak mengakui tanda tangannya ketika Saksi datang;
- Bahwa Saksi mengetahui tanda tangan Sdr. ABDUL NAIB AHAD tidak diakui itu, Setelah masuk ke lokasi karena pada waktu itu kami sudah dilaporkan;
- Bahwa ketika saksi ditanya: "Apakah setelah itu Saudara melakukan tindakan pembongkaran terhadap tulisan dan bibit-bibit yang sudah ditanam?", terhadap pertanyaan tersebut saksi menerangkan bahwa: Ketika kami disuruh keluar dari lokasi, kami tidak pernah masuk lagi;
- Bahwa Iya Saksi tidak pernah melakukan pembongkaran dan pembersihan kembali karena portal dijaga ketat;
- Bahwa Saksi tidak pernah membersihkan lokasi;
- Bahwa Saksi pernah meminta izin masuk untuk memebersihkan lokasi tetapi dilarang. Saksi tidak ingat waktunya namun pada tahun 2022;
- Bahwa meminta izinnya Kepada penjaga disitu;
- Bahwa Tidak ada bukti Saksi meminta izin karena secara lisan saja;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, surat yang dibuat oleh Sdr. RUSLAN tersebut surat yang sudah jadi dan sudah final. Hal itu Tidak diketahui oleh Terdakwa;
- Bahwa Ketika rapat untuk masuk ke lokasi yang mendasari untuk masuk meninjau lokasi lahan Karena diberitahu oleh Ketua RT bahwa disitu lokasinya yang akan dibagikan kepada masyarakat;
- Bahwa Surat yang dibuat oleh Sdr. RUSLAN itu belum ada;
- Bahwa Karena Kami Kelompok Tani, habis rapat Kami sama-sama masuk ke lokasi karena kesepakatan bersama;
- Bahwa ketika ditanyakan: "Kesepakatan Bersama berdasarkan apa, karena punya apa?" terhadap pertanyaan tersebut saksi menerangkan bahwa: Karena disitu lahan untuk bertani;
- Bahwa ketika saksi ditanya: "Berdasarkan surat yang dibuat Sdr. RUSLAN?", terhadap pertanyaan tersebut saksi menerangkan bahwa: Termasuk itu dan surat dari Ketua RT ABDUL MANAP;
- Bahwa iya Karena surat-surat tadi akhirnya masuk kesana;
- Bahwa ketika saksi ditanya: "Apakah itu diputuskan oleh seluruh anggota kelompok tanpa terkecuali?", terhadap hal tersebut saksi menerangkan bahwa: Pada waktu rapat tidak ada memperlihatkan surat;
- Bahwa Iya Di rapat tersebut disetujui oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Ketika berada di lokasi ada tanda-tanda patok PT. BCAP disitu;

Halaman 78 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan Saksi belum ada perusahaan disitu, setelah tahun 2022 baru ada perusahaan PT. KIPi masuk, namun menurut orang disana yang bekerja disitu PT. SIN CHAN;
- Bahwa tujuan masuk ke dalam yaitu Untuk membuat pondok dan membersihkan lokasi Untuk kegiatan kelompok tani;
- Bahwa terkait ganti kerugian, Tujuan kami pada waktu itu agar Perusahaan tahu bahwa lahan tersebut adalah lahan kelompok tahu;
- Bahwa tujuan akhirnya yaitu dibebaskan, minta ganti kerugian dari Perusahaan. Saksi tidak mengetahui PT. KIPi atau PT. BCAP, yang penting bisa dibebaskan oleh perusahaan;
- Bahwa Iya Itu tujuan dari kelompok tani, karena sebelumnya disitu ada lahan masyarakat yang dibebaskan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Sekarang dimana keberadaan Sdr. RUSLAN. Saksi tidak mengetahui Masih hidup atau sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pada saat surat tersebut diurus oleh Sdr. RUSLAN ada biaya-biaya yang diminta oleh Sdr. RUSLAN, Pada waktu itu Sdr. RUSLAN meminta Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk mengurus;
- Bahwa Sdr. RUSLAN meminta kepada Saksi. Itu uang patungan anggota kelompok tani;
- Bahwa Iya Terdakwa ikut patungan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui daftar hadir yang ditandatangani Sdr. RUSLAN;
- Bahwa ketika saksi ditanya: "Terdakwa tanda tangan di surat itu atau tidak?", terhadap hal tersebut saksi menerangkan bahwa: Sepengetahuan Saksi, Sdr. RUSLAN semua yang tanda tangan karena Sdr. RUSLAN mengatakan yang akan mengurus semuanya;
- Bahwa ketika saksi ditanya: "Apakah Terdakea tidak keberatan akan hal tersebut?", terhadap pertanyaan tersebut saksi menerangkan bahwa: Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi kurang paham apa tugas Ketua Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri;
- Bahwa ketika saksi ditanya: "tugas Ketua Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri?", terhadap hal tersebut saksi menerangkan bahwa: Yang penting Saksi mengetahui ada suratnya;
- Bahwa benar surat-surat yang Saksi terima dari Sdr. RUSLAN, surat itu juga yang Saksi serahkan kepada Sdr. ANTASARI;
- Bahwa Saksi tidak sempat fotokopi surat tersebut;

Halaman 79 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar surat-surat yang Saksi terima dari Sdr. RUSLAN, surat itu juga yang Saksi serahkan kepada Sdr. ANTASARI;
- Bahwa dasar mengatakan bahwa lahan tersebut milik Kelompok Tani sedangkan Saksi tidak mengetahui isi surat tersebut Karena Saksi pernah merintis disitu;
- Bahwa Sebelum masuk ke lokasi, Saksi tidak pernah menunjukkan surat-surat kepada PT. KIPI;
- Bahwa Ya, surat yang Saya serahkan kepada Sdr. ANTASARI adalah surat yang sama yang Saya terima dari Sdr. RUSLAN;
- Bahwa Saya tidak sempat memfotokopi surat tersebut;
- Bahwa Saksi lupa surat yang Saksi serahkan kepada penyidik berasal darimana
- bahwa Saksi lupa apakah sudah difotokopi atau belum;
- Bahwa di fotokopi waktu di Polsek;
- Bahwa di fotokopi waktu di Polsek ketika diperiksa;
- Bahwa Sdr. RUSLAN menyerahkan surat-surat tersebut kepada Saksi berupa asli;
- Bahwa lalu surat yang Saksi berikan kepada penyidik tersebut Saudara dapatkan Dari Sdr. RUSLAN;
- Bahwa Saksi lupa berapa salinan surat yang Saksi terima;
- Bahwa Sdr. RUSLAN semua yang mengurus karena pada waktu Terdakwa turun ke laut;
- Bahwa Ketika Saksi masuk ke Lokasi dan mendirikan pondok, itu berdasarkan surat-surat yang tadi yang diberi dari Sdr. RUSLAN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Terdakwa sebagai Ketua Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sebagai Ketua Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri;

Halaman 80 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah masuk ke lahan SHGU PT. KIPI bersama anggota Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri;
- Bahwa Terdakwa lupa kapan;
- Bahwa Terdakwa lupa siapa saja yang masuk;
- Bahwa ada Sdr. ADAM;
- Bahwa Terdakwa lupa apakah ada Sdr. ANTASARI;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan pada saat itu yaitu membuat pondok;
- Bahwa membuat pondoknya di pinggir jalan lokasinya di Kampung Baru Desa Mangkupadi;
- Bahwa terkait keterangan Terdakwa Pada Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian kepada Saudara pada poin 37 bahwa Terdakwa dan anggota Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri sekitar 30 (tiga puluh) orang masuk ke dalam lokasi kerja PT. KIPI yang berada di Kampung Baru RT. 07 Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur tidak ada meminta izin kepada pimpinan perusahaan PT. KIPI. Terhadap keterangan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa: Benar, karena pada waktu itu belum ada yang menjaga;
- Bahwa pada waktu itu tidak izin;
- Bahwa orang yang masuk tidak bersamaan, nanti di dalam baru berkumpul kurang lebih seperti yang di BAP;
- Bahwa iya ada 30 (tiga puluh) an orang;
- Bahwa benar disana mendirikan pondok, selain itu tidak ada memasang plang;
- Bahwa Terdakwa lupa apakah ada memasang plang yang bertuliskan lahan milik Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri ketua Daeng Mattiro sekretaris Adam seluas 1.218 Hektar dilarang membuat kegiatan di tanah ini tanpa seizin kelompok;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut memasang plang;
- Bahwa Terdakwa masuk Sebelum pukul 08.00 WITA dan keluar sekitar sebelum tengah hari;
- Bahwa yang dilakukan memasang pondok saja;
- Bahwa Terdakwa memasang pondok karena Terdakwa merasa memiliki hak di daerah situ;
- Bahwa itu lahan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan lahan dengan dasar Ketua RT. 3 disuruh untuk membagikan lahan;
- Bahwa ketua RT 3 atas nama H. ABDUL MANAP;
- Bahwa surat itu Isinya diberikan kepada Saudara Daeng Mattiro untuk membagikan lahan persawahan itu kepada Daeng Mattiro;

Halaman 81 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait Sebelumnya Penasihat Hukum Terdakwa menyerahkan bukti surat berupa Berita Acara tanggal 22 November 2021 beserta daftar hadir, Terdakwa menerangkan bahwa maksudnya pada saat itu Ketua RT 3 pernah melaporkan di Kecamatan Tanjung Palas Timur bahwa Terdakwa akan membuka lahan persawahan di Kampung Baru RT 3 namun secara lisan;
- Bahwa pada waktu itu kami menamai kelompok persawahan bukan Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian kepada Saudara pada poin 30, Saudara menerangkan bahwa yang mendirikan pondok tersebut yaitu Terdakwa dengan Saudara ADAM Bin NURDIN dan anggota Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri dan kemudian Terdakwa juga ikut di dalam melakukan kegiatan pemasangan pondok sekitar 30 orang yang merupakan anggota Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri;
- Bahwa ketika Terdakwa ditanya: "Sebelum masuk ke lokasi PT. KIPI, apakah sempat dilakukan rapat di rumah Saudara?", terhadap pertanyaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa: Kalau Terdakwa tidak karena Terdakwa dari laut langsung ke lokasi, karena Terdakwa punya perahu jadi kadang Terdakwa tidur di perahu;
- Bahwa terkait keterangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian kepada Saudara pada poin 27, Saudara menerangkan bahwa Plang yang didirikan tersebut berada di lahan milik Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri yang berada di Kampung Baru RT 07 Desa Mangkupati Kecamatan Tanjung Palas Timur, dengan tulisan di larang membuat kegiatan di lahan ini tanpa seijin kelompok, dan plang larangan aktivitas didirikan sebanyak 2 buah yang terbuat dari Banner dan rangka plang terbuat dari kayu bulat. Terhadap keterangan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa: Terdakwa pernah melihat namun Terdakwa tidak ikut memasang;
- Bahwa ketika Terdakwa ditanya: "Apakah plang dipasang pada saat itu?", terhadap pertanyaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa: Bukan, memang sudah terpasang di belakang pondok, setelah pondok dibuat tidak ada aktivitas dibelakangnya;
- Bahwa Terdakwa melihat plangnya ada 2 (dua) plang;
- Bahwa benar Kelompok yang Terdakwa maksud adalah Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri;
- Bahwa yang membuat plang adalah Sekretaris atas nama Sdr. ADAM;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Ide siapa memasang plang tersebut;

Halaman 82 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui yang membuat plang adalah Sdr. ADAM karena Terdakwa diberitahu setelah plang tersebut jadi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian kepada Terdakwa pada poin 12, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengetahui susunan keanggotaan Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri tetapi yang Terdakwa ketahui Terdakwa sendiri DAENG MATTIRO sebagai ketua kelompok dan sekretaris Terdakwa yaitu Sdr. ADAM Bin NURDIN;
- Bahwa Iya Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa adalah ketua Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri;
- Bahwa Terdakwa lupa Kapan Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri dibentuk;
- Bahwa terkait apakah Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri adalah yang menggarap lahan berdasarkan surat yang dari Ketua RT 3 atas nama H. ABDUL MANAP?, Terdakwa menerangkan bahwa: Sebagian yang menggarap, sebagian Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa Terdakwa lupa apakah Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri yang menggarap lahan yang dibagikan berdasarkan perintah H. ABDUL MANAP;
- Bahwa Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri dibentuk di rumah Terdakwa yang berada di RT 3 Kampung Baru Desa Mangkupati;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Pada saat itu apakah sudah ada perusahaan;
- Bahwa seingat Terdakwa, Terdakwa lupa;
- Bahwa ketika ditanya "Pada saat pembentukan kelompok tani di rumah Saudara, yang hadir banyak atau tidak?", Terdakwa menerangkan bahwa Sekretaris semua yang bisa menerangkan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada berapa orang yang hadir;
- Bahwa ketika Terdakwa ditanya: Apakah Saudara ditunjuk sebagai Ketua Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri pada saat itu juga?", terhadap hal tersebut Terdakwa menerangkan Bukan;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui bahwa Terdakwa menjadi ketua kelompok setelah ada surat;
- Bahwa surat yang Terdakwa maksud yaitu Surat kelompok tani diperlihatkan susunannya tapi Terdakwa lupa kapan dan Terdakwa lupa apakah sudah lama;
- Bahwa Terdakwa lupa Pukul berapa pembentukan kelompok tani di rumah;
- Bahwa ketika Terdakwa ditanya:
- Bahwa Terdakwa lupa kapan diperlihatkan: "Surat-surat yang Saudara lihat tersebut surat apa saja?", terhadap hal tersebut Terdakwa menerangkan: susunan;

Halaman 83 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 83





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak terlalu memperhatikan Apakah ada surat yang dikeluarkan oleh Desa;
- Bahwa Terdakwa lupa pada keterangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian kepada Saudara pada poin 13, Saudara menerangkan bahwa Sepengetahuan Terdakwa Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri ada memiliki Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Kelompok Tani No. 037/KTPPP-DM/TPT/XII/2009 tanggal 28 Desember 2009, Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani tanggal 07 Oktober 2009, Surat Keputusan Kepala Desa Mangkupati Nomor: 351/DM/KTPPP/III/2020 tanggal 10 Maret 2010, Sket Lokasi Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri Kampung Baru RT 007 Desa Mangkupati Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan;
- Bahwa yang menunjukkan surat tersebut kepada Terdakwa adalah Sdr. ADAM;
- Bahwa Ketika Terdakwa diperlihatkan surat susunan Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri dan Terdakwa sebagai ketua kelompok tani, reaksi Terdakwa pada saat itu adalah Terdakwa serahkan kembali kepada Sdr. ADAM karena Terdakwa tidak mengetahui mengenai surat menyurat;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan kepada Sdr. ADAM terkait surat-surat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui terkait surat-surat, pada intinya Terdakwa percayakan kepada Sdr. ADAM bagaimana baiknya;
- Bahwa benar Terkait dengan surat-surat tersebut, Terdakwa percayakan kepada Sdr. ADAM;
- Bahwa Terdakwa percayakan Sdr. ADAM untuk menyimpan surat-surat tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyuruh agar surat-surat tersebut disimpan Karena Terdakwa tidak mengetahui terkait surat menyurat dan Terdakwa fokus di laut;
- Bahwa Pada waktu itu Terdakwa fokus di laut;
- Bahwa Terdakwa pernah diberitahu Sdr. ADAM bahwa yang membuat surat-surat tersebut adalah Sdr. RUSLAN;
- Bahwa Terdakwa tidak bertandatangan juga;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Apakah Sdr. RUSLAN sebagai pengurus Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri, Terdakwa lupa;
- Bahwa Sdr. RUSLAN yang membuat surat-surat tersebut Karena Sdr. RUSLAN ada komputer;
- Bahwa Iya Sdr. RUSLAN memiliki komputer untuk membuat surat-surat;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian kepada Saudara pada poin 15, Saudara menerangkan bahwa Sdr. RUSLAN sebagai pengurus Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri dan sepengetahuan Terdakwa Sdr. RUSLAN (Alm) yang memiliki komputer pada

Halaman 84 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu dan juga yang membuat surat-surat Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri, tetapi terkait surat-surat tersebut Sdr. ADAM yang bertanggung jawab dalam pengurusan di Kantor Desa Mangkupati;

- Bahwa benar karena Sdr. ADAM sebagai sekretaris sehingga Sdr. ADAM yang mengatur semua surat-surat tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian pada poin 16, bahwa Terdakwa mendengar dari Sdr. ADAM bahwa yang membuat surat tersebut adalah Saudara RUSLAN (Alm) dan yang meminta tanda tangan dari surat tersebut adalah Saudara ADAM dan Saudara SAHAWI dan Terdakwa tidak mengetahui terkait surat-surat tersebut;
- Bahwa Terdakwa lupa Apakah Terdakwa dan Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri pernah membuat Sket lokasi Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian kepada Saudara pada poin 17, Saudara menerangkan bahwa Sebelum pembuat Sket Lokasi Lahan Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri, dilakukan pengecekan lahan, pengukuran lahan, dan pengukuran lahan pertama saat itu diikuti oleh Sdr. ADAM, dkk dan Terdakwa sendiri hanya turut serta untuk menjunjuk lahan-lahan lalu pengukuran lahan kedua Terdakwa sudah tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa lupa Pada saat Saudara disuruh oleh H. ABDUL MANAP untuk membagikan lahan berupa surat sakti, pada saat itu dibagikan kepada siapa saja;
- Bahwa Terdakwa tidak diperintahkan juga untuk membagikan kepada orang yang yang di luar/tidak tinggal di wilayah Kampung Baru Desa Mangkupati;
- Bahwa Tidak diperbolehkan untuk dibagikan kepada orang yang yang di luar/tidak tinggal di wilayah Kampung Baru Desa Mangkupati;
- Bahwa Pada saat itu, Terdakwa ada menyerahkan lahan kepada orang di luar RT 3 atau di orang luar yang tidak tinggal di wilayah Kampung Baru Desa Mangkupati tetapi domisilinya di Kampung Baru yaitu Ada yang bernama Sdr. AMUN PANGUT Kepala Sekolah di Kampung Baru;
- Bahwa belum menyerahkan lahan kepada Sdr. ANTASARI;
- Bahwa Terdakwa Ada menyerahkan lahan kepada Sdr. JALALUDIN, Sdr. SAMSUL, dan Kalau Sdr. ADAM;
- Bahwa ketika Terdakwa menerima surat sakti dan ketika Terdakwa mengakui lahan dan membuat pondok, Kalau untuk pribadi Terdakwa belum ada surat-suratnya seperti sertifikat atau surat-surat kepemilikan lahan tersebut, hanya keterangan Ketua RT tahun 2021;

Halaman 85 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa ditanya: “Apakah dari Kepala Desa Sdr. ABDUL NAIB AHAD belum ada memberikan surat kepemilikan lahan?”, Terhadap hal tersebut Terdakwa menerangkan bahwa: Kalau untuk pribadi Terdakwa belum ada;
- Bahwa Luas lahan Terdakwa 2 (dua) Hektar;
- Bahwa Terdakwa lupa saat tahun 2009 di situ sudah ada RT 7;
- Bahwa Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri belum terdaftar pada Dinas Pertanian, Terdakwa mengetahui Setelah Sdr. NURLAILA menjadi Saksi;
- Bahwa Iya Terdakwa baru mengetahui, karena yang menyimpan surat-surat adalah Sdr. ADAM;
- Bahwa ketika Terdakwa ditanya: Apakah surat-surat terkait kelompok tani disimpan oleh Sdr. ADAM?”, terhadap hal tersebut Terdakwa menerangkan bahwa: Terdakwa menyerahkan sepenuhnya untuk mengurusnya kepada Sdr. ADAM;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian kepada Saudara pada poin 35, Terdakwa menerangkan bahwa Selama terbentuknya Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri Terdakwa tidak mengetahui apakah Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri sudah terdaftar di Dinas Pertanian atau tidak karena Terdakwa menyerahkan kepada Sdr. ADAM Bin NURDIN dalam pengurusan kelompok dan surat-suratnya;
- Bahwa benar terkait surat-surat Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri Terdakwa serahkan semuanya kepada Sdr. ADAM;
- Bahwa awal mulanya sehingga Terdakwa menyerahkan semuanya kepada Sdr. ADAM dan urusan apa yang Terdakwa serahkan kepada Sdr. ADAM yaitu Awal mulanya Sdr. ADAM bercerita bahwa “Terdakwa tidak terlalu sibuk di laut, ada lahan kita ini bisa kita urus”, singkat cerita lalu Sdr. ADAM yang mengurus surat-suratnya karena Terdakwa fokus di laut pada waktu itu;
- Bahwa Sdr. ADAM tidak terlalu sibuk di laut namun KTP Sdr. ADAM sebagai nelayan;
- Bahwa maksud Sdr. ADAM sudah tidak terlalu fokus di laut dan mau bertani yaitu Pada intinya semua surat-surat dan pengurusan Terdakwa serahkan kepada Sdr. ADAM;
- Bahwa ketika Terdakwa ditanya: “Awalnya Saudara sampaikan “kita punya lahan” yang Saudara maksud itu lahan yang mana?”, terhadap hal tersebut Terdakwa menerangkan bahwa: Lahan yang disuruh dibagikan oleh Ketua RT 3 Sdr. H. ABDUL MANAP;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan perintah untuk membagikan lahan itu Tahun 2002;

Halaman 86 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum bagikan kepada bagikan termasuk kepada Sdr. ADAM;
- Bahwa Terdakwa lupa Dibagikan kepada siapa saja karena banyak namun kalau Sdr. ADAM tahun 2002 belum;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan ini ada lahan biar bisa seperti kelompok lain;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada kelompok tani disitu;
- Bahwa Sdr. ADAM tidak menjadi anggota kelompok tani yang lain
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa ada Kelompok Tani Karang Tigau Lestari;
- Terdakwa tidak mengetahui Apakah Sdr. ADAM tidak masuk kelompok tani apapun;
- Bahwa iya Terdakwa ingin agar lahan Terdakwa tersebut bisa seperti Kelompok Tani Karang Tigau Lestari;
- Bahwa yang didapat Kelompok Tani Karang Tigau Lestari yaitu mendapat bantuan bibit, ada traktor, ada irigasinya;
- Bahwa Iya Terdakwa serahkan semuanya kepada Sdr. ADAM;
- Bahwa benar Sdr. ADAM bergerak atas wewenang yang Terdakwa berikan yaitu "kita punya lahan gimana caranya biar seperti Kelompok Tani Karang Tigau Lestari";
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Apakah setelah itu Sdr. ADAM bergerak mengurus surat-suratnya atau belum;
- Bahwa Iya Setelah itu Sdr. ADAM bergerak mengurus surat-suratnya, termasuk meminjam rumah;
- Bahwa Terdakwa lupa Rumah Terdakwa digunakan untuk rapat setelah Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. ADAM "kita punya lahan gimana caranya biar seperti Kelompok Tani Karang Tigau Lestari" atau bagaimana;
- Bahwa Terdakwa kurang mengetahui bahwa rumah Terdakwa digunakan oleh Sdr. ADAM dan masyarakat lain dalam rangka untuk apa, apakah untuk pembentukan kelompok tani;
- Bahwa Iya Terdakwa sempat ikut rapat sebentar setelah itu ke laut;
- Bahwa Pada waktu ikut rapat sebentar itu yang dibahas Pembentukan kelompok tani;
- Bahwa Iya Terdakwa mengetahui rumah Terdakwa digunakan untuk rapat pembentukan kelompok tani;
- Bahwa yang membentuk kelompok tani di rumah Sdr. ADAM;
- Bahwa Sdr. ADAM memilih rumah Terdakwa untuk rapat Karena rumah Sdr. ADAM ada di Tanjung Selor;
- Bahwa Iya Sehingga yang digunakan adalah rumah Terdakwa;

Halaman 87 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan tidak menggunakan rumah warga lain karena Sdr. ADAM yang memilih rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Mengapa Sdr. ADAM memilih rumah Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa ditanya: "Apakah karena sebelumnya Saudara memerintahkan Sdr. ADAM "kita punya lahan gimana caranya biar seperti Kelompok Tani Karang Tigau Lestari"?", terhadap hal tersebut Terdakwa menerangkan bahwa: Terdakwa kurang mengetahui alasannya;
- Bahwa Terdakwa sempat ikut rapat sebentar;
- Bahwa Terdakwa lupa Pada saat Terdakwa ikut rapat sebentar apakah sudah ada keputusan yang dibuat, tapi sepertinya belum ada;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sebagai Ketua kelompok tani dari Sdr. ADAM;
- Bahwa Terdakwa lupa Kapan Terdakwa mengetahui dari Sdr. ADAM;
- Bahwa Terdakwa lupa Apakah Sebelum atau setelah masuk ke lokasi PT. KIPI;
- Bahwa ketika Terdakwa ditanya: "Apabila sebelumnya Saudara tidak mengatakan kepada Sdr. ADAM "kita punya lahan gimana caranya biar seperti Kelompok Tani Karang Tigau Lestari", apakah Sdr. ADAM akan memilih rumah Saudara untuk rapat pembentukan kelompok tani?, terhadap hal tersebut Terdakwa menerangkan bahwa: Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa maksud dari Terdakwa, Sdr. ADAM dan anggota kelompok tani yang lain masuk ke lokasi adalah Membuat pondok;
- Bahwa maksud masuk ke lokasi dan membuat pondok, tanam pohon pisang, tanam pohon kelapa adalah Untuk menyampaikan lahan ini pernah kami melakukan aktivitas, pernah kami berkeringat disini;
- Bahwa disampaikan kepada PT. KIPI;
- Bahwa Tujuannya untuk disampaikan yaitu Karena mau tidak mau, suka tidak suka, lahan yang ada di daerah Kampung Baru akan diambil alih ke PT. KIPI maka tujuan kami sebelum digusur tolonglah harga keringat kami;
- Bahwa terkait Apakah yang akan digusur adalah Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengatakan Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri, yang penting PT. KIPI melihat yang mana yang sudah kita rintis, maksud Terdakwa di verifikasi;
- Bahwa Iya Disitu ada ditulis lahan Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri;
- Bahwa Maksud Terdakwa perusahaan melihat yang mana yang betul-betul sudah berkeringat, yang mana yang betul-betul sudah dirintis, itulah yang dibayar, yang belum berkeringat walaupun ada nama-namanya disitu Terdakwa tidak bisa bertanggung jawab;

Halaman 88 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nama-nama itu ada di Sdr. ADAM, Terdakwa tidak mengetahui ada berapa;
- Bahwa ketika ditanyakan kepada Terdakwa bahwa: "Nama-namanya ada di surat apa?", Terdakwa menerangkan bahwa: Terdakwa tidak bisa jelaskan, namun pada intinya Terdakwa masuk bagaimana perusahaan bisa bersama-sama kami melihat yang mana yang sudah dirintis, yang mana sudah orangnya berkeringat, itulah yang Terdakwa tuntutan, yang belum sama sekali Terdakwa belum bisa menuntut;
- Bahwa pada waktu itu tidak dibatasi luasnya untuk kegiatan perusahaan, yang penting benar-benar dia punya lahan dan tidak masuk SHGU itu dibayar;
- Bahwa Disitu ada plang yang bertuliskan lahan milik Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri ketua Daeng Mattiro Sekretaris Adam seluas 1.218 Hektar, Terdakwa pernah melihat plang tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan ganti rugi tersebut tidak untuk seluruh anggota kelompok tani karang tigau mandiri, yang Terdakwa tuntutan adalah kelompok kecil yang sering bersama-sama merintis, yang belum pernah merintis Terdakwa tidak bisa mengajukan kepada perusahaan;
- Bahwa ketika Terdakwa ditanya: "Merintis sebagai anggota kelompok tani?", terhadap hal tersebut Terdakwa menerangkan bahwa: Pada waktu itu Terdakwa bersama dengan Sdr. SAMSUL hanya kelompok persawahan;
- Bahwa bukan Sesuai dengan surat itu, Terdakwa dan Sdr. SAMSUL hanya berpatokan dengan surat perintah yang dikeluarkan oleh H. ABDUL MANAP;
- Bahwa Iya surat perintah yang dikeluarkan oleh H. ABDUL MANAP adalah dasar Terdakwa memberikan kepada anggota persawahan;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menjelaskan Mengapa plang yang Terdakwa pasang adalah kelompok tani karang tigau mandiri;
- Bahwa ketika Terdakwa ditanya: Apakah Sdr. ADAM adalah yang termasuk mendapatkan distribusi tanah dari Saudara?" terhadap hal tersebut Terdakwa menerangkan bahwa: Terdakwa sudah tunjukkan 2 (dua) Hektar;
- Bahwa iya Sdr. ADAM adalah yang termasuk mendapatkan distribusi tanah dari Terdakwa Sesuai dengan surat tahun 2002;
- Bahwa rumah Sdr. ADAM di Tanjung Selor;
- Bahwa ketika Terdakwa ditanya: "Bukankah di surat tersebut disampaikan catatan tidak dibenarkan orang luar selain penduduk, mengapa Saudara berikan kepada Sdr. ADAM?", terhadap hal tersebut Terdakwa menerangkan bahwa: Karena nelayan dan sering berdomisili di Desa Mangkupati;

Halaman 89 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa ditanya: “Apakah Saudara mengerti apa yang di maksud dengan penduduk, disitu bahkan digaris bawah?”, terhadap hal tersebut Terdakwa menerangkan bahwa: siap;
- Bahwa alasan Mengapa diberikan kepada Sdr. ADAM yang bukan penduduk dan rumahnya di Tanjung Selor Karena sering menjadi nelayan di Kampung Baru;
- Bahwa ketika ditanya: “Apakah Saudara tidak merasa melanggar surat perintah yang dibuat oleh Sdr. H. ABDUL MANAP?” terhadap hal tersebut Terdakwa menerangkan bahwa: Sepengetahuan Terdakwa, asalkan ada di Kampung Baru sudah merasa penduduk Kampung Baru;
- Bahwa Sdr. ADAM memiliki perahu, kadang-kadang bermalam, kadang-kadang pulang;
- Bahwa iya Sdr. ADAM bermalam di perahunya;
- Bahwa Terdakwa tidak menjawab pertanyaan “Apakah boleh mengalamatkan alamatnya di perahu?”;
- Bahwa ketika Terdakwa ditanya: “Apakah Saudara mengetahui, sebatas apa kewenangan Ketua RT di lingkungan?”, terhadap hal tersebut Terdakwa menerangkan bahwa: Pada saat itu pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2009 belum ada akses jalan, sehingga Ketua RT semua yang handle;
- Bahwa Kewenangan Ketua RT pada waktu itu seperti itu, dia berhak memberikan lahan, bahkan anarkis-anarkis/perkelahian, semua ditangani oleh Ketua RT;
- Bahwa Pada waktu itu Ketua RT mempunyai kewenangan memberi lahan;
- Bahwa Sepengetahuan Terdakwa Ketua RT memiliki kewenangan memberi lahan dasarnya Dari Sdr. H. ABDUL MANAP sendiri yang memberitahukan kepada Terdakwa bahwa bagikanlah karena kami yang mengatur semua di RT 3;
- Bahwa pada waktu itu BPN belum ada yaitu tahun 2002 sampai dengan tahun 2005;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Apakah di Kabupaten Bulungan belum ada BPN atau instansi yang menangani masalah pertanahan;
- Bahwa ketika Terdakwa ditanya: “Sebelumnya Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa tidak pernah bertanda tangan pada surat, yang ditunjukkan Sdr. ADAM kepada Terdakwa, mengapa Terdakwa tidak pernah tanda tangan mengapa Saudara menyuruh Sdr. ADAM untuk menyimpan surat-surat tersebut?”. Terhadap hal tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa: Setelah diperlihatkan Terdakwa tidak membaca dan tidak membuka, Sdr. ADAM yang mengurus semuanya karena Terdakwa tidak mengetahui masalah surat menyurat;

Halaman 90 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pada waktu itu surat apa yang ditunjukkan kepada Terdakwa, Terdakwa menerangkan bahwa Diperlihatkan saja bahwa ini surat yang diurus oleh Sdr. RUSLAN, sehingga Terdakwa suruh untuk simpan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Sekarang suratnya berada dimana;
- Bahwa Terdakwa pernah mendapatkan somasi dari perusahaan;
- Bahwa somasi tersebut diserahkan kepada Terdakwa pada Tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa Tidak membalas surat somasi tersebut karena Terdakwa tidak mengerti tentang surat-surat;
- Bahwa isi suratnya yaitu disuruh meninggalkan tempat dan membersihkan kembali;
- Bahwa Terdakwa Tidak pernah meminta izin untuk membersihkan lokasi karena Terdakwa langsung dipanggil ke Polsek. Artinya belum dibersihkan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian kepada Saudara pada poin 17, Saudara menerangkan bahwa terkait terbentuknya Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri, sekitar tahun 2009 terbentuknya dan Terdakwa diberi tugas dari tahun 2002 untuk memberikan lahan kepada anggota Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri dan setelah itu Sdr. ADAM yang menguruskan administrasi surat-surat dan membuat peran-peran masing anggota yang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Pada saat menunjukkan surat-surat tersebut, apakah Terdakwa pernah diminta uang patungan;
- Bahwa ketika Terdakwa ditanya: "Sebelumnya pada keterangan Saksi ADAM, Saksi ADAM menerangkan bahwa Saudara pernah diminta uang patungan, apakah benar?" terhadap hal tersebut Terdakwa menerangkan bahwa: Terdakwa lupa;
- Bahwa Terdakwa lupa pada saat itu Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi ADAM;
- Bahwa Terdakwa kenal Sdr. ADAM sejak tahun 2007;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Sdr. ADAM terkait administrasi surat-surat Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri karena Sdr. ADAM yang sering ke rumah;
- Bahwa benar Terdakwa sering melaut;
- Bahwa Kalau kegiatan nelayan itu sebelum tahun 2000 Terdakwa sudah datang ke Kampung Baru, sebenarnya sampai sekarang Terdakwa masih menjadi nelayan;
- Bahwa benar Sampai sekarang Terdakwa masih menjadi nelayan sehingga meminta tolong kepada Sdr. ADAM untuk menguruskan;

Halaman 91 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu Terdakwa melakukan aktivitas di lahan tersebut yaitu Ada namanya musim gelombang, musim gelombang ini sekitar bulan Oktober sampai bulan Januari, yang kedua ada namanya terang bulan, musim terang bulan ini bulan Oktober, kita tidak full melaut dalam 1 bulan;
- Bahwa benar Pada saat itu Terdakwa melakukan aktivitas di lahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut penanaman, Terdakwa hanya ikut pemasangan pondok saja;
- Bahwa terakhir merinitis yaitu Setelah ada penjagaan;
- Bahwa iya Itu terakhir Terdakwa melakukan rintisan di lahan tersebut, namun Terdakwa lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa Pada saat Terdakwa melakukan pendirian pondok disitu, bentuk lahannya Masih berbentuk hutan;
- Bahwa Terdakwa lupa Kapan Terdakwa melakukan kegiatan merintis sebelum ada penjagaan;
- Bahwa ketika Terdakwa ditanya: "Pada saat ditunjukkan suratnya oleh Sdr. ADAM, pada saat itu Saudara melihat ada tanda tangan Saudara di surat tersebut?", terhadap hal tersebut Terdakwa menerangkan bahwa: Terdakwa tidak buka suratnya, Terdakwa langsung menyuruh Sdr. ADAM untuk menyimpan;
- Bahwa Terdakwa lupa apakah Terdakwa tidak mengetahui ada tanda tangan Terdakwa disitu karena Terdakwa lupa ketika diserahkan;
- Bahwa lahan Terdakwa yang berada di RT 7 Karang Tigau berada di SHGU PT. BCAP, lahan tersebut Tidak pernah diberikan kompensasi oleh PT. BCAP;
- Bahwa ketika Terdakwa ditanya: "Apakah lahan tersebut telah dikelola oleh PT. BCAP dengan menanam pohon sawit?", Terdakwa menerangkan bahwa: Jangankan menanam, menebang pun belum;
- Bahwa tidak dalam pengelolaan PT BCAP;
- Bahwa Terdakwa merupakan yatim piatu;
- Bahwa sekarang yang tinggal di rumah Terdakwa hanya istri dan anak-anak Terdakwa dan istri Terdakwa tidak memiliki penghasilan tetap;
- Bahwa Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **SAMSUL Bin MAMBA Alm**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sudah sekitar 20 tahunan;
- Bahwa Awalnya Saksi tidak kenal Terdakwa namun lama-lama Saksi kenal;

Halaman 92 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi pernah bekerja bersama-sama di lahan namun itu atas nama kelompok kerja/kelompok kecil dan belum terdaftar di pertanian sebelum ada perusahaan;
- Bahwa lokasi yang digarap bersama-sama tersebut berada di Karang Tigau;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menggarap lahan tersebut;
- Bahwa Sekitar tahun 2005, Saksi dan Terdakwa merintis sama-sama, kadang 2 (dua) orang, kadang 4 (empat) orang yang merintis, kelompok kecil saja bukan kelompok besar;
- Bahwa Saksi diberi lahan dari Terdakwa sekitar 2 Hektar;
- Bahwa Lahan di lokasi tersebut rata-rata 2 Hektar namun Terdakwa memiliki banyak lahan;
- Bahwa tidak juga secara resminya Saksi tidak ikut Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri, hanya kelompok kerja saja ketika bekerja merintis;
- Bahwa pada waktu itu Saksi tergabung dalam kelompok tani namun setelah terdaftar di pertanian, Saksi sudah tidak masuk disitu;
- Bahwa Saksi pernah tergabung di kelompok tani tersebut pada awal-awal;
- Bahwa Saksi diberi jabatan di kelompok tani tersebut sebagai wakil ketua namun Saksi tidak mengetahui siapa yang memberi jabatan tersebut;
- Bahwa yang menjadi ketuanya adalah Terdakwa, Saksi menjadi wakil ketua dan Sdr. ADAM menjadi sekretaris namun Saksi tidak merasa bergabung di situ;
- Bahwa ketika Diperlihatkan barang bukti kepada Saksi berupa:
  - 1) 2 (dua) lembar Foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur Nomor : 351 / DM / KTPPP / III /2010, tanggal 10 Maret 2010 yang bertuliskan Kalimantan Utara, yang sama dengan salinan aslinya dan diberi cap jempol oleh Sdr. ADAM,
  - 2) 2 (dua) lembar Foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur Nomor : 351 / DM / KTPPP / III /2010, tanggal 10 Maret 2010 yang bertuliskan Kalimantan Timur, yang sama dengan salinan aslinya dan diberi cap jempol oleh Sdr. ADAM.

Saksi tidak mengetahui barang bukti tersebut;

- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti kepada Saksi berupa: 4 (empat) lembar Foto copy Daftar Hadir Pembentukan Kelompok Tani RT 07 Karang Tigau Kampung Baru Desa Mangkupadi yang sama dengan salinan aslinya dan diberi cap jempol oleh Sdr. ADAM, terhadap barang bukti tersebut Saksi tidak mengetahui;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ditanya: “Apakah Saudara pernah tanda tangan di bukti surat tersebut pada nomor 14?”, terhadap hal tersebut Saksi menerangkan bahwa: Saksi merasa tidak pernah tanda tangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat-surat kelompok tani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang melatarbelakangi Terdakwa untuk membuat Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri;
- Bahwa Iya lahan Saksi di Karang Tigau diberi oleh Terdakwa;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi dasar Terdakwa memberikan lahan kepada Saksi karena Terdakwa ada diberi oleh Ketua RT, pada waktu itu Terdakwa diberi amanah untuk membagikan lahan;
- Bahwa nama Ketua RT nya pada waktu itu adalah H. ABDUL MANAP;
- Bahwa Seingat Saksi, Saksi tidak pernah merasa menghadiri pembentukan kelompok tani;
- Bahwa Saksi Pernah mendapatkan tawaran dari Terdakwa di awal-awal saja;
- Bahwa yang memberikan penawaran yaitu Sdr. ADAM yang memberikan penawaran namun Saksi tolak dengan alasan karena banyak kegiatan Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan Saksi;
- Bahwa Saksi baru pertama kali mendengar nama Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri ketika diperiksa penyidik di Polsek;
- Bahwa ketika saksi ditanya: “Sebelumnya Saudara menerangkan bahwa pernah bersama-sama dengan Terdakwa menggarap lahan, menggarap apa?”, terhadap pertanyaan tersebut saksi menerangkan bahwa: Kami merintis lahan dan menanam bibit seperti pisang;
- Bahwa Seingat Saksi terakhir kali Saksi menggarap lahan tersebut, sekitar tahun 2007 Saksi sudah jarang ke lokasi;
- Bahwa Terakhir kali Saksi masuk ke lokasi tersebut ketika ada pengukuran lahan Sdr. ARIS yaitu sekitar tahun 2022;
- Bahwa Kondisi di lahan tersebut sekitar tahun 2022 sudah menjadi hutan;
- Bahwa Saksi sudah lama tinggal di Desa Mangkupadi namun sekitar tahun 2005 Saksi diberi lahan oleh Terdakwa dan Saksi tinggal disitu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada tahun 2005 ada berapa RT di wilayah tersebut yaitu Awal-awal hanya ada 3 (tiga) RT saja yaitu RT. 1, RT. 2 dan RT.3;
- Bahwa Rt. 7 terbentuk yaitu sekitar tahun 2010, RT. 7 sudah ada di situ, H. ABDUL MANAP menjadi Ketua RT. 3, lalu sudah jadi pemekaran menjadi Ketua RT. 7;

Halaman 94 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan RT. 7 ada, namun pada tahun 2010 sudah ada RT. 7 karena ada tanda tangan H. ABDUL MANAP pada waktu itu;
- Bahwa Saksi melihat tanda tangan H. ABDUL MANAP yaitu Di surat pembentukan sekolah anak TK;
- Bahwa Iya di surat pembentukan sekolah anak TK ada tanda tangan H. ABDUL MANAP;
- Bahwa Iya Pada waktu itu tahun 2010 H. ABDUL MANAP sebagai Ketua RT.7;
- Bahwa untuk saat ini Saksi sudah tidak pernah lagi melakukan kegiatan di lokasi tersebut;
- Bahwa Perusahaan yang pertama kali masuk yaitu PT. BCAP, pada waktu itu yang Saksi dengar diajukan di atas lahan Terdakwa, itupun tidak pernah dikerjakan PT. BCAP;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah termasuk lahan Saksi namun Saksi hanya mendengar saja;
- Bahwa Saksi belum pernah menerima ganti kerugian dari PT. BCAP;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah menerima ganti kerugian dari PT. BCAP
- Bahwa dasar Terdakwa memberikan lahan kepada Saksi yaitu Terdakwa diberi amanah dari Ketua RT yaitu H. ABDUL MANAP;
- Bahwa Terdakwa diamanahkan oleh H. ABDUL MANAP untuk membagi-bagikan lahan, yang diberikan kepada Terdakwa yaitu ada surat;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat tersebut;
- Bahwa ketika Diperlihatkan kepada Saksi surat perintah tugas tanggal 16 Maret 2002 dari H. ABDUL MANAP, saksi menerangkan bahwa Saksi Dulu pernah melihat surat tersebut yaitu kemarin dulu;
- Bahwa yang memperlihatkan surat tersebut kepada Saksi yaitu Istri Terdakwa yang bernama ODENG SAYAH. Waktunya baru kemarin namun dulu pernah diberitahukan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah memperlihatkan surat tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Sebelum Istri Terdakwa memperlihatkan surat tersebut kepada Saksi, Terdakwa belum pernah memperlihatkan surat tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Iya Saksi baru pertama kali melihat surat tersebut kemarin;
- Bahwa Iya Kelompok kerja yang Saudara maksud itu bukan kelompok tani;
- Bahwa terakhir kali menggarap di lahan tersebut sekitar tahun 2007 alasan Saksi tidak menggarap lagi yaitu Saksi sudah ada kegiatan lain, yaitu melaut, Terdakwa juga melaut;

Halaman 95 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kelompok kerja yang Saksi maksud itu bukan kelompok tani, iya Sebelum Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri;
- Bahwa Iya Saksi bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Pada waktu itu kadang 4 (empat) orang, kadang 2 (dua) orang saja, Tidak pernah ramai-ramai;
- Bahwa terkait apakah Saksi melihat ketika pemberian amanah dari H. ABDUL MANAP kepada Terdakwa untuk membagikan lahan, Saksi Hanya diberitahu saja, tidak pernah melihat ketika pemberian amanah dari H. ABDUL MANAP kepada Terdakwa untuk membagikan lahan;
- Bahwa Iya Saksi diperlihatkan surat pada tanggal 31 Juli 2024;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Saksi ditunjuk sebagai wakil ketua kelompok tani;
- Bahwa tanda tangan atas nama saksi pada daftar hadir pembentukan kelompok tani bukan tanda tangan Saksi;
- Bahwa Yang diperintahkan oleh H. ABDUL MANAP untuk dibagikan oleh Terdakwa katanya tanah negara;
- Bahwa Pada saat itu tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa Iya Saksi mendapatkan 2 Hektar;
- Bahwa Terdakwa ada juga mendapatkan 2 Hektar
- Bahwa apakah pernah dibuat surat-surat kepemilikannya, Kalau Saksi belum pernah. Belum pernah baik itu SPPT ataupun sertifikat;
- Bahwa kenapa tidak diurus karena pada waktu itu belum ada jalannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Apakah Terdakwa pernah membuat surat-suratnya;
- Bahwa Saksi Tidak pernah aktif di Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri;
- Bahwa Saksi tidak pernah menghadiri pembentukan Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri;
- Bahwa benar Saksi pernah ditawarkan menjadi anggota tetapi ditolak;
- Bahwa Lokasi lahan yang Saudara maksud berada Di daerah Karang Tigau Desa Mangkupadi Kampung Baru, Sekarang RT.7 akan tetapi dulu RT.3;
- Bahwa Saksi kenal H. ABDUL MANAP;
- Bahwa H. ABDUL MANAP tidak pernah cerita menyuruh Terdakwa membagikan lahan
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Pada tahun 2022, apakah Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri masuk ke lokasi lahan tersebut;
- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak ikut ke lokasi PT. KIPI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang masuk ke lokasi PT. KIPI;

Halaman 96 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Sebenarnya itu lahan punya siapa;
- Bahwa Seingat Saksi, SHGU PT. BCAP pada tahun 2011;
- Bahwa perusahaan masuk Sebelum tahun 2011;
- Bahwa ketika saksi ditanya: "Apakah setelah Perusahaan masuk, lahan Saudara yang Saudara garap masuk ke lahan perusahaan?", saksi menerangkan bahwa: bukan lahan perusahaan, tidak pernah dikelola sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak ingat tahun berapa diajak oleh Sdr. ADAM masuk ke kelompok tani namun diajak masuk kelompok kerja oleh Terdakwa sekitar tahun 2005;
- Bahwa Pada tahun 2005 belum ada nama kelompok taninya;
- Bahwa Selain ajakan dari Sdr. ADAM, tidak pernah ada ajakan dari Terdakwa untuk masuk kelompok tani;
- Bahwa ketika ditanya: "Ketika di laut, apakah pernah berbicara dengan Terdakwa terkait kelompok tani?", saksi menerangkan bahwa: Saksi sering 1 (satu) perahu dengan Terdakwa kalau pergi membagang;
- Bahwa ketika ditanya: "Apakah pernah membahas dengan Terdakwa terkait kelompok tani?", saksi menerangkan bahwa: Kalau ada waktu lagi merintis bersama-sama lagi;
- Bahwa isi pembicaraannya pada waktu itu yaitu Masalah lahan saja, kalau ada waktu besok bisakah tambah-tambah rintisan;
- Bahwa ketika ditanya: "Terkait dengan kelompok tani?", Saksi menerangkan bahwa: Kelompok tani belum terdaftar di pertanian;
- Bahwa itu Sekitar tahun 2005 sampai tahun 2007;
- Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa lama Saksi dan Terdakwa menjadi nelayan, namun sejak sawit kami sudah berbuah, kami berhenti menjadi melaut dan mulai merawat sawit.
- Bahwa Saksi tidak ingat tahun berapa;
- Bahwa Saksi tidak ingat presidennya siapa;
- Bahwa Sekarang umur sawitnya Lebih dari 10 tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti Ketika berhenti melaut, umur sawitnya berapa tahun;
- Bahwa mulai berbuah yaitu Kadang 1 tahun langsung berbuah, kadang 2 tahun baru berbuah namun belum bisa menghidupi;
- Bahwa usia sawit mulai bisa menghidupi, Kalau sekarang lebih dari 10 tahun;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan surat-surat pembentukan kelompok tani;

Halaman 97 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui posisi Terdakwa di kelompok tani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pendaftaran kelompok tani di Dinas Pertanian;
- Bahwa Ketika Saksi mendapatkan pembagian lahan dari Terdakwa, Saksi tidak pernah menanyakan ke desa;
- Bahwa Saksi tidak pernah membayar terkait tanah tersebut atau membelinya;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan sebelum Istri Terdakwa memperlihatkan surat tugas Terdakwa, Terdakwa pernah mengirim foto ke handphone Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

2. Saksi **JALALUDDIN**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah bekerja bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberi lahan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi memiliki lahan di daerah Karang Tigau;
- Bahwa Terdakwa memiliki lahan di daerah Karang Tigau;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, sekarang daerah Karang Tigau masuk RT.7, dulu masuk RT.3;
- Bahwa Ketua RT.3 yaitu H. ABDUL MANAP kalau Sekarang Saksi sendiri yang menjadi Ketua RT;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan surat oleh Terdakwa mengenai surat tugas dari RT sebelumnya;
- Bahwa ketika Diperlihatkan kepada Saksi surat tugas dari H. ABDUL MANAP kepada Terdakwa, saksi menerangkan bahwa Saksi pernah melihat surat tugas dari H. ABDUL MANAP kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat surat tersebut ketika Saksi diperiksa di Polsek sehingga Baru-baru saja, ketika Saksi dipanggil pada Tahun ini;
- Bahwa Dulu tidak pernah, dulu Saksi tidak pernah melihat surat tersebut, Saksi melihat surat tersebut baru saja, Saksi sempat disuruh menyimpan surat tersebut. Terdakwa yang menyuruh menyimpan;
- Bahwa Terdakwa menyuruh menyimpan di rumah Saksi, Terdakwa membawa surat tersebut sebagai tanda bukti bahwa Terdakwa mendapatkan amanah dari H. ABDUL MANAP;
- Bahwa iya, Saksi belum lama disuruh menyimpan surat tersebut yaitu Setelah ada PT. BCAP;

Halaman 98 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelumnya Saksi pernah diberitahu oleh H. ABDUL MANAP selaku Ketua RT bahwa ada lahan yang diperintahkan kepada Terdakwa untuk dibagi. Yang memberitahu adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ingat tahun berapa diberitahu, Sebelum ada Perusahaan;
- Bahwa Sekarang Saksi sebagai Ketua RT.7;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanda tangan di atas surat kelompok Karang Tigau Mandiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri;
- Bahwa RT. 7 mencakup wilayah Karang Tigau;
- Bahwa Saksi memiliki lahan di Karang Tigau;
- Bahwa Lahan Saksi jauh dengan lahan Terdakwa. Jaraknya Jauh, dari hulu ke hilir sehingga Saksi tidak mengetahui jaraknya ;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa menggarap dan merintis lahannya yang berada di Karang Tigau Ketika ada kelompok yang dulu, Saksi tidak mengetahui Apakah kelompok tersebut ada Namanya. nama kelompoknya bukan Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri. Saksi tidak mengetahui persisnya Ada berapa orang anggota di kelompok tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi lahan Terdakwa;
- Bahwa Lahan Saksi juga masuk lahan SHGU PT. BCAP;
- Bahwa Saksi sudah tidak semangat lagi menggarap lahan Saksi karena katanya lahan Saksi masuk lahan SHGU PT. BCAP;
- Bahwa belum ada menerima ganti rugi;
- Bahwa surat-surat kepemilikan lahan Saksi yaitu Ada surat keterangan RT;
- Bahwa saksi tidak menjawab ketika ditanya "Dikeluarkan tahun berapa surat keterangan RT nya?";
- Bahwa yang mengeluarkan surat keterangan RT nya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Iya Saksi mengeluarkan surat keterangan RT atas nama Saksi sendiri sebagai Ketua RT;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai ketua RT Kalau tidak salah sejak bulan Desember 2019. Sebelum itu belum ada surat keterangan seperti yang Saksi sampaikan;
- Bahwa Saksi membuka lahan sebelum PT. BCAP masuk;
- Bahwa Ketika awal Saksi buka kenapa tidak mengurus surat-suratnya karena Pada waktu itu Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi mendapatkan lahan Dari Imam Masjid Atas nama MUSTAMIN dan bukan daro Terdakwa dan H. ABDUL MANAP;

Halaman 99 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan Saksi, lahan yang diklaim oleh Terdakwa tersebut belum ada ditanami sawit oleh PT. BCAP;
- Bahwa sepengetahuan Saksi belum pernah digarap oleh PT. BCAP;
- Bahwa sebelumnya Saksi Pernah mendengar nama Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri;
- Bahwa mendengarnya baru saja;
- Bahwa Saksi tidak ingat Sekitar tahun ini atau tahun kemarin ketika Saksi diperiksa pihak kepolisian, baru-baru saja;
- Bahwa Saksi tidak ingat barunya sekitar kapan;
- Bahwa tahu dari Informasi dari masyarakat;
- Bahwa ketika menjadi Ketua RT, Saksi mendengar informasi saja ada nama Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri di desa tersebut;
- Bahwa lya informasi tersebut baru Saudara dengar baru-baru ini;
- Bahwa lya awalnya belum mengetahui;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri tersebut sudah didaftarkan atau belum;
- Bahwa dasar Terdakwa memiliki lahan di Karang Tigau yaitu Amanat dari H. ABDUL MANAP;
- Bahwa ketika saksi ditanya: "Saudara mengetahui setelah melihat suratnya atau sebelumnya Saudara sudah pernah mendengar bahwa lahan tersebut diamanatkan kepada Terdakwa?", terhadap pertanyaan tersebut saksi menerangkan: Saksi sudah pernah mendengar sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengecekan terhadap kebenaran lahan yang diamanatkan kepada Terdakwa terdaftar atau tidak di desa tersebut;
- Bahwa melihat Terdakwa merintis di lahannya, Saksi lihat Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat orang lain;
- Bahwa Saksi tidak menjadi anggota Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri;
- Bahwa ketika diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa: 2 (dua) lembar Foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur Nomor : 351 / DM / KTPPP / III /2010, tanggal 10 Maret 2010 yang bertuliskan Kalimantan Utara, yang sama dengan salinan aslinya dan diberi cap jempol oleh Sdr. ADAM, dan 2 (dua) lembar Foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur Nomor : 351 / DM / KTPPP / III /2010, tanggal 10 Maret 2010 yang bertuliskan Kalimantan Timur, yang sama dengan salinan aslinya dan diberi cap jempol oleh Sdr. ADAM, Terhadap barang buti tersebut, saksi tidak pernah melihat surat tersebut;

Halaman 100 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 100



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa: 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Kelompok Tani No. 037/KTPPP-DM/TPT/XII/2009, tanggal 28 Desember 2009, yang sama dengan salinan aslinya dan diberi cap jempol oleh Sdr. ADAM, dan 1 (satu) lembar Foto copy Sket Lokasi Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri, tanggal 16 November 2009 yang sama dengan salinan aslinya dan diberi cap jempol oleh Sdr. ADAM, terhadap barang bukti tersebut saksi tidak pernah melihat barang bukti tersebut;
- Bahwa ketika Diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa: 3 (tiga) lembar Foto copy Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani, tanggal 07 Oktober 2009 yang sama dengan salinan aslinya dan diberi cap jempol oleh Sdr. ADAM, terhadap barang bukti tersebut saksi tidak pernah melihat barang bukti tersebut;
- Bahwa Di surat tersebut ada nama bendahara JALALUDIN, Saksi tidak pernah menjadi bendahara Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri;
- Bahwa ketika Diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa: 4 (empat) lembar Foto copy Daftar Hadir Pembentukan Kelompok Tani RT 07 Karang Tigau Kampung Baru Desa Mangkupadi yang sama dengan salinan aslinya dan diberi cap jempol oleh Sdr. ADAM, terhadap barang bukti tersebut saksi tidak pernah melihat barang bukti tersebut;
- Bahwa tanda tangan atas nama JALALUDIN di nomor 23 pada daftar hadir tersebut adalah bukan tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertandatangan pada daftar hadir tersebut;
- Bahwa RT.7 terbentuk sejak H. ABDUL MANAP;
- Bahwa Saksi tidak ingat tahun berapa;
- Bahwa Sebelum Saksi menjadi Ketua RT, Ketua RT sebelumnya yaitu Sdr. RUSTAM ANDIKA;
- Saksi tidak mengetahui Berapa tahun Sdr. RUSTAM ANDIKA menjadi Ketua RT;
- Saksi tidak mengetahui Sebelum Sdr. RUSTAM ANDIKA menjadi Ketua RT, siapa Ketua RT sebelumnya;
- Bahwa H. ABDUL MANAP pernah menjadi Ketua RT.3 sampai RT.7;
- Bahwa Iya diperlihatkan surat tugas H. ABDUL MANAP kepada Terdakwa ketika diperiksa di polisi sebelum Terdakwa ditahan;
- Bahwa saksi tidak menjawab ketika ditanya: "Saudara sebagai Ketua RT, apakah Ketua RT berwenang memberikan/membagikan lahan negara kepada masyarakat?"

Halaman 101 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah membagikan lahan. Alasan kenapa tidak pernah karena tidak ada tanggung jawab yang diberi;
- Bahwa persyaratan untuk mengeluarkan surat kepemilikan tanah dari Ketua RT yaitu Yang penting kita melihat sendiri dia buka lahan, kita sudah saksi tidak ada yang memiliki lahan tersebut, benar-benar tanah kosong;
- Bahwa Ketika ada tanah kosong namun sudah ada sertifikatnya, Ketua RT tidak bisa memberikan keterangan;
- Bahwa tidak ada syarat-syarat administrasinya;
- Bahwa ketika saksi ditanya: "apabila ada warga yang akan membuat surat keterangan, langsung dikeluarkan surat keterangan itu?", saksi menerangkan bahwa: Intinya Saksi mengetahui, artinya tidak ada masalah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Perintah/Tugas kepada DG. MATTIRO tanggal 16 September 2002 yang dikeluarkan oleh Ketua RT.III Desa Mangkupadi H. Abd Manap, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama tanggal 12 Mei 2012 atas nama Hiang Adi Chandra P dengan Abdul Naib, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Berita Acara tanggal 22 November 2021 beserta daftar hadir, diberi tanda bukti T-3;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 2 (dua) lembar Foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur Nomor : 351 / DM / KTPPP / III /2010, tanggal 10 Maret 2010 yang bertuliskan Kalimantan Utara, yang sama dengan salinan aslinya dan diberi cap jempol oleh Sdr. ADAM;
- 2) 2 (dua) lembar Foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur Nomor : 351 / DM / KTPPP / III /2010, tanggal 10 Maret 2010 yang bertuliskan Kalimantan Timur, yang sama dengan salinan aslinya dan diberi cap jempol oleh Sdr. ADAM.
- 3) 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Kelompok Tani No. 037/KTPPP-DM/TPT/XII/2009, tanggal 28 Desember 2009, yang sama dengan salinan aslinya dan diberi cap jempol oleh Sdr. ADAM.

Halaman 102 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar Foto copy Sket Lokasi Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri, tanggal 16 November 2009 yang sama dengan salinan aslinya dan diberi cap jempol oleh Sdr. ADAM.
- 5) 3 (tiga) lembar Foto copy Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani, tanggal 07 Oktober 2009 yang sama dengan salinan aslinya dan diberi cap jempol oleh Sdr. ADAM.
- 6) 4 (empat) lembar Foto copy Daftar Hadir Pembentukan Kelompok Tani RT 07 Karang Tigau Kampung Baru Desa Mangkupati yang sama dengan salinan aslinya dan diberi cap jempol oleh Sdr. ADAM.
- 7) 1 (satu) Lembar Surat tanda laporan kehilangan barang/surat-surat Nomor : 7543/B/XII/2022/PMJ/Restro JP/Sek SB tanggal 30 Desember 2022, Pukul 17.10 Wib;
- 8) 3 Lembar Daftar Kelompok Tani Kec. Tanjung Palas Timur yang terdaftar di Aplikasi SIMHULTAN pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Bulungan;
- 9) 3 Lembar data Kelompok Tani Karang Tigau Lestari yang terdaftar di Aplikasi SIMHULTAN pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Bulungan;
- 10) 1 Lembar Surat Somasi (pemberitahuan) dari PT. KIPI kepada DAENG MATTIRO (Ketua Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri);
- 11) 1 Lembar foto tanda terima Surat Somasi dari PT. KIPI kepada DAENG MATTIRO (Ketua Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri);
- 12) 10 Lembar Fotocopy legalisir Surat keputusan badan pertanahan nasional Republik Indonesia No 38/HGU/BPN 2011;
- 13) 1 Lembar Fotocopy legalisir Surat izin usaha perkebunan milik PT.BCAP;
- 14) 7 Lembar Fotocopy legalisir Sertifikat Hak Guna Usaha No : 37 Desa Mangkupati Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan Provinsi Kaltara, tanggal 12 November 2011;
- 15) 3 (tiga) lembar foto copy permohonan perubahan Hak Guna Usaha menjadi Hak Guna Bangunan;
- 16) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bulungan Prov Kaltara, tanggal 22 Juni 2022;
- 17) 3 (tiga) lembar foto copy permohonan Advice Teknis, tanggal 9 November 2021;
- 18) 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n KARSIDI;
- 19) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia;
- 20) 1 (satu) lembar foto copy Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT BCAP;

Halaman 103 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- 22) 2 (dua) lembar foto copy Surat Perizinan berusaha berbasis risiko NIB :8120016272309;
- 23) 2 (dua) lembar foto copy Izin usaha (Izin usaha perkebunan);
- 24) 1 (satu) lembar foto copy gambar peta bidang milik PT BCAP;
- 25) 1 (satu) rangkap foto copy dokumen akta jual beli No 63, tanggal 06 April 2022;
- 26) 1 (satu) rangkap foto copy akta pendirian perseroan terbatas PT BCAP, tanggal 15 Februari 2005;
- 27) 1 (satu) rangkap foto copy akta keputusan pemegang saham PT BCAP, tanggal 14 November 2018;
- 28) 1 (satu) rangkap foto copy surat keputusan kepala Badan Pertanahan Nasional republik Indonesia Nomor : 38/HGU/BPN RI/2011 tentang pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT BCAP atas tanah di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur;
- 29) 4 Lembar Fotocopy Surat Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 18/HGB/BPN-16.06/VI/2022;
- 30) 1 Rangkap Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00001;
- 31) 2 Lembar Fotocopy Berita Acara Pembayaran Kompensasi Lahan Garapan di wilayah Desa Mangkupadi Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan atas nama pemilik lahan SUPARDI;
- 32) 2 Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Nomor :172/ PT.BCAP /LEGAL/V/2012 atas nama SUPARDI;
- 33) 1 Lembar Fotocopy Peta Lampiran Berita Acara Pembayaran Kompensasi Lahan Garapan Atas Nama Bpk. SUPARDI Estate Mangkupadi;
- 34) 2 (dua) lembar foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Mangkupadi tanggal 06 November 2009 Nomor 35/Pem-Des MPD/XI/2009 dan Kepala Desa Tanah Kuning tanggal 11 November 2009 Nomor 106/DS-TKX/2009;
- 35) 8 (delapan) lembar foto copy Surat Risalah panitia pemeriksaan Tanah B Provinsi Kalimantan Timur tanggal 05 Januari 2010 Nomor 5/9.64/RPT.PAN B/I/2010;
- 36) 2 (dua) lembar foto copy Berkas permohonan Hak Guna Usaha atas tanah Negara PT. BCAP;
- 37) 7 (tujuh) lembar foto copy Surat Risalah Pengolahan Data dari kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur tanggal 23 September 2010;
- 38) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Analisis Penatagunaan Tanah tanggal 10 Maret 2010 Nomor 19/An PgT/12-64.400/III/2010jo. Pertimbangan Teknis

Halaman 104 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penatagunaan Tanah dalam Rangka Permohonan Hak Guna Usaha tanggal 10 Maret 2010 Nomor 19/An\_PgT/12-64.400/III/2010;

- 39) 1 (satu) rangkap foto copy Pembebasan Lahan Sdr. LAMMA dan kawan-kawan;
- 40) 1 (satu) rangkap foto copy Berita Acara Pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis Lokasi PT. BCAP tanggal 18 Desember 2009.

Terhadap barang bukti tersebut telah dikenakan penyitaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, surat, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi MUHAMMAD JAMALUDIN Bin AMRIN yang pada pokoknya bahwa Saksi MUHAMMAD JAMALUDIN Bin AMRIN dihadirkan terkait pemalsuan surat yang dipergunakan untuk memasuki lahan PT KIPI;
2. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi MUHAMMAD JAMALUDIN Bin AMRIN dan Saksi AGUS TRIYAN SAMSUL BACHRI bin SAMSUL ANWAR yang pada pokoknya bahwa PT KIPI memiliki lahan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No Nomor 00001 tanggal 17 November 2011 dengan Nomor Surat Ukur 1017/MP/2011 tanggal 04 Oktober 2011 dengan NIB 16.06.00.00.00051 yang merupakan peralihan dari HGU PT. BCAP yang berada di Kampung Baru RT 007, Desa Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara.
3. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi MUHAMMAD JAMALUDIN Bin AMRIN, Saksi RUDY JHON PERDINAN bin SAUDIN NAPITUPULU, Saksi ADAM Bin NURDIN, dan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa pada sekitar hari Selasa tanggal 09 November 2022, Terdakwa sebagai Ketua dari Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri dan Saksi ADAM Bin NURDIN sebagai Sekretaris dari Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri bersama-sama dengan para anggota Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri masuk ke lokasi lahan PT KIPI berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No Nomor 00001 tanggal 17 November 2011 dengan Nomor Surat Ukur 1017/MP/2011 tanggal 04 Oktober 2011 dengan NIB 16.06.00.00.00051 yang berada di Kampung Baru RT 007, Desa Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Di lokasi lahan tersebut, Terdakwa dan Saksi ADAM Bin NURDIN bersama-sama dengan para anggota Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri mendirikan Pondok, menanam bibit kelapa, bibit pisang dan memasang 2 (dua) Banner/plang yang terbuat dari banner dan rangka tersebut terbuat dari

Halaman 105 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kayu bulat di lahan tersebut dengan tulisan: *lahan milik Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri ketua Daeng Mattiro sekretaris Adam seluas 1.218 Hektar dilarang membuat kegiatan di tanah ini tanpa seizin kelompok.*

4. Hal ini diperkuat dengan keterangan saksi SUDARMIN Bin H. DOLLAH pada pokoknya bahwa pada bulan November 2022, saat Saksi SUDARMIN Bin H. DOLLAH ditugaskan untuk pengamanan di PT. KIPi tepatnya menjaga portal keluar masuk di Pos PT. CHINSANG, pada saat itu Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri memaksa masuk tanpa seizin dari perusahaan dan sempat membuat pondok, memasang plang. Plang tersebut bertuliskan lahan milik Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri ketua Daeng Mattiro sekretaris Adam seluas 1.218 Hektar dilarang membuat kegiatan di tanah ini tanpa seizin kelompok. Pada saat kelompok tani tersebut memasuki lahan, mereka meminta izin namun kami tidak memberikan izin;
5. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi MUHAMMAD JAMALUDIN Bin AMRIN pada pokoknya bahwa Proses/prosedur untuk meminta izin memasuki lokasi di kawasan lahan PT. KIPi yaitu bersurat kepada manajemen. Terdakwa dan Saksi ADAM bin NURDIN besama-sama dengan Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri tidak meminta izin kepada PT. KIPi ketika mendirikan Pondok, menanam bibit kelapa, bibit pisang dan memasang 2 (dua) Banner/plang dengan tulisan: *lahan milik Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri ketua Daeng Mattiro sekretaris Adam seluas 1.218 Hektar dilarang membuat kegiatan di tanah ini tanpa seizin kelompok.* Bahwa Saksi MUHAMMAD JAMALUDIN Bin AMRIN menerangkan ketika ada orang yang akan membangun dan beraktivitas serta memanfaatkan lahan yang dimiliki oleh PT. KIPi itu harus izin terlebih dahulu;
6. Bahwa berdasarkan Saksi ADAM Bin NURDIN pada pokoknya bahwa sebelum kegiatan pemasangan plang tersebut, diadakan rapat terlebih dahulu di rumah terdakwa DAENG MATTIRO Bin ABDUL RAHIM di Kampung Baru Desa Mangkupati dan dihadiri oleh beberapa anggota Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri yang lain termasuk dihadiri oleh Saksi ADAM Bin NURDIN dan Terdakwa;
7. Bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa, Saksi ADAM Bin NURDIN, dan Saksi PERIN SIANG anak dari SIANG IMANG bahwa tujuan Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri memasuki lahan tersebut kemudian mendirikan pondok, menanam bibit kelapa, bibit pisang dan memasang 2 (dua) Banner/plang larangan beraktivitas di lahan tersebut yaitu agar PT. KIPi mengetahui bahwa lahan tersebut adalah lahan milik Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri dan lahan tersebut belum diberikan ganti rugi oleh PT. BCAP maupun PT. KIPi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi MUHAMMAD JAMALUDIN Bin AMRIN, saksi ADAM BIN NURDIN yang pada pokoknya bahwa: dasar kepemilikan lahan Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri yaitu karena Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri memiliki Surat-surat yang dibuat oleh Sdr. RUSLAN sebagai dasar untuk melakukan klaim terhadap lahan tersebut sebagai berikut:
- 1) Surat Keputusan Kepala Desa Mangkupati Kecamatan Tanjung Palas Timur Nomor: 351 / DM / KTPPP / III /2010, tanggal 10 Maret 2010 yang bertuliskan Kalimantan Utara, yang ditandatangani oleh ABDUL NAIB AHAD (Kepala Desa Mangkupati) dan ABU BAKAR., S.H. (Camat Tanjung Palas Timur);
  - 2) Surat Keputusan Kepala Desa Mangkupati Kecamatan Tanjung Palas Timur Nomor: 351 / DM / KTPPP / III /2010, tanggal 10 Maret 2010 yang bertuliskan Kalimantan Timur, yang ditandatangani oleh ABDUL NAIB AHAD (Kepala Desa Mangkupati) dan ABU BAKAR., S.H. (Camat Tanjung Palas Timur);
  - 3) Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Kelompok Tani No. 037/KTPPP-DM/TPT/XII/2009, tanggal 28 Desember 2009, yang ditandatangani oleh DG. MATTIRO (Ketua Karang Tigau Mandiri (KT.PPP)), H. ABD. MANAP (Ketua Rt. 007 Desa Mangkupati), ABDUL NAIB AHAD (Kepala Desa Mangkupati) dan ABU BAKAR., S.H. (Camat Tanjung Palas Timur);
  - 4) Sket Lokasi Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri, tanggal 16 November 2009 yang ditandatangani DG. MATTIRO (Ketua Karang Tigau Mandiri), H. ABD. MANAP (Ketua Rt. 007 Desa Mangkupati);
  - 5) Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani, tanggal 07 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh DG. MATTIRO (Ketua), ADAM (Sekretaris), H. AABD. MANAP (Ketua RT 007 Desa Mangkupati), dan ABDUL NAIB AHAD (Kepala Desa Mangkupati);
  - 6) Daftar Hadir Pembentukan Kelompok Tani RT 007 Karang Tigau Kampung Baru Desa Mangkupati, dalam surat tersebut ditandatangani oleh 68 (enam puluh delapan orang) orang yaitu atas nama: 1. ABDUL NAIB AHAD, 2. H. ABD. MANAP, 3. HANFIAH, 4. IR. GURDI ANDI S., 5. MUHAMMAD ARAFAH, 6. PERIN SIANG, 7. ANTASARI, 8. KILAT, 9. BOHARI, 10. SUFYAN, 11. SAENONG, 12. ANDI MAHMUDI, 13. DG. MATTIRO, 14. SAMSUL, 15. DARWIS, 16. ERWIN, 17. UMAR, 18. HAMZAH, 19. AGUS, 20. SUKIRMAN, 21. ADAM, 22. DJAMALUDIN, 23. JALALUDIN, 24. ASRIANI, 25. NIKODIMUS U, SH, M.HUM, 26. SUARDI, SH, 27. SURONO, 28. ISWAN M.H., 29. WILMAR PANGALO, 30. SUKARTANG, 31. MOH. SUDIRMAN, 32. SUPARMAN T., 33. BAMBANG, 34. SURADI, 35. KARDIN, 36. SUNANI ASRORI, 37. HARIS (B), 38. HERIYADI, 39. SAHAWI, 40. M. ASPIAN NUR,

Halaman 107 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs



41. M. YUSUP. AP, 42. DJAPPAR, 43. ANDI SUKMAWATI, 44. ASRI, 45. AMRAN, 46. UMAR AT, 47. ADI SURYA KENCANA, 48. TAMSIR, 49. SYAMSUDDIN NUR, 50. MANSUR, 51. HAMKA, 52. ZAINUDDIN, 53. KARMADI, 54. SABARUDDIN, 55. KASMAN, 56. AMBO MAGES, 57. IRWAN, 58. ARI, 59. NURDIN S., 60. HARIS. K, 61. TANDRA, 62. SUPARDI, 63. DG. MACENNING, 64. SUPARMAN, 65. SRI WAHYUNI, 66. ANDI MUNARTI, 67. LENI MARLINA, 68. ISEMMA BINTI PAWELAN;

9. Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dan Terdakwa selama persidangan ditemukan kejanggalan pada surat-surat Kelompok Tani Karang Tigau mandiri tersebut. Kejanggalan tersebut yaitu sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi MUHAMMAD JAMALUDIN Bin AMRIN pada pokoknya bahwa: pada surat Surat Keputusan Kepala Desa Mangkupati Kecamatan Tanjung Palas Timur Nomor: 351 / DM / KTPPP / III /2010, tanggal 10 Maret 2010 yang bertuliskan Kalimantan Utara, yang ditandatangani oleh ABDUL NAIB AHAD (Kepala Desa Mangkupati) dan ABU BAKAR., S.H. (Camat Tanjung Palas Timur), karena dikeluarkan pada tahun 2010 namun terdapat tulisan Kalimantan Utara sedangkan untuk Provinsi Kalimantan Utara baru terbentuk sekitar tahun 2012;
- 2) Berdasarkan keterangan Saksi ABDUL NAIB AHAD yang merupakan Kepala Desa Mangkupati sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2005 kemudian terpilih kembali sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 pada pokoknya bahwa: nama dan tanda tangan saksi ABDUL NAIB AHAD tercantum dalam surat-surat dari Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri tersebut yaitu sebagai berikut:
  - a) Surat Keputusan Kepala Desa Mangkupati Kecamatan Tanjung Palas Timur Nomor: 351 / DM / KTPPP / III /2010, tanggal 10 Maret 2010 yang bertuliskan Kalimantan Utara, yang ditandatangani oleh **ABDUL NAIB AHAD (Kepala Desa Mangkupati)** dan ABU BAKAR., S.H. (Camat Tanjung Palas Timur);
  - b) Surat Keputusan Kepala Desa Mangkupati Kecamatan Tanjung Palas Timur Nomor: 351 / DM / KTPPP / III /2010, tanggal 10 Maret 2010 yang bertuliskan Kalimantan Timur, yang ditandatangani oleh **ABDUL NAIB AHAD (Kepala Desa Mangkupati)** dan ABU BAKAR., S.H. (Camat Tanjung Palas Timur);
  - c) Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Kelompok Tani No. 037/KTPPP-DM/TPT/XII/2009, tanggal 28 Desember 2009, yang ditandatangani oleh DG. MATTIRO (Ketua Karang Tigau Mandiri (KT.PPP)), H. ABD. MANAP





(Ketua Rt. 007 Desa Mangkupati), **ABDUL NAIB AHAD (Kepala Desa Mangkupati)** dan ABU BAKAR., S.H. (Camat Tanjung Palas Timur);

d) Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani, tanggal 07 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh DG. MATTIRO (Ketua), ADAM (Sekretaris), H. AABD. MANAP (Ketua RT 007 Desa Mangkupati), dan **ABDUL NAIB AHAD**

**(Kepala Desa Mangkupati)**;

e) Daftar Hadir Pembentukan Kelompok Tani RT 007 Karang Tigau Kampung Baru Desa Mangkupati, dalam surat tersebut ditandatangani oleh 68 (enam puluh delapan orang) orang yaitu atas nama: **1. ABDUL NAIB AHAD**, 2. H. ABD. MANAP, 3. HANFIAH, 4. IR. GURDI ANDI S., 5. MUHAMMAD ARAFAH, 6. PERIN SIANG, 7. ANTASARI, 8. KILAT, 9. BOHARI, 10. SUFYAN, 11. SAENONG, 12. ANDI MAHMUDI, 13. DG. MATTIRO, 14. SAMSUL, 15. DARWIS, 16. ERWIN, 17. UMAR, 18. HAMZAH, 19. AGUS, 20. SUKIRMAN, 21. ADAM, 22. DJAMALUDIN, 23. JALALUDIN, 24. ASRIANI, 25. NIKODIMUS U, SH, M.HUM, 26. SUARDI, SH, 27. SURONO, 28. ISWAN M.H., 29. WILMAR PANGALO, 30. SUKARTANG, 31. MOH. SUDIRMAN, 32. SUPARMAN T., 33. BAMBANG, 34. SURADI, 35. KARDIN, 36. SUNANI ASRORI, 37. HARIS (B), 38. HERIYADI, 39. SAHAWI, 40. M. ASPIAN NUR, 41. M. YUSUP. AP, 42. DJAPPAR, 43. ANDI SUKMAWATI, 44. ASRI, 45. AMRAN, 46. UMAR AT, 47. ADI SURYA KENCANA, 48. TAMSIR, 49. SYAMSUDDIN NUR, 50. MANSUR, 51. HAMKA, 52. ZAINUDDIN, 53. KARMADI, 54. SABARUDDIN, 55. KASMAN, 56. AMBO MAGES, 57. IRWAN, 58. ARI, 59. NURDIN S., 60. HARIS. K, 61. TANDRA, 62. SUPARDI, 63. DG. MACENNING, 64. SUPARMAN, 65. SRI WAHYUNI, 66. ANDI MUNARTI, 67. LENI MARLINA, 68. ISEMMA BINTI PAWELAN;;

3) Bahwa terkait nama dan tanda tangan dari Saksi ABDUL NAIB AHAD tercantum dalam surat-surat kelompok Tani Karang Tigau Mandiri tersebut, Saksi ABDUL NAIB AHAD menerangkan pada pokoknya bahwa:

- a) Saksi ABDUL NAIB AHAD tidak pernah bertandatangan pada surat-surat dari kelompok tani Karang Tigau Mandiri tersebut dan tidak pernah mengeluarkan surat-surat dari kelompok tani tersebut serta Selama Saksi ABDUL NAIB AHAD menjabat Kepala Desa tidak pernah mengesahkan kelompok tani karena tidak ada kelompok tani;
- b) Saksi ABDUL NAIB AHAD sebagai Kepala Desa Mangkupati tidak pernah pernah tanda tangan pada Surat Pernyataan Penguasaan Tanah



Kelompok Tani No. 037/KTPPP-DM/TPT/XII/2009, tanggal 28 Desember 2009;

- c) Saksi ABDUL NAIB AHAD tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan kepala Desa Mangkupadi terkait Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri. pada tahun 2010 sebagai Kepala Desa Mangkupadi tidak pernah membuat Surat Keputusan untuk Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri yang digunakan untuk pengusulan ke Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bulungan. Saksi ABDUL NAIB AHAD tidak mengetahui posisi lahan pada Sket Lokasi Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri tidak teregister di dalam register Desa Mangkupadi;
- d) Sebelum Kepala Desa bertandatangan pada Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) harus dilakukan pengecekan lahan. Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri tidak pernah meminta untuk dilakukan pengecekan lahan serta Saksi ABDUL NAIB AHAD tidak pernah diajak oleh Terdakwa atau Saksi ADAM untuk memeriksa lahan;
- e) Saksi ABDUL NAIB AHAD tidak pernah menghadiri rapat pembentukan Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri dan tidak pernah bertandatangan pada Daftar Hadir Pembentukan Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri meskipun nama dan tanda tangan atas nama Saksi ABDUL NAIB AHAD tercantum di daftar hadir pembentukan Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri tersebut;
- f) Saksi ABDUL NAIB AHAD tidak pernah bertandatangan pada Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri;
- g) Tanda tangan yang mengatasnamakan tanda tangan saksi ABDUL NAIB AHAD pada Surat Keputusan Kepala Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur Nomor: 351/DM/KTPPP/II/2010, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri Nomor: 037/KTPPP-DM/TPT/XII/2009, Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri dan Daftar Hadir Pembentukan Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri adalah bukan tanda tangan saksi karena terdapat perbedaan;
- h) Saksi ABDUL NAIB AHAD menerangkan pernah didatangi oleh saksi ADAM Bin NURDIN beserta 5 (lima) orang anggota Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri yang lain agar saksi mencabut keterangan saksi di kepolisian dan diminta untuk mengakui tanda tangan pada Surat Keputusan Kepala Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur

Halaman 110 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs



Nomor: 351/DM/KTPPP/II/2010, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri Nomor: 037/KTPPP-DM/TPT/XII/2009, Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri dan Daftar Hadir Pembentukan Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri adalah tanda tangan saksi. Hal ini diperkuat dengan keterangan Saksi ADAM BIN NURDIN yang menerangkan bahwa Saksi ABDUL NAIB AHAD tidak mengakui tanda tangannya ketika Saksi ADAM BIN NURDIN datang;

- i) Saksi ABDUL NAIB AHAD mengenal Sdr. H. ABD. MANAP yang pada saat tahun 2009 Sdr. H. ABD. MANAP menjabat sebagai Ketua RT 003, namun pada saat tahun 2009 tidak ada RT 007 di Desa Mangkupadi dan pada saat tahun 2009 hanya ada 3 (tiga) RT di Desa Mangkupadi yaitu RT 001 yang Ketua Rtnya bernama Sdr. SAINI, RT 002 yang Ketua Rtnya bernama Sdr. H. MARDI, RT 003 yang Ketua Rtnya bernama Sdr. H. ABD. MANAP. RT 007 Kampung Baru, Desa Mangkupadi terbentuk setelah masa jabatan saksi berakhir yaitu sekitar tahun 2015 atau 2016 dimana pada saat itu Kepala Desa mangkupadi bernama Sdr. HANAFIAH. Hal ini diperkuat dengan keterangan Saksi SAHAWI bin AHAD yang menerangkan bahwa pada tahun 2009 belum terdapat RT 007 di Desa Mangkupadi dan hanya ada RT 001, RT 002, dan RT 003;
- 4) Bahwa berdasarkan keterangan saksi ADAM bin NURDIN pada pokoknya bahwa tidak pernah saksi ADAM bin NURDIN bertandatangan pada barang bukti surat berupa Daftar Hadir Pembentukan Kelompok Tani RT 007 Karang Tigau Kampung Baru Desa Mangkupadi yang ditandatangani oleh 68 (enam puluh delapan orang) orang yaitu atas nama: 1. ABDUL NAIB AHAD, 2. H. ABD. MANAP, 3. HANFIAH, 4. IR. GURDI ANDI S., 5. MUHAMMAD ARAFAH, 6. PERIN SIANG, 7. ANTASARI, 8. KILAT, 9. BOHARI, 10. SUFYAN, 11. SAENONG, 12. ANDI MAHMUDI, 13. DG. MATTIRO, 14. SAMSUL, 15. DARWIS, 16. ERWIN, 17. UMAR, 18. HAMZAH, 19. AGUS, 20. SUKIRMAN, **21. ADAM**, 22. DJAMALUDIN, 23. JALALUDIN, 24. ASRIANI, 25. NIKODIMUS U, SH, M.HUM, 26. SUARDI, SH, 27. SURONO, 28. ISWAN M.H., 29. WILMAR PANGALO, 30. SUKARTANG, 31. MOH. SUDIRMAN, 32. SUPARMAN T., 33. BAMBANG, 34. SURADI, 35. KARDIN, 36. SUNANI ASRORI, 37. HARIS (B), 38. HERIYADI, 39. SAHAWI, 40. M. ASPIAN NUR, 41. M. YUSUP. AP, 42. DJAPPAR, 43. ANDI SUKMAWATI, 44. ASRI, 45. AMRAN, 46. UMAR AT, 47. ADI SURYA KENCANA, 48. TAMSIR, 49. SYAMSUDDIN NUR, 50. MANSUR, 51. HAMKA, 52. ZAINUDDIN, 53.



KARMADI, 54. SABARUDDIN, 55. KASMAN, 56. AMBO MAGES, 57. IRWAN, 58. ARI, 59. NURDIN S., 60. HARIS. K, 61. TANDRA, 62. SUPARDI, 63. DG. MACENNING, 64. SUPARMAN, 65. SRI WAHYUNI, 66. ANDI MUNARTI, 67. LENI MARLINA, 68. ISEMMA BINTI PAWELAN;;

- 5) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi SAHAWI bin AHAD yang pada pokoknya bahwa Saksi SAHAWI bin AHAD tidak mengetahui terdapat nama saksi pada Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani, tanggal 07 Oktober 2009 dan Daftar Hadir Pembentukan Kelompok Tani RT 007 Karang Tigau Kampung Baru Desa Mangkupadi serta Saksi tidak pernah bertandatangan pada Daftar Hadir Pembentukan Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri karena Saksi SAHAWI bin AHAD tidak hadir dalam rapat pembentukan Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri. Saksi SAHAWI bin AHAD tidak pernah bertandatangan pada Daftar Hadir Pembentukan Kelompok Tani RT 07 Karang Tigau Kampung Baru Desa Mangkupadi tersebut dan tidak pernah melihat Daftar Hadir Pembentukan Kelompok Tani RT 07 Karang Tigau Kampung Baru Desa Mangkupadi tersebut karena tidak pernah ikut menjadi anggota kelompok tani. Hal ini diperkuat dengan keterangan dari Saksi PERIN SIANG anak dari SIANG IMANG yang menerangkan saksi SAHAWI Bin AHAD tidak hadir dalam rapat pembentukan Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri;
- 6) Bahwa saksi PERIN SIANG anak dari SIANG IMANG tidak pernah bertandatangan pada Daftar Hadir Pembentukan Kelompok Tani RT 007 Karang Tigau Kampung Baru Desa Mangkupadi yang ditandatangani oleh 68 (enam puluh delapan orang) orang yaitu atas nama: 1. ABDUL NAIB AHAD, 2. H. ABD. MANAP, 3. HANFIAH, 4. IR. GURDI ANDI S., 5. MUHAMMAD ARAFAH, **6. PERIN SIANG**, 7. ANTASARI, 8. KILAT, 9. BOHARI, 10. SUFYAN, 11. SAENONG, 12. ANDI MAHMUDI, 13. DG. MATTIRO, 14. SAMSUL, 15. DARWIS, 16. ERWIN, 17. UMAR, 18. HAMZAH, 19. AGUS, 20. SUKIRMAN, 21. ADAM, 22. DJAMALUDIN, 23. JALALUDIN, 24. ASRIANI, 25. NIKODIMUS U, SH, M.HUM, 26. SUARDI, SH, 27. SURONO, 28. ISWAN M.H., 29. WILMAR PANGALO, 30. SUKARTANG, 31. MOH. SUDIRMAN, 32. SUPARMAN T., 33. BAMBANG, 34. SURADI, 35. KARDIN, 36. SUNANI ASRORI, 37. HARIS (B), 38. HERIYADI, 39. SAHAWI, 40. M. ASPIAN NUR, 41. M. YUSUP. AP, 42. DJAPPAR, 43. ANDI SUKMAWATI, 44. ASRI, 45. AMRAN, 46. UMAR AT, 47. ADI SURYA KENCANA, 48. TAMSIR, 49. SYAMSUDDIN NUR, 50. MANSUR, 51. HAMKA, 52. ZAINUDDIN, 53. KARMADI, 54. SABARUDDIN, 55. KASMAN, 56. AMBO MAGES, 57. IRWAN, 58. ARI, 59. NURDIN S., 60. HARIS. K, 61. TANDRA, 62. SUPARDI,



63. DG. MACENNING, 64. SUPARMAN, 65. SRI WAHYUNI, 66. ANDI MUNARTI, 67. LENI MARLINA, 68. ISEMMA BINTI PAWELAN;

7) Bahwa dalam surat-surat kelompok tani Karang Tigau Mandiri tersebut juga terdapat nama dan tanda tangan dari Terdakwa yaitu pada surat:

a) Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Kelompok Tani No. 037/KTPPP-DM/TPT/XII/2009, tanggal 28 Desember 2009, yang ditandatangani oleh **DG. MATTIRO (Ketua Karang Tigau Mandiri (KT.PPP))**, H. ABD.

MANAP (Ketua Rt. 007 Desa Mangkupadi), ABDUL NAIB AHAD;

b) Sket Lokasi Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri, tanggal 16 November 2009 yang ditandatangani **DG. MATTIRO (Ketua Karang Tigau Mandiri)**, H. ABD. MANAP (Ketua Rt. 007 Desa Mangkupadi);

c) Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani, tanggal 07 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh **DG. MATTIRO (Ketua)**, ADAM (Sekretaris), H. AABD. MANAP (Ketua RT 007 Desa Mangkupadi), dan ABDUL NAIB AHAD (Kepala Desa Mangkupadi);

d) Daftar Hadir Pembentukan Kelompok Tani RT 007 Karang Tigau Kampung Baru Desa Mangkupadi, dalam surat tersebut ditandatangani oleh 68 (enam puluh delapan orang) orang yaitu atas nama: 1. ABDUL NAIB AHAD, 2. H. ABD. MANAP, 3. HANFIAH, 4. IR. GURDI ANDI S., 5. MUHAMMAD ARAFAH, 6. PERIN SIANG, 7. ANTASARI, 8. KILAT, 9. BOHARI, 10. SUFYAN, 11. SAENONG, 12. ANDI MAHMUDI, **13. DG. MATTIRO**, 14. SAMSUL, 15. DARWIS, 16. ERWIN, 17. UMAR, 18. HAMZAH, 19. AGUS, 20. SUKIRMAN, 21. ADAM, 22. DJAMALUDIN, 23. JALALUDIN, 24. ASRIANI, 25. NIKODIMUS U, SH, M.HUM, 26. SUARDI, SH, 27. SURONO, 28. ISWAN M.H., 29. WILMAR PANGALO, 30. SUKARTANG, 31. MOH. SUDIRMAN, 32. SUPARMAN T., 33. BAMBANG, 34. SURADI, 35. KARDIN, 36. SUNANI ASRORI, 37. HARIS (B), 38. HERIYADI, 39. SAHAWI, 40. M. ASPIAN NUR, 41. M. YUSUP. AP, 42. DJAPPAR, 43. ANDI SUKMAWATI, 44. ASRI, 45. AMRAN, 46. UMAR AT, 47. ADI SURYA KENCANA, 48. TAMSIR, 49. SYAMSUDDIN NUR, 50. MANSUR, 51. HAMKA, 52. ZAINUDDIN, 53. KARMADI, 54. SABARUDDIN, 55. KASMAN, 56. AMBO MAGES, 57. IRWAN, 58. ARI, 59. NURDIN S., 60. HARIS. K, 61. TANDRA, 62. SUPARDI, 63. DG. MACENNING, 64. SUPARMAN, 65. SRI WAHYUNI, 66. ANDI MUNARTI, 67. LENI MARLINA, 68. ISEMMA BINTI PAWELAN;

8) Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada pokoknya bahwa:





- a) Terdakwa hadir dalam rapat pembentukan Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri yang dilaksanakan di rumah Terdakwa pada tahun 2009 akan tetapi Terdakwa tidak pernah bertandatangan pada Daftar Hadir Pembentukan Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri. Hal ini diperkuat dengan keterangan Saksi PERIN SIANG anak dari SIANG IMANG yang merupakan pembina/penasihat Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri bahwa Terdakwa ada pada saat rapat pembentukan kelompok Tani Karang Tigau Mandiri;
- b) Terdakwa pernah diberitahu Sdr. ADAM bahwa yang membuat surat-surat tersebut adalah Sdr. RUSLAN dan Terdakwa juga tidak bertandatangan;
- 9) bahwa berdasarkan keterangan Saksi AGUS PERDIANSYAH Bin CANRA yang menerangkan pada pokoknya bahwa: Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Kalimantan Utara dibentuk pada tahun 2012. Sebelum Provinsi Kalimantan Utara terbentuk, Desa Mangkupadi masuk provinsi Kalimantan Timur;
10. bahwa berdasarkan keterangan saksi JALALUDDIN yang pada pokoknya bahwa: Saksi JALALUDDIN tidak pernah bertanda tangan di atas surat-surat kelompok tani Karang Tigau Mandiri. ketika Diperlihatkan kepada Saksi JALALUDDIN barang bukti berupa: 3 (tiga) lembar Foto copy Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani, tanggal 07 Oktober 2009 terhadap barang bukti tersebut saksi JALALUDDIN tidak pernah melihat barang bukti tersebut dan mengenai di surat tersebut ada nama bendahara JALALUDIN, Saksi JALALUDDIN tidak pernah menjadi bendahara Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri.
11. bahwa berdasarkan keterangan saksi JALALUDDIN yang pada pokoknya bahwa: Saksi JALALUDDIN ketika Diperlihatkan kepada Saksi JALALUDDIN barang bukti berupa: 4 (empat) lembar Foto copy Daftar Hadir Pembentukan Kelompok Tani RT 07 Karang Tigau Kampung Baru Desa Mangkupadi yang sama dengan salinan aslinya dan diberi cap jempol oleh Sdr. ADAM, terhadap barang bukti tersebut saksi tidak pernah melihat barang bukti tersebut dan tanda tangan atas nama JALALUDIN di nomor 23 pada daftar hadir tersebut adalah bukan tanda tangan Saksi karena Saksi tidak pernah bertandatangan pada daftar hadir tersebut;
12. bahwa berdasarkan keterangan SAMSUL Bin MAMBA Alm pada pokoknya bahwa ketika diperlihatkan barang bukti berupa: Daftar Hadir Pembentukan Kelompok Tani RT 007 Karang Tigau Kampung Baru Desa Mangkupadi, dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut ditandatangani oleh 68 (enam puluh delapan orang) orang yaitu atas nama: 1. ABDUL NAIB AHAD, 2. H. ABD. MANAP, 3. HANFIAH, 4. IR. GURDI ANDI S., 5. MUHAMMAD ARAFAH, 6. PERIN SIANG, 7. ANTASARI, 8. KILAT, 9. BOHARI, 10. SUFYAN, 11. SAENONG, 12. ANDI MAHMUDI, 13. DG. MATTIRO, 14. SAMSUL, 15. DARWIS, 16. ERWIN, 17. UMAR, 18. HAMZAH, 19. AGUS, 20. SUKIRMAN, 21. ADAM, 22. DJAMALUDIN, 23. JALALUDIN, 24. ASRIANI, 25. NIKODIMUS U, SH, M.HUM, 26. SUARDI, SH, 27. SURONO, 28. ISWAN M.H., 29. WILMAR PANGALO, 30. SUKARTANG, 31. MOH. SUDIRMAN, 32. SUPARMAN T., 33. BAMBANG, 34. SURADI, 35. KARDIN, 36. SUNANI ASRORI, 37. HARIS (B), 38. HERIYADI, 39. SAHAWI, 40. M. ASPIAN NUR, 41. M. YUSUP. AP, 42. DJAPPAR, 43. ANDI SUKMAWATI, 44. ASRI, 45. AMRAN, 46. UMAR AT, 47. ADI SURYA KENCANA, 48. TAMSIR, 49. SYAMSUDDIN NUR, 50. MANSUR, 51. HAMKA, 52. ZAINUDDIN, 53. KARMADI, 54. SABARUDDIN, 55. KASMAN, 56. AMBO MAGES, 57. IRWAN, 58. ARI, 59. NURDIN S., 60. HARIS. K, 61. TANDRA, 62. SUPARDI, 63. DG. MACENNING, 64. SUPARMAN, 65. SRI WAHYUNI, 66. ANDI MUNARTI, 67. LENI MARLINA, 68. ISEMMA BINTI PAWELAN, terhadap barang bukti tersebut Saksi SAMSUL Bin MAMBA Alm tidak mengetahui dan tidak pernah tanda tangan di barang bukti surat tersebut pada tanda tangan atas nama Saksi SAMSUL Bin MAMBA Alm;

13. bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada pokoknya bahwa pembentukan Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri dilaksanakan pada tahun 2009 di rumah Terdakwa yang berada di RT. 3 Kampung Baru, Desa Mangkupadi. Terdakwa hadir pada saat Pembentukan Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri tersebut. Hal ini diperkuat dengan keterangan Saksi ADAM Bin NURDIN, yang menerangkan saksi ADAM Bin NURDIN hadir dalam rapat pembentukan Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri yang dilaksanakan di rumah Terdakwa pada tahun 2009 dan Terdakwa juga hadir pada saat rapat pembentukan Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri tersebut. Pada saat pembentukan Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri tersebut Terdakwa ditunjuk sebagai Ketua dari Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri dan Saksi ADAM Bin NURDIN sebagai dari Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri;
14. Bahwa saksi ADAM bin NURDIN menerangkan hadir dalam rapat pembentukan Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri yang dilaksanakan di rumah terdakwa DAENG MATTIRO Bin ABDUL RAHIM pada tahun 2009 dan Terdakwa DAENG MATTIRO Bin ABDUL RAHIM ada pada saat rapat pembentukan Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri.

Halaman 115 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi ADAM bin NURDIN dan Saksi PERIN SIANG anak dari SIANG IMANG yang pada pokoknya bahwa pada saat rapat pembentukan Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri tidak dihadiri oleh Dinas, Kepala Desa, maupun perangkat Desa yang lain;
16. Bahwa sebagai tindak lanjut dari pembentukan Kelompok Tani Karang Tigau mandiri maka dibuatlah surat-surat dari Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri. Berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menyerahkan segala urusan terkait surat-surat Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri kepada saksi ADAM BIN NURDIN;
17. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi ADAM Bin NURDIN pada pokoknya bahwa: dasar kepemilikan lahan kelompok tani yaitu ada surat keterangan dari kantor desa yang diurus oleh Sdr. RUSLAN, ketika kami rapat lalu Sdr. RUSLAN menawarkan diri untuk mengurus surat-suratnya. Sdr. RUSLAN yang membuat surat-surat tersebut Karena Sdr. RUSLAN ada komputer;
18. Bahwa terdakwa menyerahkan segala urusan tentang surat-surat kelompok tani Karang Tigau Mandiri kepada saksi ADAM BIN NURDIN dan yang membuat surat-surat tersebut adalah Sdr. Ruslan;
19. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi ADAM bin NURDIN yang pada pokoknya bahwa: Setelah surat-surat tersebut selesai diurus oleh Sdr. RUSLAN, yang menerimanya adalah Saksi ADAM bin NURDIN pada sekitar tahun 2012 atau tahun 2013 Sebelum ada PT. KIPI dan Pada saat itu sudah ada PT. BCAP. Sdr. RUSLAN membawa dan menyerahkan kepada Saksi ADAM Bin NURDIN surat-surat dari Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri yang telah ditandatangani sebagai berikut:
  - 1) Surat Keputusan Kepala Desa Mangkupati Kecamatan Tanjung Palas Timur Nomor: 351 / DM / KTPPP / III /2010, tanggal 10 Maret 2010 yang bertuliskan Kalimantan Utara, yang ditandatangani oleh ABDUL NAIB AHAD (Kepala Desa Mangkupati) dan ABU BAKAR., S.H. (Camat Tanjung Palas Timur);
  - 2) Surat Keputusan Kepala Desa Mangkupati Kecamatan Tanjung Palas Timur Nomor: 351 / DM / KTPPP / III /2010, tanggal 10 Maret 2010 yang bertuliskan Kalimantan Timur, yang ditandatangani oleh ABDUL NAIB AHAD (Kepala Desa Mangkupati) dan ABU BAKAR., S.H. (Camat Tanjung Palas Timur);
  - 3) Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Kelompok Tani No. 037/KTPPP-DM/TPT/XII/2009, tanggal 28 Desember 2009, yang ditandatangani oleh DG. MATTIRO (Ketua Karang Tigau Mandiri (KT.PPP)), H. ABD. MANAP (Ketua Rt. 007 Desa Mangkupati), ABDUL NAIB AHAD (Kepala Desa Mangkupati) dan ABU BAKAR., S.H. (Camat Tanjung Palas Timur);

Halaman 116 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Sket Lokasi Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri, tanggal 16 November 2009 yang ditandatangani DG. MATTIRO (Ketua Karang Tigau Mandiri), H. ABD. MANAP (Ketua Rt. 007 Desa Mangkupadi);
- 5) Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani, tanggal 07 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh DG. MATTIRO (Ketua), ADAM (Sekretaris), H. AABD. MANAP (Ketua RT 007 Desa Mangkupadi), dan ABDUL NAIB AHAD (Kepala Desa Mangkupadi);
- 6) Daftar Hadir Pembentukan Kelompok Tani RT 007 Karang Tigau Kampung Baru Desa Mangkupadi, dalam surat tersebut ditandatangani oleh 68 (enam puluh delapan orang) orang yaitu atas nama: 1. ABDUL NAIB AHAD, 2. H. ABD. MANAP, 3. HANFIAH, 4. IR. GURDI ANDI S., 5. MUHAMMAD ARAFAH, 6. PERIN SIANG, 7. ANTASARI, 8. KILAT, 9. BOHARI, 10. SUFYAN, 11. SAENONG, 12. ANDI MAHMUDI, 13. DG. MATTIRO, 14. SAMSUL, 15. DARWIS, 16. ERWIN, 17. UMAR, 18. HAMZAH, 19. AGUS, 20. SUKIRMAN, 21. ADAM, 22. DJAMALUDIN, 23. JALALUDIN, 24. ASRIANI, 25. NIKODIMUS U, SH, M.HUM, 26. SUARDI, SH, 27. SURONO, 28. ISWAN M.H., 29. WILMAR PANGALO, 30. SUKARTANG, 31. MOH. SUDIRMAN, 32. SUPARMAN T., 33. BAMBANG, 34. SURADI, 35. KARDIN, 36. SUNANI ASRORI, 37. HARIS (B), 38. HERIYADI, 39. SAHAWI, 40. M. ASPIAN NUR, 41. M. YUSUP. AP, 42. DJAPPAR, 43. ANDI SUKMAWATI, 44. ASRI, 45. AMRAN, 46. UMAR AT, 47. ADI SURYA KENCANA, 48. TAMSIR, 49. SYAMSUDDIN NUR, 50. MANSUR, 51. HAMKA, 52. ZAINUDDIN, 53. KARMADI, 54. SABARUDDIN, 55. KASMAN, 56. AMBO MAGES, 57. IRWAN, 58. ARI, 59. NURDIN S., 60. HARIS. K, 61. TANDRA, 62. SUPARDI, 63. DG. MACENNING, 64. SUPARMAN, 65. SRI WAHYUNI, 66. ANDI MUNARTI, 67. LENI MARLINA, 68. ISEMMA BINTI PAWELAN;
20. bahwa berdasarkan keterangan Saksi ADAM bin NURDIN ketika diperlihatkan kepada Saksi ADAM bin NURDIN barang bukti berupa: 4 (empat) lembar Foto copy Daftar Hadir Pembentukan Kelompok Tani RT 07 Karang Tigau Kampung Baru Desa Mangkupadi yang sama dengan salinan aslinya dan diberi cap jempol oleh Sdr. ADAM, saksi ADAM bin NURDIN menerangkan pada pokoknya benar itu daftar hadir yang diputar pada waktu itu. Akan tetapi tidak setiap orang menulis namanya sendiri-sendiri dan tanda tangan sendiri-sendiri, karena ada yang dituliskan orang. Pada waktu itu mekanismenya yaitu ada yang hadir dan sudah pulang, tetap dituliskan namanya disitu seperti Sdr. ABDUL NAIB AHAD tidak hadir, Sdr. SAHAWI tidak hadir, Sdr. PERIN SIANG hadir dan Sdr. ANTASARI tidak hadir. Yang tanda tangan pada nama-nama yang tidak ada atau tidak hadir

Halaman 117 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Sdr. RUSLAN. Yang bertanda-tangan adalah Sdr. RUSLAN, karena daftar hadirnya harus diisi semua baru bisa ke kantor desa, itu yang disampaikan oleh Sdr. RUSLAN. Setelah Sdr. RUSLAN menyampaikan seperti itu, Saksi ADAM bin NURDIN tidak bertanya karena Saksi ADAM bin NURDIN tidak mengetahui apa-apa;

21. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada pokoknya bahwa: Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri pernah ditunjukkan surat Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Kelompok Tani No. 037/KTPPP-DM/TPT/XII/2009 tanggal 28 Desember 2009, Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani tanggal 07 Oktober 2009, Surat Keputusan Kepala Desa Mangkupati Nomor: 351/DM/KTPPP/III/2020 tanggal 10 Maret 2010, Sket Lokasi Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri Kampung Baru RT 007 Desa Mangkupati Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan oleh adalah Saksi ADAM bin NURDIN. Ketika diperlihatkan surat susunan Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri, reaksi Terdakwa pada saat itu adalah Terdakwa serahkan kembali kepada Saksi ADAM bin NURDIN karena Terdakwa tidak mengetahui mengenai surat menyurat karena Terdakwa menyerahkan kepada Saksi ADAM bin NURDIN terkait surat-surat itu. Terdakwa percayakan kepada Saksi ADAM bin NURDIN bagaimana baiknya dan Terdakwa percayakan Saksi ADAM bin NURDIN untuk menyimpan surat-surat tersebut karena Saksi ADAM bin NURDIN sebagai sekretaris sehingga Saksi ADAM bin NURDIN yang mengatur semua surat-surat tersebut dan terkait surat-surat tersebut Saksi ADAM bin NURDIN yang bertanggung jawab dalam pengurusan di Kantor Desa Mangkupati. Terdakwa menyuruh Saksi ADAM bin NURDIN terkait administrasi surat-surat Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri karena Saksi ADAM bin NURDIN yang sering ke rumah;
22. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi ADAM bin NURDIN dan Saksi ANTASARI Bin ANDI AKKA (Alm) yang pada pokoknya bahwa: surat-surat dari Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri tersebut kesemuanya telah diserahkan oleh Saksi ADAM kepada Saksi ANTASARI Bin ANDI AKKA (Alm) pada sekitar akhir bulan November 2022 dan semua surat-surat tersebut oleh Saksi ANTASARI Bin ANDI AKKA (Alm) dibawa ke Jakarta untuk diproses di Jakarta, kalau ada perhitungannya untuk ganti rugi namun hilang di Jakarta;
23. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi ANTASARI, bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Mangkupati Kecamatan Tanjung Palas Timur Nomor: 351/DM/KTPPP/II/2010, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri Nomor: 037/KTPPP-DM/TPT/XII/2009, Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri, Sket Lokasi Kelompok Tani

Halaman 118 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Karang Tigau Mandiri dan Daftar Hadir Pembentukan Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri diserahkan oleh saksi ADAM Bin NURDIN kepada saksi pada akhir bulan November 2022;

24. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi MUHAMMAD JAMALUDIN Bin AMRIN yang pada pokoknya bahwa PT. KIPI sudah mengingatkan kelompok tani tersebut dalam bentuk surat somasi yang isinya untuk membongkar pondok tersebut dan tidak melakukan kegiatan yang mengganggu. Surat somasi diberikan pada tahun 2022. Hal ini diperkuat dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa pernah mendapatkan somasi dari perusahaan. Somasi tersebut diserahkan kepada Terdakwa pada Tahun 2022, isi suratnya yaitu disuruh meninggalkan tempat dan membersihkan kembali;
25. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi MUHAMMAD JAMALUDIN Bin AMRIN yang pada pokoknya bahwa Akibat perbuatan Terdakwa dan kelompok tani tersebut, kerugian yang dialami oleh PT. KIPI yaitu operasional sempat terhenti karena pegawai ketakutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian";
3. Unsur "Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur "Barang Siapa";**

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" menunjuk kepada orang sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa, yang nantinya akan dipertimbangkan lagi mengenai kemampuan bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan pidana yang dilakukannya, apabila



nanti memang terbukti Terdakwa sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa **Daeng Mattiro Bin Abdul Rahim**, identitas tersebut bersesuaian dengan Surat Dakwaan dan kelengkapan berkas lainnya, dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan persidangan ini, Majelis Hakim memperhatikan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan dan bersikap baik, sehingga termasuk sebagai orang yang cakap dan sempurna akal nya, dan tidak termasuk orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur “Dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”;**

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa terbukti memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pendapat R. SOESILO dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan “yang diartikan dengan surat dalam bab ini ialah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik dan lain-lainnya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pendapat R. SOESILO bentuk-bentuk pemalsuan surat itu dilakukan dengan cara:

1. “membuat surat palsu”: membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar) atau membuat surat demikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar.
2. “memalsu surat”: mengubah surat demikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli. Adapun caranya bermacam-macam. Tidak senantiasa perlu, bahwa surat itu diganti dengan yang lain. Dapat pula dilakukan dengan jalan mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.
3. Memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat;
4. Penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah).



Menimbang, bahwa suatu surat yang dipalsukan haruslah suatu surat yang dapat:

1. dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya: Ijazah, karcis tanda masuk, dan lain-lain);
2. dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, dan sebagainya);
3. dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (kuitansi atau surat semacamnya); atau
4. suatu surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misal surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, dan lain-lain);

Menimbang, bahwa menurut Pendapat R. SOESILO yang dihukum menurut pasal ini tidak saja, “memalsukan” surat (ayat 1), tetapi juga “sengaja mempergunakan” surat palsu (ayat 2), “sengaja” maksudnya, bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar, bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Bahwa sudah dianggap sebagai mempergunakan, ialah misalnya: menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu ditempat dimana surat tersebut harus dibutuhkan. Dalam hal menggunakan surat palsu ini pun harus pula dibuktikan, bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, demikian pula perbuatan itu harus dapat mendatangkan kerugian;

Menimbang, bilamana sepucuk surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu itu dapat dipandang sebagai telah digunakan sebagai sepucuk surat yang seolah-olah asli dan tidak dipalsukan Hoge Raad tanggal 14 Januari 1918 mengatakan “jika pemakai telah menggunakan surat tersebut untuk memperdaya orang lain, dan terhadap orang ini bersikap seakan-akan surat itu benar dan tidak dipalsu”;

Menimbang, bahwa menurut Pendapat Adami Chazawi dan Ardi Ferdian dalam bukunya Tindak Pidana Pemalsuan bahwa untuk dapat diterapkannya pasal 263 ayat (2) KUHP harus dapat dibuktikan bahwa surat yang digunakan adalah sebagai sebuah surat palsu atau surat yang dipalsu menurut ayat (1). Meskipun si pembuat surat palsu atau si pembuat memalsu surat tidak dapat dibuktikan atau tidak ditemukan atau telah tidak dapat dituntut, misalnya meninggal dunia. Objek surat palsu atau surat yang dipalsu wajib dibuktikan. Dengan demikian, boleh saja si pengguna surat palsu atau surat yang dipalsu diadili dan dipidana, sementara si pembuat suratnya tidak diadili, misalnya tidak dapat ditemukan orangnya, meninggal dunia, dsb;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi MUHAMMAD JAMALUDIN Bin AMRIN yang pada pokoknya bahwa Saksi MUHAMMAD JAMALUDIN Bin AMRIN dihadirkan terkait pemalsuan surat yang dipergunakan untuk memasuki lahan PT KIPi;
2. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi MUHAMMAD JAMALUDIN Bin AMRIN dan Saksi AGUS TRIYAN SAMSUL BACHRI bin SAMSUL ANWAR yang pada pokoknya bahwa PT KIPi memiliki lahan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No Nomor 00001 tanggal 17 November 2011 dengan Nomor Surat Ukur 1017/MP/2011 tanggal 04 Oktober 2011 dengan NIB 16.06.00.00.00051 yang merupakan peralihan dari HGU PT. BCAP yang berada di Kampung Baru RT 007, Desa Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara.
3. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi MUHAMMAD JAMALUDIN Bin AMRIN, Saksi RUDY JHON PERDINAN bin SAUDIN NAPITUPULU, Saksi ADAM Bin NURDIN, dan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa pada sekitar hari Selasa tanggal 09 November 2022, Terdakwa sebagai Ketua dari Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri dan Saksi ADAM Bin NURDIN sebagai Sekretaris dari Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri bersama-sama dengan para anggota Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri masuk ke lokasi lahan PT KIPi berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No Nomor 00001 tanggal 17 November 2011 dengan Nomor Surat Ukur 1017/MP/2011 tanggal 04 Oktober 2011 dengan NIB 16.06.00.00.00051 yang berada di Kampung Baru RT 007, Desa Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Di lokasi lahan tersebut, Terdakwa dan Saksi ADAM Bin NURDIN bersama-sama dengan para anggota Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri mendirikan Pondok, menanam bibit kelapa, bibit pisang dan memasang 2 (dua) Banner/plang yang terbuat dari banner dan rangka tersebut terbuat dari kayu bulat di lahan tersebut dengan tulisan: *lahan milik Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri ketua Daeng Mattiro sekretaris Adam seluas 1.218 Hektar dilarang membuat kegiatan di tanah ini tanpa seizin kelompok.*
4. Hal ini diperkuat dengan keterangan saksi SUDARMIN Bin H. DOLLAH pada pokoknya bahwa pada bulan November 2022, saat Saksi SUDARMIN Bin H. DOLLAH ditugaskan untuk pengamanan di PT. KIPi tepatnya menjaga portal keluar masuk di Pos PT. CHINSANG, pada saat itu Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri memaksa masuk tanpa seizin dari perusahaan dan sempat membuat pondok, memasang plag. Plang tersebut bertuliskan lahan milik Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri ketua Daeng Mattiro sekretaris Adam seluas 1.218 Hektar

Halaman 122 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs



dilarang membuat kegiatan di tanah ini tanpa seizin kelompok. Pada saat kelompok tani tersebut memasuki lahan, mereka meminta izin namun kami tidak memberikan izin;

5. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi MUHAMMAD JAMALUDIN Bin AMRIN pada pokoknya bahwa Proses/prosedur untuk meminta izin memasuki lokasi di kawasan lahan PT. KIPI yaitu bersurat kepada manajemen. Terdakwa dan Saksi ADAM bin NURDIN besama-sama dengan Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri tidak meminta izin kepada PT. KIPI ketika mendirikan Pondok, menanam bibit kelapa, bibit pisang dan memasang 2 (dua) Banner/plang dengan tulisan: *lahan milik Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri ketua Daeng Mattiro sekretaris Adam seluas 1.218 Hektar dilarang membuat kegiatan di tanah ini tanpa seizin kelompok*. Bahwa Saksi MUHAMMAD JAMALUDIN Bin AMRIN menerangkan ketika ada orang yang akan membangun dan beraktivitas serta memanfaatkan lahan yang dimiliki oleh PT. KIPI itu harus izin terlebih dahulu;
6. Bahwa berdasarkan Saksi ADAM Bin NURDIN pada pokoknya bahwa sebelum kegiatan pemasangan plang tersebut, diadakan rapat terlebih dahulu di rumah terdakwa DAENG MATTIRO Bin ABDUL RAHIM di Kampung Baru Desa Mangkupati dan dihadiri oleh beberapa anggota Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri yang lain termasuk dihadiri oleh Saksi ADAM Bin NURDIN dan Terdakwa;
7. Bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa, Saksi ADAM Bin NURDIN, dan Saksi PERIN SIANG anak dari SIANG IMANG bahwa tujuan Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri memasuki lahan tersebut kemudian mendirikan pondok, menanam bibit kelapa, bibit pisang dan memasang 2 (dua) Banner/plang larangan beraktivitas dilahan tersebut yaitu agar PT. KIPI mengetahui bahwa lahan tersebut adalah lahan milik Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri dan lahan tersebut belum diberikan ganti rugi oleh PT. BCAP maupun PT. KIPI.
8. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi MUHAMMAD JAMALUDIN Bin AMRIN, saksi ADAM BIN NURDIN yang pada pokoknya bahwa: dasar kepemilikan lahan Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri yaitu karena Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri memiliki Surat-surat yang dibuat oleh Sdr. RUSLAN sebagai dasar untuk melakukan klaim terhadap lahan tersebut sebagai berikut:
  - 1) Surat Keputusan Kepala Desa Mangkupati Kecamatan Tanjung Palas Timur Nomor: 351 / DM / KTPPP / III /2010, tanggal 10 Maret 2010 yang bertuliskan Kalimantan Utara, yang ditandatangani oleh ABDUL NAIB AHAD (Kepala Desa Mangkupati) dan ABU BAKAR., S.H. (Camat Tanjung Palas Timur);
  - 2) Surat Keputusan Kepala Desa Mangkupati Kecamatan Tanjung Palas Timur Nomor: 351 / DM / KTPPP / III /2010, tanggal 10 Maret 2010 yang bertuliskan





- Kalimantan Timur, yang ditandatangani oleh ABDUL NAIB AHAD (Kepala Desa Mangkupadi) dan ABU BAKAR., S.H. (Camat Tanjung Palas Timur);
- 3) Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Kelompok Tani No. 037/KTPPP-DM/TPT/XII/2009, tanggal 28 Desember 2009, yang ditandatangani oleh DG. MATTIRO (Ketua Karang Tigau Mandiri (KT.PPP)), H. ABD. MANAP (Ketua Rt. 007 Desa Mangkupadi), ABDUL NAIB AHAD (Kepala Desa Mangkupadi) dan ABU BAKAR., S.H. (Camat Tanjung Palas Timur);
- 4) Sket Lokasi Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri, tanggal 16 November 2009 yang ditandatangani DG. MATTIRO (Ketua Karang Tigau Mandiri), H. ABD. MANAP (Ketua Rt. 007 Desa Mangkupadi);
- 5) Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani, tanggal 07 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh DG. MATTIRO (Ketua), ADAM (Sekretaris), H. AABD. MANAP (Ketua RT 007 Desa Mangkupadi), dan ABDUL NAIB AHAD (Kepala Desa Mangkupadi);
- 6) Daftar Hadir Pembentukan Kelompok Tani RT 007 Karang Tigau Kampung Baru Desa Mangkupadi, dalam surat tersebut ditandatangani oleh 68 (enam puluh delapan orang) orang yaitu atas nama: 1. ABDUL NAIB AHAD, 2. H. ABD. MANAP, 3. HANFIAH, 4. IR. GURDI ANDI S., 5. MUHAMMAD ARAFAH, 6. PERIN SIANG, 7. ANTASARI, 8. KILAT, 9. BOHARI, 10. SUFYAN, 11. SAENONG, 12. ANDI MAHMUDI, 13. DG. MATTIRO, 14. SAMSUL, 15. DARWIS, 16. ERWIN, 17. UMAR, 18. HAMZAH, 19. AGUS, 20. SUKIRMAN, 21. ADAM, 22. DJAMALUDIN, 23. JALALUDIN, 24. ASRIANI, 25. NIKODIMUS U, SH, M.HUM, 26. SUARDI, SH, 27. SURONO, 28. ISWAN M.H., 29. WILMAR PANGALO, 30. SUKARTANG, 31. MOH. SUDIRMAN, 32. SUPARMAN T., 33. BAMBANG, 34. SURADI, 35. KARDIN, 36. SUNANI ASRORI, 37. HARIS (B), 38. HERIYADI, 39. SAHAWI, 40. M. ASPIAN NUR, 41. M. YUSUP. AP, 42. DJAPPAR, 43. ANDI SUKMAWATI, 44. ASRI, 45. AMRAN, 46. UMAR AT, 47. ADI SURYA KENCANA, 48. TAMSIR, 49. SYAMSUDDIN NUR, 50. MANSUR, 51. HAMKA, 52. ZAINUDDIN, 53. KARMADI, 54. SABARUDDIN, 55. KASMAN, 56. AMBO MAGES, 57. IRWAN, 58. ARI, 59. NURDIN S., 60. HARIS. K, 61. TANDRA, 62. SUPARDI, 63. DG. MACENNING, 64. SUPARMAN, 65. SRI WAHYUNI, 66. ANDI MUNARTI, 67. LENI MARLINA, 68. ISEMMA BINTI PAWELAN;
9. Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dan Terdakwa selama persidangan ditemukan kejanggalan pada surat-surat Kelompok Tani Karang Tigau mandiri tersebut. Kejanggalan tersebut yaitu sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi MUHAMMAD JAMALUDIN Bin AMRIN pada pokoknya bahwa: pada surat Surat Keputusan Kepala Desa Mangkupati Kecamatan Tanjung Palas Timur Nomor: 351 / DM / KTPPP / III /2010, tanggal 10 Maret 2010 yang bertuliskan Kalimantan Utara, yang ditandatangani oleh ABDUL NAIB AHAD (Kepala Desa Mangkupati) dan ABU BAKAR., S.H. (Camat Tanjung Palas Timur), karena dikeluarkan pada tahun 2010 namun terdapat tulisan Kalimantan Utara sedangkan untuk Provinsi Kalimantan Utara baru terbentuk sekitar tahun 2012;
- 2) Berdasarkan keterangan Saksi ABDUL NAIB AHAD yang merupakan Kepala Desa Mangkupati sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2005 kemudian terpilih kembali sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 pada pokoknya bahwa: nama dan tanda tangan saksi ABDUL NAIB AHAD tercantum dalam surat-surat dari Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri tersebut yaitu sebagai berikut:
  - a. Surat Keputusan Kepala Desa Mangkupati Kecamatan Tanjung Palas Timur Nomor: 351 / DM / KTPPP / III /2010, tanggal 10 Maret 2010 yang bertuliskan Kalimantan Utara, yang ditandatangani oleh **ABDUL NAIB AHAD (Kepala Desa Mangkupati)** dan ABU BAKAR., S.H. (Camat Tanjung Palas Timur);
  - b. Surat Keputusan Kepala Desa Mangkupati Kecamatan Tanjung Palas Timur Nomor: 351 / DM / KTPPP / III /2010, tanggal 10 Maret 2010 yang bertuliskan Kalimantan Timur, yang ditandatangani oleh **ABDUL NAIB AHAD (Kepala Desa Mangkupati)** dan ABU BAKAR., S.H. (Camat Tanjung Palas Timur);
  - c. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Kelompok Tani No. 037/KTPPP-DM/TPPT/XII/2009, tanggal 28 Desember 2009, yang ditandatangani oleh DG. MATTIRO (Ketua Karang Tigau Mandiri (KT.PPP)), H. ABD. MANAP (Ketua Rt. 007 Desa Mangkupati), **ABDUL NAIB AHAD (Kepala Desa Mangkupati)** dan ABU BAKAR., S.H. (Camat Tanjung Palas Timur);
  - d. Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani, tanggal 07 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh DG. MATTIRO (Ketua), ADAM (Sekretaris), H. AABD. MANAP (Ketua RT 007 Desa Mangkupati), dan **ABDUL NAIB AHAD (Kepala Desa Mangkupati)**;
  - e. Daftar Hadir Pembentukan Kelompok Tani RT 007 Karang Tigau Kampung Baru Desa Mangkupati, dalam surat tersebut ditandatangani oleh 68 (enam puluh delapan orang) orang yaitu atas nama: **1. ABDUL NAIB AHAD**, 2. H. ABD. MANAP, 3. HANFIAH, 4. IR. GURDI ANDI S., 5.

Halaman 125 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ARAFAH, 6. PERIN SIANG, 7. ANTASARI, 8. KILAT, 9. BOHARI, 10. SUFYAN, 11. SAENONG, 12. ANDI MAHMUDI, 13. DG. MATTIRO, 14. SAMSUL, 15. DARWIS, 16. ERWIN, 17. UMAR, 18. HAMZAH, 19. AGUS, 20. SUKIRMAN, 21. ADAM, 22. DJAMALUDIN, 23. JALALUDIN, 24. ASRIANI, 25. NIKODIMUS U, SH, M.HUM, 26. SUARDI, SH, 27. SURONO, 28. ISWAN M.H., 29. WILMAR PANGALO, 30. SUKARTANG, 31. MOH. SUDIRMAN, 32. SUPARMAN T., 33. BAMBANG, 34. SURADI, 35. KARDIN, 36. SUNANI ASRORI, 37. HARIS (B), 38. HERIYADI, 39. SAHAWI, 40. M. ASPIAN NUR, 41. M. YUSUP. AP, 42. DJAPPAR, 43. ANDI SUKMAWATI, 44. ASRI, 45. AMRAN, 46. UMAR AT, 47. ADI SURYA KENCANA, 48. TAMSIR, 49. SYAMSUDDIN NUR, 50. MANSUR, 51. HAMKA, 52. ZAINUDDIN, 53. KARMADI, 54. SABARUDDIN, 55. KASMAN, 56. AMBO MAGES, 57. IRWAN, 58. ARI, 59. NURDIN S., 60. HARIS. K, 61. TANDRA, 62. SUPARDI, 63. DG. MACENNING, 64. SUPARMAN, 65. SRI WAHYUNI, 66. ANDI MUNARTI, 67. LENI MARLINA, 68. ISEMMA BINTI PAWELAN;;

- 3) Bahwa terkait nama dan tanda tangan dari Saksi ABDUL NAIB AHAD tercantum dalam surat-surat kelompok Tani Karang Tigau Mandiri tersebut, Saksi ABDUL NAIB AHAD menerangkan pada pokoknya bahwa:
- Saksi ABDUL NAIB AHAD tidak pernah bertandatangan pada surat-surat dari kelompok tani Karang Tigau Mandiri tersebut dan tidak pernah mengeluarkan surat-surat dari kelompok tani tersebut serta Selama Saksi ABDUL NAIB AHAD menjabat Kepala Desa tidak pernah mengesahkan kelompok tani karena tidak ada kelompok tani;
  - Saksi ABDUL NAIB AHAD sebagai Kepala Desa Mangkupati tidak pernah pernah tanda tangan pada Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Kelompok Tani No. 037/KTPPP-DM/TPT/XII/2009, tanggal 28 Desember 2009;
  - Saksi ABDUL NAIB AHAD tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan kepala Desa Mangkupati terkait Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri. pada tahun 2010 sebagai Kepala Desa Mangkupati tidak pernah membuat Surat Keputusan untuk Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri yang digunakan untuk pengusulan ke Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bulungan. Saksi ABDUL NAIB AHAD tidak mengetahui posisi lahan pada Sket Lokasi Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri. Surat

Halaman 126 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri tidak teregister di dalam register Desa Mangkupati;

- d. Sebelum Kepala Desa bertandatangan pada Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) harus dilakukan pengecekan lahan. Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri tidak pernah meminta untuk dilakukan pengecekan lahan serta Saksi ABDUL NAIB AHAD tidak pernah diajak oleh Terdakwa atau Saksi ADAM untuk memeriksa lahan;
- e. Saksi ABDUL NAIB AHAD tidak pernah menghadiri rapat pembentukan Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri dan tidak pernah bertandatangan pada Daftar Hadir Pembentukan Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri meskipun nama dan tanda tangan atas nama Saksi ABDUL NAIB AHAD tercantum di daftar hadir pembentukan Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri tersebut;
- f. Saksi ABDUL NAIB AHAD tidak pernah bertandatangan pada Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri;
- g. Tanda tangan yang mengatasmakan tanda tangan saksi ABDUL NAIB AHAD pada Surat Keputusan Kepala Desa Mangkupati Kecamatan Tanjung Palas Timur Nomor: 351/DM/KTPPP/II/2010, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri Nomor: 037/KTPPP-DM/TPT/XII/2009, Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri dan Daftar Hadir Pembentukan Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri adalah bukan tanda tangan saksi karena terdapat perbedaan;
- h. Saksi ABDUL NAIB AHAD menerangkan pernah didatangi oleh saksi ADAM Bin NURDIN beserta 5 (lima) orang anggota Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri yang lain agar saksi mencabut keterangan saksi di kepolisian dan diminta untuk mengakui tanda tangan pada Surat Keputusan Kepala Desa Mangkupati Kecamatan Tanjung Palas Timur Nomor: 351/DM/KTPPP/II/2010, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri Nomor: 037/KTPPP-DM/TPT/XII/2009, Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri dan Daftar Hadir Pembentukan Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri adalah tanda tangan saksi. Hal ini diperkuat dengan keterangan Saksi ADAM BIN NURDIN yang menerangkan bahwa Saksi ABDUL NAIB AHAD tidak mengakui tanda tangannya ketika Saksi ADAM BIN NURDIN datang;



- i. Saksi ABDUL NAIB AHAD mengenal Sdr. H. ABD. MANAP yang pada saat tahun 2009 Sdr. H. ABD. MANAP menjabat sebagai Ketua RT 003, namun pada saat tahun 2009 tidak ada RT 007 di Desa Mangkupati dan pada saat tahun 2009 hanya ada 3 (tiga) RT di Desa Mangkupati yaitu RT 001 yang Ketua RTnya bernama Sdr. SAINI, RT 002 yang Ketua RTnya bernama Sdr. H. MARDI, RT 003 yang Ketua RTnya bernama Sdr. H. ABD. MANAP. RT 007 Kampung Baru, Desa Mangkupati terbentuk setelah masa jabatan saksi berakhir yaitu sekitar tahun 2015 atau 2016 dimana pada saat itu Kepala Desa mangkupati bernama Sdr. HANAFIAH. Hal ini diperkuat dengan keterangan Saksi SAHAWI bin AHAD yang menerangkan bahwa pada tahun 2009 belum terdapat RT 007 di Desa Mangkupati dan hanya ada RT 001, RT 002, dan RT 003;
- 4) Bahwa berdasarkan keterangan saksi ADAM bin NURDIN pada pokoknya bahwa tidak pernah saksi ADAM bin NURDIN bertandatangan pada barang bukti surat berupa Daftar Hadir Pembentukan Kelompok Tani RT 007 Karang Tigau Kampung Baru Desa Mangkupati yang ditandatangani oleh 68 (enam puluh delapan orang) orang yaitu atas nama: 1. ABDUL NAIB AHAD, 2. H. ABD. MANAP, 3. HANFIAH, 4. IR. GURDI ANDI S., 5. MUHAMMAD ARAFAH, 6. PERIN SIANG, 7. ANTASARI, 8. KILAT, 9. BOHARI, 10. SUFYAN, 11. SAENONG, 12. ANDI MAHMUDI, 13. DG. MATTIRO, 14. SAMSUL, 15. DARWIS, 16. ERWIN, 17. UMAR, 18. HAMZAH, 19. AGUS, 20. SUKIRMAN, **21. ADAM**, 22. DJAMALUDIN, 23. JALALUDIN, 24. ASRIANI, 25. NIKODIMUS U, SH, M.HUM, 26. SUARDI, SH, 27. SURONO, 28. ISWAN M.H., 29. WILMAR PANGALO, 30. SUKARTANG, 31. MOH. SUDIRMAN, 32. SUPARMAN T., 33. BAMBANG, 34. SURADI, 35. KARDIN, 36. SUNANI ASRORI, 37. HARIS (B), 38. HERIYADI, 39. SAHAWI, 40. M. ASPIAN NUR, 41. M. YUSUP. AP, 42. DJAPPAR, 43. ANDI SUKMAWATI, 44. ASRI, 45. AMRAN, 46. UMAR AT, 47. ADI SURYA KENCANA, 48. TAMSIR, 49. SYAMSUDDIN NUR, 50. MANSUR, 51. HAMKA, 52. ZAINUDDIN, 53. KARMADI, 54. SABARUDDIN, 55. KASMAN, 56. AMBO MAGES, 57. IRWAN, 58. ARI, 59. NURDIN S., 60. HARIS. K, 61. TANDRA, 62. SUPARDI, 63. DG. MACENNING, 64. SUPARMAN, 65. SRI WAHYUNI, 66. ANDI MUNARTI, 67. LENI MARLINA, 68. ISEMMA BINTI PAWELAN;;
- 5) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi SAHAWI bin AHAD yang pada pokoknya bahwa Saksi SAHAWI bin AHAD tidak mengetahui terdapat nama saksi pada Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani, tanggal 07 Oktober 2009 dan Daftar Hadir Pembentukan Kelompok Tani RT 007 Karang Tigau





Kampung Baru Desa Mangkupadi serta Saksi tidak pernah bertandatangan pada Daftar Hadir Pembentukan Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri karena Saksi SAHAWI bin AHAD tidak hadir dalam rapat pembentukan Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri. Saksi SAHAWI bin AHAD tidak pernah bertandatangan pada Daftar Hadir Pembentukan Kelompok Tani RT 07 Karang Tigau Kampung Baru Desa Mangkupadi tersebut dan tidak pernah melihat Daftar Hadir Pembentukan Kelompok Tani RT 07 Karang Tigau Kampung Baru Desa Mangkupadi tersebut karena tidak pernah ikut menjadi anggota kelompok tani. Hal ini diperkuat dengan keterangan dari Saksi PERIN SIANG anak dari SIANG IMANG yang menerangkan saksi SAHAWI Bin AHAD tidak hadir dalam rapat pembentukan Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri;

- 6) Bahwa saksi PERIN SIANG anak dari SIANG IMANG tidak pernah bertandatangan pada Daftar Hadir Pembentukan Kelompok Tani RT 007 Karang Tigau Kampung Baru Desa Mangkupadi yang ditandatangani oleh 68 (enam puluh delapan orang) orang yaitu atas nama: 1. ABDUL NAIB AHAD, 2. H. ABD. MANAP, 3. HANFIAH, 4. IR. GURDI ANDI S., 5. MUHAMMAD ARAFAH, **6. PERIN SIANG**, 7. ANTASARI, 8. KILAT, 9. BOHARI, 10. SUFYAN, 11. SAENONG, 12. ANDI MAHMUDI, 13. DG. MATTIRO, 14. SAMSUL, 15. DARWIS, 16. ERWIN, 17. UMAR, 18. HAMZAH, 19. AGUS, 20. SUKIRMAN, 21. ADAM, 22. DJAMALUDIN, 23. JALALUDIN, 24. ASRIANI, 25. NIKODIMUS U, SH, M.HUM, 26. SUARDI, SH, 27. SURONO, 28. ISWAN M.H., 29. WILMAR PANGALO, 30. SUKARTANG, 31. MOH. SUDIRMAN, 32. SUPARMAN T., 33. BAMBANG, 34. SURADI, 35. KARDIN, 36. SUNANI ASRORI, 37. HARIS (B), 38. HERIYADI, 39. SAHAWI, 40. M. ASPIAN NUR, 41. M. YUSUP. AP, 42. DJAPPAR, 43. ANDI SUKMAWATI, 44. ASRI, 45. AMRAN, 46. UMAR AT, 47. ADI SURYA KENCANA, 48. TAMSIR, 49. SYAMSUDDIN NUR, 50. MANSUR, 51. HAMKA, 52. ZAINUDDIN, 53. KARMADI, 54. SABARUDDIN, 55. KASMAN, 56. AMBO MAGES, 57. IRWAN, 58. ARI, 59. NURDIN S., 60. HARIS. K, 61. TANDRA, 62. SUPARDI, 63. DG. MACENNING, 64. SUPARMAN, 65. SRI WAHYUNI, 66. ANDI MUNARTI, 67. LENI MARLINA, 68. ISEMMA BINTI PAWELAN;
- 7) Bahwa dalam surat-surat kelompok tani Karang Tigau Mandiri tersebut juga terdapat nama dan tanda tangan dari Terdakwa yaitu pada surat:
- a. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Kelompok Tani No. 037/KTPPP-DM/TPT/XII/2009, tanggal 28 Desember 2009, yang ditandatangani oleh **DG. MATTIRO (Ketua Karang Tigau Mandiri (KT.PPP))**, H. ABD. MANAP (Ketua Rt. 007 Desa Mangkupadi), ABDUL NAIB AHAD;



- b. Sket Lokasi Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri, tanggal 16 November 2009 yang ditandatangani **DG. MATTIRO (Ketua Karang Tigau Mandiri)**, H. ABD. MANAP (Ketua Rt. 007 Desa Mangkupati);
- c. Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani, tanggal 07 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh **DG. MATTIRO (Ketua)**, ADAM (Sekretaris), H. AABD. MANAP (Ketua RT 007 Desa Mangkupati), dan ABDUL NAIB AHAD (Kepala Desa Mangkupati);
- d. Daftar Hadir Pembentukan Kelompok Tani RT 007 Karang Tigau Kampung Baru Desa Mangkupati, dalam surat tersebut ditandatangani oleh 68 (enam puluh delapan orang) orang yaitu atas nama: 1. ABDUL NAIB AHAD, 2. H. ABD. MANAP, 3. HANFIAH, 4. IR. GURDI ANDI S., 5. MUHAMMAD ARAFAH, 6. PERIN SIANG, 7. ANTASARI, 8. KILAT, 9. BOHARI, 10. SUFYAN, 11. SAENONG, 12. ANDI MAHMUDI, **13. DG. MATTIRO**, 14. SAMSUL, 15. DARWIS, 16. ERWIN, 17. UMAR, 18. HAMZAH, 19. AGUS, 20. SUKIRMAN, 21. ADAM, 22. DJAMALUDIN, 23. JALALUDIN, 24. ASRIANI, 25. NIKODIMUS U, SH, M.HUM, 26. SUARDI, SH, 27. SURONO, 28. ISWAN M.H., 29. WILMAR PANGALO, 30. SUKARTANG, 31. MOH. SUDIRMAN, 32. SUPARMAN T., 33. BAMBANG, 34. SURADI, 35. KARDIN, 36. SUNANI ASRORI, 37. HARIS (B), 38. HERIYADI, 39. SAHAWI, 40. M. ASPIAN NUR, 41. M. YUSUP. AP, 42. DJAPPAR, 43. ANDI SUKMAWATI, 44. ASRI, 45. AMRAN, 46. UMAR AT, 47. ADI SURYA KENCANA, 48. TAMSIR, 49. SYAMSUDDIN NUR, 50. MANSUR, 51. HAMKA, 52. ZAINUDDIN, 53. KARMADI, 54. SABARUDDIN, 55. KASMAN, 56. AMBO MAGES, 57. IRWAN, 58. ARI, 59. NURDIN S., 60. HARIS. K, 61. TANDRA, 62. SUPARDI, 63. DG. MACENNING, 64. SUPARMAN, 65. SRI WAHYUNI, 66. ANDI MUNARTI, 67. LENI MARLINA, 68. ISEMMA BINTI PAWELAN;
- 8) Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada pokoknya bahwa:
- a. Terdakwa hadir dalam rapat pembentukan Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri yang dilaksanakan di rumah Terdakwa pada tahun 2009 akan tetapi Terdakwa tidak pernah bertandatangan pada Daftar Hadir Pembentukan Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri. Hal ini diperkuat dengan keterangan Saksi PERIN SIANG anak dari SIANG IMANG yang merupakan pembina/penasihat Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri bahwa Terdakwa ada pada saat rapat pembentukan kelompok Tani Karang Tigau Mandiri;



- b. Terdakwa pernah diberitahu Sdr. ADAM bahwa yang membuat surat-surat tersebut adalah Sdr. RUSLAN dan Terdakwa juga tidak bertandatangan;
- 9) bahwa berdasarkan keterangan Saksi AGUS PERDIANSYAH Bin CANRA yang menerangkan pada pokoknya bahwa: Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Kalimantan Utara dibentuk pada tahun 2012. Sebelum Provinsi Kalimantan Utara terbentuk, Desa Mangkupadi masuk provinsi Kalimantan Timur;
10. bahwa berdasarkan keterangan saksi JALALUDDIN yang pada pokoknya bahwa: Saksi JALALUDDIN tidak pernah bertanda tangan di atas surat-surat kelompok tani Karang Tigau Mandiri. ketika Diperlihatkan kepada Saksi JALALUDDIN barang bukti berupa: 3 (tiga) lembar Foto copy Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani, tanggal 07 Oktober 2009 terhadap barang bukti tersebut saksi JALALUDDIN tidak pernah melihat barang bukti tersebut dan mengenai di surat tersebut ada nama bendahara JALALUDIN, Saksi JALALUDDIN tidak pernah menjadi bendahara Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri.
11. bahwa berdasarkan keterangan saksi JALALUDDIN yang pada pokoknya bahwa: Saksi JALALUDDIN ketika Diperlihatkan kepada Saksi JALALUDDIN barang bukti berupa: 4 (empat) lembar Foto copy Daftar Hadir Pembentukan Kelompok Tani RT 07 Karang Tigau Kampung Baru Desa Mangkupadi yang sama dengan salinan aslinya dan diberi cap jempol oleh Sdr. ADAM, terhadap barang bukti tersebut saksi tidak pernah melihat barang bukti tersebut dan tanda tangan atas nama JALALUDIN di nomor 23 pada daftar hadir tersebut adalah bukan tanda tangan Saksi karena Saksi tidak pernah bertandatangan pada daftar hadir tersebut;
12. bahwa berdasarkan keterangan SAMSUL Bin MAMBA Alm pada pokoknya bahwa ketika diperlihatkan barang bukti berupa: Daftar Hadir Pembentukan Kelompok Tani RT 007 Karang Tigau Kampung Baru Desa Mangkupadi, dalam surat tersebut ditandatangani oleh 68 (enam puluh delapan orang) orang yaitu atas nama: 1. ABDUL NAIB AHAD, 2. H. ABD. MANAP, 3. HANFIAH, 4. IR. GURDI ANDI S., 5. MUHAMMAD ARAFAH, 6. PERIN SIANG, 7. ANTASARI, 8. KILAT, 9. BOHARI, 10. SUFYAN, 11. SAENONG, 12. ANDI MAHMUDI, 13. DG. MATTIRO, 14. SAMSUL, 15. DARWIS, 16. ERWIN, 17. UMAR, 18. HAMZAH, 19. AGUS, 20. SUKIRMAN, 21. ADAM, 22. DJAMALUDIN, 23. JALALUDIN, 24. ASRIANI, 25. NIKODIMUS U, SH, M.HUM, 26. SUARDI, SH, 27. SURONO, 28. ISWAN M.H., 29. WILMAR PANGALO, 30. SUKARTANG, 31. MOH.



SUDIRMAN, 32. SUPARMAN T., 33. BAMBANG, 34. SURADI, 35. KARDIN, 36. SUNANI ASRORI, 37. HARIS (B), 38. HERIYADI, 39. SAHAWI, 40. M. ASPIAN NUR, 41. M. YUSUP. AP, 42. DJAPPAR, 43. ANDI SUKMAWATI, 44. ASRI, 45. AMRAN, 46. UMAR AT, 47. ADI SURYA KENCANA, 48. TAMSIR, 49. SYAMSUDDIN NUR, 50. MANSUR, 51. HAMKA, 52. ZAINUDDIN, 53. KARMADI, 54. SABARUDDIN, 55. KASMAN, 56. AMBO MAGES, 57. IRWAN, 58. ARI, 59. NURDIN S., 60. HARIS. K, 61. TANDRA, 62. SUPARDI, 63. DG. MACENNING, 64. SUPARMAN, 65. SRI WAHYUNI, 66. ANDI MUNARTI, 67. LENI MARLINA, 68. ISEMMA BINTI PAWELAN, terhadap barang bukti tersebut Saksi SAMSUL Bin MAMBA Alm tidak mengetahui dan tidak pernah tanda tangan di barang bukti surat tersebut pada tanda tangan atas nama Saksi SAMSUL Bin MAMBA Alm;

13. bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada pokoknya bahwa pembentukan Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri dilaksanakan pada tahun 2009 di rumah Terdakwa yang berada di RT. 3 Kampung Baru, Desa Mangkupati. Terdakwa hadir pada saat Pembentukan Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri tersebut. Hal ini diperkuat dengan keterangan Saksi ADAM Bin NURDIN, yang menerangkan saksi ADAM Bin NURDIN hadir dalam rapat pembentukan Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri yang dilaksanakan di rumah Terdakwa pada tahun 2009 dan Terdakwa juga hadir pada saat rapat pembentukan Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri tersebut. Pada saat pembentukan Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri tersebut Terdakwa ditunjuk sebagai Ketua dari Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri dan Saksi ADAM Bin NURDIN sebagai dari Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri;
14. Bahwa saksi ADAM bin NURDIN menerangkan hadir dalam rapat pembentukan Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri yang dilaksanakan di rumah terdakwa DAENG MATTIRO Bin ABDUL RAHIM pada tahun 2009 dan Terdakwa DAENG MATTIRO Bin ABDUL RAHIM ada pada saat rapat pembentukan Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri.
15. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi ADAM bin NURDIN dan Saksi PERIN SIANG anak dari SIANG IMANG yang pada pokoknya bahwa pada saat rapat pembentukan Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri tidak dihadiri oleh Dinas, Kepala Desa, maupun perangkat Desa yang lain;
16. Bahwa sebagai tindak lanjut dari pembentukan Kelompok Tani Karang Tigau mandiri maka dibuatlah surat-surat dari Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri. Berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menyerahkan segala urusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait surat-surat Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri kepada saksi ADAM BIN NURDIN;

17. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi ADAM Bin NURDIN pada pokoknya bahwa: dasar kepemilikan lahan kelompok tani yaitu ada surat keterangan dari kantor desa yang diurus oleh Sdr. RUSLAN, ketika kami rapat lalu Sdr. RUSLAN menawarkan diri untuk mengurus surat-suratnya. Sdr. RUSLAN yang membuat surat-surat tersebut Karena Sdr. RUSLAN ada komputer;
18. Bahwa terdakwa menyerahkan segala urusan tentang surat-surat kelompok tani Karang Tigau Mandiri kepada saksi ADAM BIN NURDIN dan yang membuat surat-surat tersebut adalah Sdr. Ruslan;
19. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi ADAM bin NURDIN yang pada pokoknya bahwa: Setelah surat-surat tersebut selesai diurus oleh Sdr. RUSLAN, yang menerimanya adalah Saksi ADAM bin NURDIN pada sekitar tahun 2012 atau tahun 2013 Sebelum ada PT. KIPI dan Pada saat itu sudah ada PT. BCAP. Sdr. RUSLAN membawa dan menyerahkan kepada Saksi ADAM Bin NURDIN surat-surat dari Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri yang telah ditandatangani sebagai berikut:
  - 1) Surat Keputusan Kepala Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur Nomor: 351 / DM / KTPPP / III /2010, tanggal 10 Maret 2010 yang bertuliskan Kalimantan Utara, yang ditandatangani oleh ABDUL NAIB AHAD (Kepala Desa Mangkupadi) dan ABU BAKAR., S.H. (Camat Tanjung Palas Timur);
  - 2) Surat Keputusan Kepala Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur Nomor: 351 / DM / KTPPP / III /2010, tanggal 10 Maret 2010 yang bertuliskan Kalimantan Timur, yang ditandatangani oleh ABDUL NAIB AHAD (Kepala Desa Mangkupadi) dan ABU BAKAR., S.H. (Camat Tanjung Palas Timur);
  - 3) Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Kelompok Tani No. 037/KTPPP-DM/TPPT/XII/2009, tanggal 28 Desember 2009, yang ditandatangani oleh DG. MATTIRO (Ketua Karang Tigau Mandiri (KT.PPP)), H. ABD. MANAP (Ketua Rt. 007 Desa Mangkupadi), ABDUL NAIB AHAD (Kepala Desa Mangkupadi) dan ABU BAKAR., S.H. (Camat Tanjung Palas Timur);
  - 4) Sket Lokasi Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri, tanggal 16 November 2009 yang ditandatangani DG. MATTIRO (Ketua Karang Tigau Mandiri), H. ABD. MANAP (Ketua Rt. 007 Desa Mangkupadi);
  - 5) Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani, tanggal 07 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh DG. MATTIRO (Ketua), ADAM (Sekretaris), H. AABD. MANAP (Ketua RT 007 Desa Mangkupadi), dan ABDUL NAIB AHAD (Kepala Desa Mangkupadi);

Halaman 133 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 6) Daftar Hadir Pembentukan Kelompok Tani RT 007 Karang Tigau Kampung Baru Desa Mangkupadi, dalam surat tersebut ditandatangani oleh 68 (enam puluh delapan orang) orang yaitu atas nama: 1. ABDUL NAIB AHAD, 2. H. ABD. MANAP, 3. HANFIAH, 4. IR. GURDI ANDI S., 5. MUHAMMAD ARAFAH, 6. PERIN SIANG, 7. ANTASARI, 8. KILAT, 9. BOHARI, 10. SUFYAN, 11. SAENONG, 12. ANDI MAHMUDI, 13. DG. MATTIRO, 14. SAMSUL, 15. DARWIS, 16. ERWIN, 17. UMAR, 18. HAMZAH, 19. AGUS, 20. SUKIRMAN, 21. ADAM, 22. DJAMALUDIN, 23. JALALUDIN, 24. ASRIANI, 25. NIKODIMUS U, SH, M.HUM, 26. SUARDI, SH, 27. SURONO, 28. ISWAN M.H., 29. WILMAR PANGALO, 30. SUKARTANG, 31. MOH. SUDIRMAN, 32. SUPARMAN T., 33. BAMBANG, 34. SURADI, 35. KARDIN, 36. SUNANI ASRORI, 37. HARIS (B), 38. HERIYADI, 39. SAHAWI, 40. M. ASPIAN NUR, 41. M. YUSUP. AP, 42. DJAPPAR, 43. ANDI SUKMAWATI, 44. ASRI, 45. AMRAN, 46. UMAR AT, 47. ADI SURYA KENCANA, 48. TAMSIR, 49. SYAMSUDDIN NUR, 50. MANSUR, 51. HAMKA, 52. ZAINUDDIN, 53. KARMADI, 54. SABARUDDIN, 55. KASMAN, 56. AMBO MAGES, 57. IRWAN, 58. ARI, 59. NURDIN S., 60. HARIS. K, 61. TANDRA, 62. SUPARDI, 63. DG. MACENNING, 64. SUPARMAN, 65. SRI WAHYUNI, 66. ANDI MUNARTI, 67. LENI MARLINA, 68. ISEMMA BINTI PAWELAN;
20. bahwa berdasarkan keterangan Saksi ADAM bin NURDIN ketika diperlihatkan kepada Saksi ADAM bin NURDIN barang bukti berupa: 4 (empat) lembar Foto copy Daftar Hadir Pembentukan Kelompok Tani RT 07 Karang Tigau Kampung Baru Desa Mangkupadi yang sama dengan salinan aslinya dan diberi cap jempol oleh Sdr. ADAM, saksi ADAM bin NURDIN menerangkan pada pokoknya benar itu daftar hadir yang diputar pada waktu itu. Akan tetapi tidak setiap orang menulis namanya sendiri-sendiri dan tanda tangan sendiri-sendiri, karena ada yang dituliskan orang. Pada waktu itu mekanismenya yaitu ada yang hadir dan sudah pulang, tetap dituliskan namanya disitu seperti Sdr. ABDUL NAIB AHAD tidak hadir, Sdr. SAHAWI tidak hadir, Sdr. PERIN SIANG hadir dan Sdr. ANTASARI tidak hadir. Yang tanda tangan pada nama-nama yang tidak ada atau tidak hadir yaitu Sdr. RUSLAN. Yang bertanda-tangan adalah Sdr. RUSLAN, karena daftar hadirnya harus diisi semua baru bisa ke kantor desa, itu yang disampaikan oleh Sdr. RUSLAN. Setelah Sdr. RUSLAN menyampaikan seperti itu, Saksi ADAM bin NURDIN tidak bertanya karena Saksi ADAM bin NURDIN tidak mengetahui apa-apa;
21. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada pokoknya bahwa: Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri pernah ditunjukkan surat Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Penguasaan Tanah Kelompok Tani No. 037/KTPPP-DM/TPT/XII/2009 tanggal 28 Desember 2009, Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani tanggal 07 Oktober 2009, Surat Keputusan Kepala Desa Mangkupati Nomor: 351/DM/KTPPP/III/2020 tanggal 10 Maret 2010, Sket Lokasi Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri Kampung Baru RT 007 Desa Mangkupati Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan oleh adalah Saksi ADAM bin NURDIN. Ketika diperlihatkan surat susunan Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri, reaksi Terdakwa pada saat itu adalah Terdakwa serahkan kembali kepada Saksi ADAM bin NURDIN karena Terdakwa tidak mengetahui mengenai surat menyurat karena Terdakwa menyerahkan kepada Saksi ADAM bin NURDIN terkait surat-surat itu. Terdakwa percayakan kepada Saksi ADAM bin NURDIN bagaimana baiknya dan Terdakwa percayakan Saksi ADAM bin NURDIN untuk menyimpan surat-surat tersebut karena Saksi ADAM bin NURDIN sebagai sekretaris sehingga Saksi ADAM bin NURDIN yang mengatur semua surat-surat tersebut dan terkait surat-surat tersebut Saksi ADAM bin NURDIN yang bertanggung jawab dalam pengurusan di Kantor Desa Mangkupati. Terdakwa menyuruh Saksi ADAM bin NURDIN terkait administrasi surat-surat Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri karena Saksi ADAM bin NURDIN yang sering ke rumah;

22. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi ADAM bin NURDIN dan Saksi ANTASARI Bin ANDI AKKA (Alm) yang pada pokoknya bahwa: surat-surat dari Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri tersebut kesemuanya telah diserahkan oleh Saksi ADAM kepada Saksi ANTASARI Bin ANDI AKKA (Alm) pada sekitar akhir bulan November 2022 dan semua surat-surat tersebut oleh Saksi ANTASARI Bin ANDI AKKA (Alm) dibawa ke Jakarta untuk diproses di Jakarta, kalau ada perhitungannya untuk ganti rugi namun hilang di Jakarta;
23. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi ANTASARI, bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Mangkupati Kecamatan Tanjung Palas Timur Nomor: 351/DM/KTPPP/II/2010, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri Nomor: 037/KTPPP-DM/TPT/XII/2009, Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri, Sket Lokasi Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri dan Daftar Hadir Pembentukan Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri diserahkan oleh saksi ADAM Bin NURDIN kepada saksi pada akhir bulan November 2022;
24. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi MUHAMMAD JAMALUDIN Bin AMRIN yang pada pokoknya bahwa PT. KIPi sudah mengingatkan kelompok tani tersebut dalam bentuk surat somasi yang isinya untuk membongkar pondok tersebut dan tidak melakukan kegiatan yang mengganggu. Surat somasi diberikan pada tahun

Halaman 135 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2022. Hal ini diperkuat dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa pernah mendapatkan somasi dari perusahaan. Somasi tersebut diserahkan kepada Terdakwa pada Tahun 2022, isi suratnya yaitu disuruh meninggalkan tempat dan membersihkan kembali;

25. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi MUHAMMAD JAMALUDIN Bin AMRIN yang pada pokoknya bahwa Akibat perbuatan Terdakwa dan kelompok tani tersebut, kerugian yang dialami oleh PT. KIPi yaitu operasional sempat terhenti karena pegawai ketakutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah Surat-surat Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri yang digunakan sebagai dasar untuk mengeklaim lahan tersebut yaitu:

1. Surat Keputusan Kepala Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur Nomor: 351 / DM / KTPPP / III /2010, tanggal 10 Maret 2010 yang bertuliskan Kalimantan Utara, yang ditandatangani oleh ABDUL NAIB AHAD (Kepala Desa Mangkupadi) dan ABU BAKAR., S.H. (Camat Tanjung Palas Timur);
2. Surat Keputusan Kepala Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur Nomor: 351 / DM / KTPPP / III /2010, tanggal 10 Maret 2010 yang bertuliskan Kalimantan Timur, yang ditandatangani oleh ABDUL NAIB AHAD (Kepala Desa Mangkupadi) dan ABU BAKAR., S.H. (Camat Tanjung Palas Timur);
3. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Kelompok Tani No. 037/KTPPP-DM/TPT/XII/2009, tanggal 28 Desember 2009, yang ditandatangani oleh DG. MATTIRO (Ketua Karang Tigau Mandiri (KT.PPP)), H. ABD. MANAP (Ketua Rt. 007 Desa Mangkupadi), ABDUL NAIB AHAD (Kepala Desa Mangkupadi) dan ABU BAKAR., S.H. (Camat Tanjung Palas Timur);
4. Sket Lokasi Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri, tanggal 16 November 2009 yang ditandatangani DG. MATTIRO (Ketua Karang Tigau Mandiri), H. ABD. MANAP (Ketua Rt. 007 Desa Mangkupadi);
5. Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani, tanggal 07 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh DG. MATTIRO (Ketua), ADAM (Sekretaris), H. AABD. MANAP (Ketua RT 007 Desa Mangkupadi), dan ABDUL NAIB AHAD (Kepala Desa Mangkupadi);
6. Daftar Hadir Pembentukan Kelompok Tani RT 007 Karang Tigau Kampung Baru Desa Mangkupadi, dalam surat tersebut ditandatangani oleh 68 (enam puluh delapan orang) orang yaitu atas nama: 1. ABDUL NAIB AHAD, 2. H. ABD. MANAP, 3. HANFIAH, 4. IR. GURDI ANDI S., 5. MUHAMMAD ARAFAH, 6. PERIN SIANG, 7. ANTASARI, 8. KILAT, 9. BOHARI, 10. SUFYAN, 11. SAENONG, 12. ANDI MAHMUDI, 13. DG. MATTIRO, 14. SAMSUL, 15.



DARWIS, 16. ERWIN, 17. UMAR, 18. HAMZAH, 19. AGUS, 20. SUKIRMAN, 21. ADAM, 22. DJAMALUDIN, 23. JALALUDIN, 24. ASRIANI, 25. NIKODIMUS U, SH, M.HUM, 26. SUARDI, SH, 27. SURONO, 28. ISWAN M.H., 29. WILMAR PANGALO, 30. SUKARTANG, 31. MOH. SUDIRMAN, 32. SUPARMAN T., 33. BAMBANG, 34. SURADI, 35. KARDIN, 36. SUNANI ASRORI, 37. HARIS (B), 38. HERIYADI, 39. SAHAWI, 40. M. ASPIAN NUR, 41. M. YUSUP. AP, 42. DJAPPAR, 43. ANDI SUKMAWATI, 44. ASRI, 45. AMRAN, 46. UMAR AT, 47. ADI SURYA KENCANA, 48. TAMSIR, 49. SYAMSUDDIN NUR, 50. MANSUR, 51. HAMKA, 52. ZAINUDDIN, 53. KARMADI, 54. SABARUDDIN, 55. KASMAN, 56. AMBO MAGES, 57. IRWAN, 58. ARI, 59. NURDIN S., 60. HARIS. K, 61. TANDRA, 62. SUPARDI, 63. DG. MACENNING, 64. SUPARMAN, 65. SRI WAHYUNI, 66. ANDI MUNARTI, 67. LENI MARLINA, 68. ISEMMA BINTI PAWELAN;

merupakan kategori surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu?, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait dengan permasalahan diatas menjadi penting untuk diketahui apakah tanda-tangan yang ada di dalam surat-surat kelompok tani karang tigau mandiri adalah benar tanda tangan dari orang yang namanya tercantum ataukah dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan barang bukti surat dari Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri tersebut terdapat nama dan tanda tangan Saksi ABDUL NAIB AHAD yang merupakan Kepala Desa Mangkupadi ketika Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri dibentuk. Saksi ABDUL NAIB AHAD selaku Kepala Desa Mangkupadi tidak pernah bertandatangan dan tidak pernah mengeluarkan surat-surat dari Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri serta tidak pernah mengesahkan surat-surat Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri yang digunakan untuk mengklaim lahan SHGB PT KIPI. Saksi ABDUL NAIB AHAD juga secara pribadi tidak pernah bertandatangan pada surat daftar hadir pembentukan Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri tersebut;

Menimbang, bahwa saksi ABDUL NAIB AHAD pernah didatangi oleh saksi ADAM Bin NURDIN beserta 5 (lima) orang anggota Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri yang lain agar mencabut keterangan saksi ABDUL NAIB AHAD di kepolisian dan diminta untuk mengakui tanda tangan pada Surat Keputusan Kepala Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur Nomor: 351/DM/KTPPP/II/2010, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri Nomor: 037/KTPPP-DM/TPT/XII/2009, Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri dan Daftar Hadir Pembentukan Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri





adalah tanda tangan saksi ABDUL NAIB AHAD. Hal ini diperkuat dengan keterangan Saksi ADAM BIN NURDIN yang menerangkan bahwa Saksi ABDUL NAIB AHAD tidak mengakui bertandatangan ketika Saksi ADAM BIN NURDIN datang;

Menimbang, bahwa selain Saksi ABDUL NAIB AHAD, terdapat juga nama-nama orang yang tercantum dalam Surat-surat Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri akan tetapi tidak pernah bertanda-tangan yaitu saksi ADAM bin NURDIN, Saksi SAHAWI bin AHAD, saksi PERIN SIANG anak dari SIANG IMANG, dan bahkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ADAM BIN NURDIN pada pokoknya bahwa: ketika diperlihatkan kepada Saksi ADAM BIN NURDIN barang bukti berupa Daftar Hadir Pembentukan Kelompok Tani RT 07 Karang Tigau Kampung Baru Desa Mangkupati yang sama dengan salinan aslinya dan diberi cap jempol oleh Sdr. ADAM, saksi menerangkan bahwa benar ini daftar hadirnya yang diputar pada waktu itu. Tidak setiap orang menulis namanya sendiri-sendiri dan tanda tangan sendiri-sendiri, karena ada yang dituliskan orang. pada waktu itu mekanismenya yaitu ada yang hadir dan sudah pulang, tetap dituliskan namanya disitu seperti: 1. Sdr. ABDUL NAIB AHAD tidak hadir, 2. Sdr. SAHAWI tidak hadir, 3. Sdr. PERIN SIANG hadir, dan 4. Sdr. ANTASARI tidak hadir.

Menimbang, bahwa Sdr. ABDUL NAIB AHAD, Sdr. SAHAWI, dan Sdr. ANTASARI tidak hadir pada saat rapat pembentukan kelompok tani namun namanya tercantum dalam daftar hadir. Yang bertanda tangan pada nama-nama yang tidak ada atau tidak hadir ditandatangani oleh Sdr. RUSLAN. Daftar hadirnya harus diisi semua baru bisa ke kantor desa, itu yang disampaikan oleh Sdr. RUSLAN;

Menimbang, bahwa selain permasalahan surat-surat dari Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri tersebut tidak ditandatangani oleh orang-orang yang tercantum, terdapat Surat Keputusan Kepala Desa Mangkupati Kecamatan Tanjung Palas Timur Nomor: 351 / DM / KTPPP / III /2010, tanggal 10 Maret 2010 yang bertuliskan Kalimantan Timur, yang ditandatangani oleh ABDUL NAIB AHAD (Kepala Desa Mangkupati) dan ABU BAKAR., S.H. (Camat Tanjung Palas Timur) dan Surat Keputusan Kepala Desa Mangkupati Kecamatan Tanjung Palas Timur Nomor: 351 / DM / KTPPP / III /2010, tanggal 10 Maret 2010 yang bertuliskan Kalimantan Utara, yang ditandatangani oleh ABDUL NAIB AHAD (Kepala Desa Mangkupati) dan ABU BAKAR., S.H. (Camat Tanjung Palas Timur). Kedua Surat Keputusan Kepala Desa Mangkupati tersebut mempunyai nomor dan tanggal yang sama yaitu Nomor: 351 / DM / KTPPP / III /2010 dan tanggal 10 Maret 2010 akan tetapi satu surat bertuliskan Kalimantan Timur dan salah satu surat lagi bertuliskan Kalimantan Utara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi MUHAMMAD JAMALUDIN Bin AMRIN pada pokoknya bahwa: Terdapat kejanggalan pada surat Surat Keputusan Kepala Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur Nomor: 351 / DM / KTPPP / III / 2010 tanggal 10 Maret 2010 yang bertuliskan Kalimantan Utara yang ditandatangani oleh ABDUL NAIB AHAD (Kepala Desa Mangkupadi) dan ABU BAKAR., S.H. (Camat Tanjung Palas Timur) yang dikeluarkan pada tahun 2010 namun terdapat tulisan Kalimantan Utara sedangkan Provinsi Kalimantan Utara baru dibentuk sekitar tahun 2012. Hal ini diperkuat keterangan Saksi AGUS PERDIANSYAH Bin CANRA yang menerangkan pada pokoknya bahwa: berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Kalimantan Utara dibentuk pada tahun 2012. Sebelum Provinsi Kalimantan Utara terbentuk, Desa Mangkupadi masuk provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti berupa Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani, tanggal 07 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh DG. MATTIRO (Ketua), ADAM (Sekretaris), H. ABD. MANAP (Ketua RT 007 Desa Mangkupadi), dan ABDUL NAIB AHAD (Kepala Desa Mangkupadi). Dari surat tersebut diketahui bahwa pembentukan kelompok tani tersebut dilaksanakan tanggal 7 oktober 2009 di RT 7 Desa Mangkupadi dan ditandatangani oleh H. ABD. MANAP selaku Ketua RT 007 Desa Mangkupadi. Akan tetapi berdasarkan keterangan dari Saksi ABDUL NAIB AHAD yang mengenal Sdr. H. ABD. MANAP, pada tahun 2009 Sdr. H. ABD. MANAP menjabat sebagai Ketua RT 003 dan pada tahun 2009 belum ada RT 007 di Desa Mangkupadi karena pada tahun 2009 hanya ada 3 (tiga) RT di Desa Mangkupadi yaitu Ketua Rt 001 bernama Sdr. SAINI, Ketua RT 002 bernama Sdr. H. MARDI, dan ketua RT 003 bernama Sdr. H. ABD. MANAP. RT 007 di Kampung Baru Desa Mangkupadi terbentuk setelah masa jabatan saksi ABDUL NAIB AHAD berakhir. Hal ini diperkuat dengan keterangan Saksi SAHAWI bin AHAD yang menerangkan bahwa pada tahun 2009 belum terdapat RT 007 di Desa Mangkupadi dan hanya ada RT 001, RT 002, dan RT 003;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa surat-surat dari kelompok tani Karang Tigau Mandiri yang digunakan sebagai dasar melakukan Klaim Lahan SHGB milik PT KIPI ditandatangani bukan oleh orang-orang yang namanya tercantum dalam surat tersebut akan tetapi ditandatangani oleh Sdr. RUSLAN atau dipalsu oleh Sdr. RUSLAN, selain itu terdapat 2 (dua) surat yang memiliki nomor dan tanggal yang sama yaitu Nomor: 351 / DM / KTPPP / III / 2010 dan tanggal 10 Maret 2010 akan

Halaman 139 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi memiliki isi yang berbeda karena satu bertuliskan Kalimantan Timur dan yang satu lagi bertuliskan Kalimantan Utara, serta Surat-surat dari Kelompok Tani yang menuliskan bahwa Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri dibentuk pada tahun 2009 di RT 07 Desa Mangkupadi padahal pada tahun 2009 belum ada RT 07 di Desa Mangkupadi, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Surat-Surat dari Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan Klaim Lahan SHGB milik PT KIPI tersebut tersebut dapat dikategori sebagai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu:

Menimbang, bahwa Surat-Surat dari Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri tersebut oleh Terdakwa selaku Ketua dan Saksi ADAM BIN NURDIN selaku Sekretaris bersama-sama dengan Anggota Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri yang lain dipergunakan atau dipakai untuk mengklaim lahan SHGB Nomor 00001 tanggal 17 November 2011 dengan Nomor Surat Ukur 1017/MP/2011 tanggal 04 Oktober 2011 dengan NIB 16.06.00.00.00051 yang berada di Kampung Baru Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara milik PT KIPI dengan cara masuk ke lokasi lahan tersebut mendirikan Pondok, menanam bibit kelapa, bibit pisang dan memasang 2 (dua) Banner/plang yang terbuat dari kayu bulat dengan tulisan: *lahan milik Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri ketua Daeng Mattiro sekretaris Adam seluas 1.218 Hektar dilarang membuat kegiatan di tanah ini tanpa seizin kelompok*. Terdakwa selaku Ketua, dan Saksi ADAM BIN NURDIN selaku Sekretaris bersama-sama dengan Anggota Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri dengan mendasarkan pada Surat-Surat Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri tersebut merasa mempunyai atau memiliki hak atas lahan SHGB milik PT KIPI sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pendapat R. SOESILO dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa mengenai unsur ini penggunaannya itu harus dapat mendatangkan kerugian, "dapat" maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup, yang diartikan dengan "kerugian" disini tidak saja hanya meliputi kerugian materiil, akan tetapi juga kerugian dilapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan, dsb;

Halaman 140 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa akibat Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri, dan Saksi ADAM BIN NURDIN selaku Sekretaris Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri bersama-sama dengan Anggota Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri yang lain dengan mendasarkan pada Surat-Surat Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu tersebut kemudian melakukan kegiatan memasuki lahan, kemudian mendirikan Pondok, menanam bibit kelapa, bibit pisang dan memasang 2 (dua) Banner/plang yang terbuat dari kayu bulat dengan tulisan: *lahan milik Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri ketua Daeng Mattiro sekretaris Adam seluas 1.218 Hektar dilarang membuat kegiatan di tanah ini tanpa seizin kelompok* mengakibatkan kerugian pada PT. KIPi yaitu operasional sempat terhenti karena pegawai ketakutan sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu tersebut dapat dikategorikan menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan apakah perbuatan dari Terdakwa dengan memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak?;

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* Menteri Kehakiman sewaktu *Crimineel Wetboek* tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia), maka "sengaja" itu "*de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf*" (dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu), lalu mengenai MvT ini, Prof. Satochid Kartanegara, SH, mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet "*willens en weten*" (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi/ mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa unsur Subyektif dari tindak pidana mempergunakan surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu itu ialah unsur *Opzettelijk* atau sengaja;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penempatannya di dalam rumusan tindak pidana mempergunakan (memakai) surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu sebagaimana dimaksud di atas, unsur dengan sengaja itu diletakkan di depan sehingga untuk dapat menyatakan terdakwa memenuhi unsur dengan sengaja, harus dibuktikan:



1. Adanya kehendak Terdakwa untuk mempergunakan surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu itu seolah-olah merupakan sepucuk surat yang asli dan yang tidak dipalsukan.
2. Adanya pengetahuan Terdakwa bahwa surat yang ia pergunakan itu merupakan sepucuk surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu.

Menimbang, dengan demikian jika dihubungkan antara fakta sebagaimana diuraikan diatas dengan pengertian rumusan definisi “dengan sengaja” dalam arti menghendaki dan mengerti/ mengetahui (*willen en wetten*), maka secara hukum artinya si pengguna harus benar-benar dengan kesadarannya mengetahui surat/ Akta yang digunakan tersebut adalah palsu/ tidak benar;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum istilah “*opzet*” diartikan dalam 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu :

1. *Opzet als oorgmerk* (kesengajaan sebagai maksud);
2. *Opzet bij zekerheid bewustzijn* (kesengajaan kesadaran akan kepastian);
3. *Opzet bij mogelijkheid bewustzijn* (kesengajaan kesadaran akan kemungkinan);

Menimbang, bahwa dari 3 (tiga) bentuk kesengajaan di atas perbuatan dengan sengaja tidak digantungkan atas suatu maksud (*oorgmerk*) atas timbulnya suatu akibat melainkan dapat juga timbul suatu kesengajaan jika dalam suatu perbuatan Terdakwa/pelaku dapat dipandang sebagai perbuatan yang sepatutnya diduga bahwa perbuatan yang dilakukan pasti atau mungkin mengakibatkan timbulnya akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa karena sulitnya untuk mengukur unsur subjektif ini maka dalam praktek peradilan ukurannya dapat menggunakan berbagai teori, misalnya: tentang cara, alat yang digunakan, sasarannya dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini apakah perbuatan itu disengaja tentu yang lebih mengetahui adalah Terdakwa sendiri karena itu menyangkut niat yang ada dalam hati seseorang, namun dari beberapa teori tentang sengaja tersebut diatas dapat juga diketahui apakah perbuatan itu masuk kepada kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum: dasar kepemilikan lahan kelompok tani Karang Tigau Mandiri yaitu surat keterangan dari kantor desa yang diurus oleh Sdr. RUSLAN. Sdr. RUSLAN yang membuat surat-surat tersebut Karena Sdr. RUSLAN ada komputer;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ADAM bin NURDIN pada pokoknya bahwa: Setelah surat-surat tersebut selesai diurus oleh Sdr. RUSLAN, yang menerimanya adalah Saksi ADAM bin NURDIN pada sekitar tahun 2012 atau tahun 2013 atau sebelum ada PT. KIPI dan pada saat itu sudah ada PT. BCAP. Sdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSLAN menyerahkan kepada Saksi ADAM Bin NURDIN surat-surat dari Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri yang telah ditandatangani sebagai berikut:

- 1) Surat Keputusan Kepala Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur Nomor: 351 / DM / KTPPP / III /2010, tanggal 10 Maret 2010 yang bertuliskan Kalimantan Utara, yang ditandatangani oleh ABDUL NAIB AHAD (Kepala Desa Mangkupadi) dan ABU BAKAR., S.H. (Camat Tanjung Palas Timur);
- 2) Surat Keputusan Kepala Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur Nomor: 351 / DM / KTPPP / III /2010, tanggal 10 Maret 2010 yang bertuliskan Kalimantan Timur, yang ditandatangani oleh ABDUL NAIB AHAD (Kepala Desa Mangkupadi) dan ABU BAKAR., S.H. (Camat Tanjung Palas Timur);
- 3) Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Kelompok Tani No. 037/KTPPP-DM/TPT/XII/2009, tanggal 28 Desember 2009, yang ditandatangani oleh DG. MATTIRO (Ketua Karang Tigau Mandiri (KT.PPP)), H. ABD. MANAP (Ketua Rt. 007 Desa Mangkupadi), ABDUL NAIB AHAD (Kepala Desa Mangkupadi) dan ABU BAKAR., S.H. (Camat Tanjung Palas Timur);
- 4) Sket Lokasi Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri, tanggal 16 November 2009 yang ditandatangani DG. MATTIRO (Ketua Karang Tigau Mandiri), H. ABD. MANAP (Ketua Rt. 007 Desa Mangkupadi);
- 5) Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani, tanggal 07 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh DG. MATTIRO (Ketua), ADAM (Sekretaris), H. AABD. MANAP (Ketua RT 007 Desa Mangkupadi), dan ABDUL NAIB AHAD (Kepala Desa Mangkupadi);
- 6) Daftar Hadir Pembentukan Kelompok Tani RT 007 Karang Tigau Kampung Baru Desa Mangkupadi, dalam surat tersebut ditandatangani oleh 68 (enam puluh delapan orang) orang yaitu atas nama: 1. ABDUL NAIB AHAD, 2. H. ABD. MANAP, 3. HANFIAH, 4. IR. GURDI ANDI S., 5. MUHAMMAD ARAFAH, 6. PERIN SIANG, 7. ANTASARI, 8. KILAT, 9. BOHARI, 10. SUFYAN, 11. SAENONG, 12. ANDI MAHMUDI, 13. DG. MATTIRO, 14. SAMSUL, 15. DARWIS, 16. ERWIN, 17. UMAR, 18. HAMZAH, 19. AGUS, 20. SUKIRMAN, 21. ADAM, 22. DJAMALUDIN, 23. JALALUDIN, 24. ASRIANI, 25. NIKODIMUS U, SH, M.HUM, 26. SUARDI, SH, 27. SURONO, 28. ISWAN M.H., 29. WILMAR PANGALO, 30. SUKARTANG, 31. MOH. SUDIRMAN, 32. SUPARMAN T., 33. BAMBANG, 34. SURADI, 35. KARDIN, 36. SUNANI ASRORI, 37. HARIS (B), 38. HERIYADI, 39. SAHAWI, 40. M. ASPIAN NUR, 41. M. YUSUP. AP, 42. DJAPPAR, 43. ANDI SUKMAWATI, 44. ASRI, 45. AMRAN, 46. UMAR AT, 47. ADI SURYA KENCANA, 48. TAMSIR, 49. SYAMSUDDIN NUR, 50. MANSUR, 51. HAMKA, 52. ZAINUDDIN, 53.

Halaman 143 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARMADI, 54. SABARUDDIN, 55. KASMAN, 56. AMBO MAGES, 57. IRWAN, 58. ARI, 59. NURDIN S., 60. HARIS. K, 61. TANDRA, 62. SUPARDI, 63. DG. MACENNING, 64. SUPARMAN, 65. SRI WAHYUNI, 66. ANDI MUNARTI, 67. LENI MARLINA, 68. ISEMMA BINTI PAWELAN;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada pokoknya bahwa: Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri pernah ditunjukkan oleh Saksi ADAM bin NURDIN sebagai berikut: 1). Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Kelompok Tani No. 037/KTPPP-DM/TPT/XII/2009 tanggal 28 Desember 2009, 2). Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani tanggal 07 Oktober 2009, 3). Surat Keputusan Kepala Desa Mangkupadi Nomor: 351/DM/KTPPP/III/2020 tanggal 10 Maret 2010, 4). Sket Lokasi Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri Kampung Baru RT 007 Desa Mangkupadi Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan. Ketika diperlihatkan surat susunan Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri tersebut, reaksi Terdakwa adalah Terdakwa serahkan kembali kepada Saksi ADAM bin NURDIN karena Terdakwa tidak mengetahui mengenai surat menyurat sehingga Terdakwa menyerahkan kepada Saksi ADAM bin NURDIN terkait surat-surat itu. Terdakwa percayakan kepada Saksi ADAM bin NURDIN bagaimana baiknya dan Terdakwa percayakan Saksi ADAM bin NURDIN untuk menyimpan surat-surat tersebut karena Saksi ADAM bin NURDIN sebagai sekretaris. Saksi ADAM bin NURDIN yang mengatur semua surat-surat tersebut dan Saksi ADAM bin NURDIN yang bertanggung jawab dalam pengurusan di Kantor Desa Mangkupadi. Terdakwa menyuruh Saksi ADAM bin NURDIN terkait administrasi surat-surat Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Terdakwa selaku Ketua dari Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri pernah diperlihatkan atau ditunjukkan Surat-Surat Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri oleh Saksi ADAM bin NURDIN yang dibuat oleh Sdr. RUSLAN oleh karena itu Terdakwa seharusnya telah mengetahui adanya Surat-Surat Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri yang dibuat oleh Sdr. RUSLAN yang digunakan oleh Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri sebagai dasar untuk mengklaim lahan SHGB milik PT KIPi;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa pernah diperlihatkan Surat-Surat Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri yang dibuat oleh Sdr. RUSLAN tersebut seharusnya Terdakwa mengetahui adanya Surat-Surat Pembentukan Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri yang dijadikan dasar untuk mengklaim lahan SHGB milik PT KIPi dengan tujuan untuk mendapatkan ganti kerugian sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa mempunyai kesadaran untuk

Halaman 144 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs



mengetahui dasar kepemilikan lahan kelompok tani karang tigau mandiri tersebut tersebut didasarkan pada surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ADAM BIN NURDIN dan Anggota Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri justru tetap menggunakan Surat-Surat Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri tersebut sebagai dasar untuk mengklaim lahan SHGB milik PT KIPI sebagai lahan milik Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri dengan cara mendirikan Pondok, menanam bibit kelapa, bibit pisang dan memasang 2 (dua) Banner/plang dengan tulisan: *lahan milik Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri ketua Daeng Mattiro sekretaris Adam seluas 1.218 Hektar dilarang membuat kegiatan di tanah ini tanpa seizin kelompok.* Perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas dengan demikian unsur “Dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mereka yang melakukan”, adalah orang yang karena perbuatannyalah yang melahirkan tindak pidana itu, tanpa ada perbuatan pembuat pelaksana ini tindak pidana itu tidak akan terwujud, maka dari sudut ini syarat seorang *pleger* harus sama dengan syarat seorang pembuat (*dader*). Jadi seorang *pleger* diperlukan sumbangan dari peserta lain dalam mewujudkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Professor Mr. D. Simmons, sebagaimana dikutip oleh Drs. PAF Lamintang, S.H., dalam “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*”, penerbit PT Citra Aditya Bakti Bandung, cetakan kelima, tahun 2013, halaman 609-610, menjelaskan bahwa adanya suatu perbuatan menyuruh melakukan (*doen plegen*) diharuskan adanya orang yang disuruh melakukan dan harus memenuhi syarat tertentu yaitu:

- 1) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu adalah seseorang yang *ontoerekeningsvatbaar* (orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya) seperti yang dimaksud di dalam Pasal 44 KUHP;
- 2) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana mempunyai suatu *dwalling* atau suatu kesalahpahaman mengenai salah satu unsur dari tindak pidana yang bersangkutan;



- 3) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu sama sekali tidak mempunyai unsur schuld, baik dolus maupun culpa, ataupun apabila orang tersebut tidak memenuhi unsur opzet seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang bagi tindak pidana tersebut;
- 4) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak memenuhi unsur oogmerk, padahal unsur tersebut telah disyaratkan di dalam rumusan undang-undang mengenai tindak pidana;
- 5) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu telah melakukannya di bawah pengaruh suatu overmacht atau di bawah pengaruh suatu keadaan yang memaksa, dan terhadap paksaan mana orang tersebut tidak mampu memberikan suatu perlawanan;
- 6) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana dengan iktikad baik telah melaksanakan suatu perintah jabatan, padahal perintah jabatan tersebut diberikan oleh seorang atasan yang tidak berwenang memberikan perintah semacam itu;
- 7) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak mempunyai suatu *hoedanigheid* atau sifat-sifat tertentu, seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang, yakni sebagai suatu sifat yang harus dimiliki oleh pelakunya sendiri;

Menimbang, bahwa di dalam suatu *doen plegen* itu pada umumnya orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana tidak dapat dihukum. Jika seandainya orang yang telah disuruh melakukan perbuatan pidana juga mempunyai maksud, niat, dan menghendaki serta menginsafi perbuatan pidana tersebut, maka terhadap orang yang disuruh melakukan tersebut dikenakan suatu *plegen* (Mereka yang melakukan) atau suatu *medeplegen*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “turut serta melakukan” adalah setiap orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana (*medeplegen*) yang menurut Professor Mr. HFC Van Hattum, (PAF Lamintang, 2013:618), perbuatan *medeplegen* di dalam pasal 55 KUHP haruslah diartikan sebagai suatu *opzettelijk medeplegen* atau suatu kesengajaan untuk turut melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa di dalam suatu *medeplegen* itu:

1. Perbuatan seorang *medepleger* ditekankan pada perbuatan *turut melakukan*.
2. Seorang *medepleger* itu harus melakukan suatu *uitvoeringshandeling* atau suatu tindakan pelaksanaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Seorang *medepleger* itu dapat dijatuhi hukuman yang sama beratnya dengan hukuman yang dapat dijatuhkan kepada seorang *pelaku*, sesuai dengan hukuman yang telah diancamkan di dalam rumusan dan delik;

Menimbang, bahwa *opzet* seorang yang turut serta harus ditujukan kepada:

1. Maksud untuk bekerja sama dengan orang lain dalam melakukan suatu tindak pidana, dan;
2. Dipenuhinya semua unsur dari tindak pidana tersebut yang diliputi oleh unsur *opzet*, yang harus dipenuhi oleh pelakunya sendiri, yakni sesuai dengan yang disyaratkan di dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu *medeplegen* yang harus diperhatikan adalah ada atau tidak adanya suatu *volledig en nauwe samenwerking* atau adanya suatu kerja sama yang lengkap dan bersifat demikian eratnyanya di antara para peserta di dalam kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Professor Mr. D. Simmons dan pendapat Professor GE Langemeijer (PAF Lamintang, 2013:628-629), bahwa: "*Turut serta melakukan itu menunjukkan tentang adanya suatu kesadaran melakukan suatu kerja sama tersebut*";

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu kerja sama, para peserta yang melakukan tindak pidana itu sebelumnya tidak perlu memperjanjikan suatu kerja sama tersebut, melainkan cukup apabila saat suatu tindak pidana itu dilakukan, setiap orang di antara peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekerja sama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa: Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri bersama-sama dengan Saksi ADAM Bin NURDIN selaku Sekretaris Ketua Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri dan Anggota Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri yang lain mengklaim areal lahan SHGB Nomor 00001 tanggal 17 November 2011 dengan Nomor Surat Ukur 1017/MP/2011 tanggal 04 Oktober 2011 dengan NIB 16.06.00.00.00051 yang berada di Kampung Baru, Desa Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara milik PT KIPi dengan mendasarkan kepemilikan lahan tersebut dengan Surat-surat Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu sebagaimana oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan diatas. Sebelum kegiatan yang dilakukan Terdakwa selaku Ketua bersama-sama dengan Saksi ADAM Bin NURDIN selaku Sekretaris dan Anggota Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri

Halaman 147 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs



yang lain yang masuk areal lahan PT KIPi tanpa izin kemudian membuat pondok dan memasang plang yang bertuliskan: *lahan milik Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri ketua Daeng Mattiro sekretaris Adam seluas 1.218 Hektar dilarang membuat kegiatan di tanah ini tanpa seizin kelompok* tersebut, diadakan rapat terlebih dahulu di rumah Terdakwa di Kampung Baru Desa Mangkupadi yang dihadiri oleh beberapa anggota Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri termasuk dihadiri Saksi ADAM Bin NURDIN dan Terdakwa maka secara tidak langsung bentuk partisipasi dan tindakan Terdakwa tersebut telah terjadi kesamaan niat *meeting of mind* dengan Saksi ADAM BIN NURDIN dan Anggota Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri yang lain yaitu untuk mengklaim lahan dengan tujuan menuntut ganti rugi atas lahan SHGB PT. KIPi, sehingga menurut Majelis Hakim dengan adanya persamaan niat dan bentuk partisipasi dari Terdakwa dan Saksi ADAM BIN NURDIN serta Anggota Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri tersebut dapat terlihat suatu bentuk kerjasama, dimana perbuatan-perbuatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan unsur delik, sehingga perbuatan tersebut termasuk dalam kategori turut serta;

**Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur “turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 263 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan/pledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, untuk selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama terhadap nota pembelaan/pledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, pada nota pembelaan Bab III Fakta-fakta persidangan dan fakta hukum dari halaman 21 sampai dengan halaman 38, berkaitan dengan penyampaian keterangan-keterangan para saksi, Surat, dan Keterangan Terdakwa yang seluruhnya dibuat dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, dan bahwa mengenai setiap proses pembuktian yang dihadirkan dipersidangan segala sesuatunya telah termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang yang dibuat dan disusun oleh Panitera Pengganti, sehingga Majelis tidak mempertimbangkan lebih lanjut terhadap penjabaran dari alat bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum maupun dan Penasihat hukum Terdakwa dalam nota pembelaan tersebut. Bahwa Majelis Hakim dalam menyusun Putusan ini akan berpedoman dalam Berita Acara Sidang yang dibuat dan disusun oleh Panitera Pengganti perkara aquo;





Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama terhadap nota pembelaan/pledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, pada nota pembelaan Bab IV ULASAN HUKUM ATAS FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN dari halaman 38 sampai dengan halaman 43, Majelis Hakim Mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Mengenai Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa menguraikan Unsur barang siapa dari halaman 38 sampai dengan 39 yang pada pokoknya mendalilkan: *Bahwa mengenai “siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa” berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan penandatanganan dan pengurusan surat-surat terkait kelompok tani dilakukan oleh Sdr. Ruslan dan saksi ADAM Bin NURDIN membenarkan surat-surat tersebut ketika telah sampai ketangan saksi ADAM Bin NURDIN sudah dalam kondisi bertandatangan. Maka dalam hal ini terdakwa DAENG MATTIRO Bin ABDUL RAHIM sama sekali tidak pernah menandatangani bahkan melihat fisik surat yang dipalsukan tersebut maka atas pertimbangan tersebut unsur “barang siapa” tidak terpenuhi.*, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam unsur barang siapa ini, Majelis Hakim hanya menilai bahwa apakah benar Terdakwa **Daeng Mattiro Bin Abdul Rahim** adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* sehingga tidak terjadi kesalahan orang yang dihadapkan dalam persidangan yang mengakibatkan *Error In Persona* sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dan bukan menilai terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa. Terkait dengan terbuiktinya Terdakwa melakukan tindak pidana telah Majelis Hakim pertimbangan dalam Unsur *“Dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”* dan unsur *“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”*. sehingga sudah sepatutnya nota pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa tentang pertimbangan yuridis unsur barang siapa Penasihat Hukum Terdakwa pada unsur barang siapa ini beralasan hukum untuk ditolak;

2. Mengenai unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa menguraikan Unsur barang siapa halaman 39 yang pada pokoknya mendalilkan: *“Bahwa berkesuaian dengan keterangan saksi ADAM Bin NURDIN, Terdakwa DAENG MATTIRO Bin ABDUL RAHIM menyerahkan segala urusan tentang surat-*



*surat kelompok tani kepada saksi ADAM Bin NURDIN terkait pengurusannya bukan menyuruh memalsukan dan menggunakan cara yang salah dalam pengurusannya”.*

Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak perlu membuktikan Terdakwa terlibat dalam proses pembuatan surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu akan tetapi Majelis Hakim cukup membuktikan bahwa Terdakwa mengetahui bahwa surat yang dipergunakan atau dipakai adalah surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu hal ini dikarenakan Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara a quo adalah Pasal 263 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP bukan Pasal 263 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah diperlihatkan atau ditunjukkan oleh Saksi ADAM bin NURDIN Surat-Surat Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu yang dibuat oleh Sdr. RUSLAN kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ADAM bin NURDIN dan Anggota Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri menggunakan atau memakai Surat-surat kelompok tani tersebut sebagai dasar untuk melakukan klaim atas lahan SHGB milik PT KIPI dengan mendirikan pondok dan melakukan kegiatan pemasangan plang. Dan Sebelum kegiatan pemasangan plang tersebut, diadakan rapat terlebih dahulu di rumah Terdakwa yang berada di Kampung Baru Desa Mangkupadi dan dihadiri oleh beberapa anggota Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri yang lain termasuk dihadiri oleh Saksi ADAM Bin NURDIN dan Terdakwa maka secara tidak langsung bentuk partisipasi dan tindakan Terdakwa telah terjadi kesamaan niat/*meeting of mind* antara Terdakwa dan Saksi ADAM bin NURDIN serta Anggota Kelompok Tani Karang Tigau mandiri yaitu untuk mengklaim lahan dengan tujuan menuntut ganti rugi atas lahan yang diklaim milik Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri kepada PT. KIPI, sehingga menurut Majelis Hakim dengan adanya persamaan niat dan bentuk partisipasi dari Terdakwa dan Saksi ADAM BIN NURDIN tersebut Anggota Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri tersebut dapat terlihat suatu bentuk kerjasama, dimana perbuatan-perbuatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan unsur delik, sehingga perbuatan tersebut termasuk dalam kategori “turut serta dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, dalil nota pembelaan Penasihat Hukum tentang *Terdakwa DAENG MATTIRO Bin ABDUL RAHIM menyerahkan segala urusan tentang surat-surat kelompok tani kepada saksi ADAM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Bin NURDIN terkait pengurusannya bukan menyuruh memalsukan dan menggunakan cara yang salah dalam pengurusannya tersebut oleh Majelis Hakim tidak menyebabkan tidak terpenuhinya unsur yang didakwakan kepada Terdakwa sehingga sudah sepatutnya nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tentang pertimbangan yuridis unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ini beralasan hukum untuk ditolak*

3. Unsur “dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa menguraikan Unsur barang siapa halaman 40 yang pada pokoknya mendalilkan: *“Bahwa dalam hal ini Terdakwa DAENG MATTIRO Bin ABDUL RAHIM tidak mengetahui terkait adanya Surat Keputusan Kepala Desa Mangkupati Kecamatan Tanjung Palas Timur Nomor: 351/DM/KTPPP/II/2010 bahkan tidak bertandatangan pada Daftar Hadir Pembentukan Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri yang digunakan kelompok tani sebagai dasar memasuki lahan.”* Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: terhadap Nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang berkaitan dengan peran dari Terdakwa dalam perkara *a quo* telah Majelis Hakim pertimbangan ketika mempertimbangkan uraian unsur *“dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”* sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan kembali dalil nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sehingga sudah sepatutnya dalil nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa ini beralasan hukum untuk ditolak;

4. Sifat batin Terdakwa

Menimbang, bahwa terkait Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terkait “Sifat batin Terdakwa” pada halaman 41 Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut juga telah Majelis Hakim pertimbangan dalam unsur “Dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan kembali dalil nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut oleh karena itu sudah sepatutnya dalil nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa ini beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terkait alat bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang berupa Fotokopi Surat Perintah/Tugas kepada DG. MATTIRO tanggal 16 September 2002 yang dikeluarkan oleh Ketua RT.III Desa Mangkupati H.

*Halaman 151 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abd Manap, diberi tanda bukti T-1, Majelis Hakim menilai surat tersebut tidak bisa dijadikan dasar bagi Terdakwa, Saksi ADAM BIN NURDIN, dan Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri untuk melakukan Klaim atas lahan SHGB milik PT KIPI karena surat bertanda T-1 tersebut adalah perintah tugas yang diberikan oleh Ketua RT untuk membagikan lahan kepada penduduk Kampung Baru Desa Mangkupadi dan tidak boleh atau dilarang membagikan lahan kepada orang diluar penduduk Kampung Baru Desa Mangkupadi. Anggota Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri tidak semua adalah penduduk Kampung Baru dan Desa Mangkupadi seperti Saksi ADAM BIN NURDIN selaku Sekretaris Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri bukanlah Penduduk Kampung Baru Desa Mangkupadi. Sehingga Alat bukti surat tersebut tidak dapat membantah bahwa Terdakwa selaku Ketua, Saksi ADAM BIN NURDIN selaku Sekretaris, dan Anggota Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri telah menggunakan surat-surat Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu untuk masuk, mendirikan pondok, dan memasang plang di lahan SHGB PT KIPI sehingga mengakibatkan kerugian pada PT KIPI, oleh karena itu alat bukti surat tersebut beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait alat bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang berupa Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama tanggal 12 Mei 2012 atas nama Hiang Adi Chandra P dengan Abdul Naib, diberi tanda bukti T-2, Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut tidak dapat dijadikan dasar bagi Terdakwa selaku Ketua, Saksi ADAM BIN NURDIN selaku Sekretaris, dan Anggota Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri untuk masuk, mendirikan pondok, dan memasang plang di lahan SHGB PT KIPI, apalagi Saksi ABDUL NAIB BAHAD selaku pihak yang menandatangani Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama (T-2) tersebut tidak pernah bertandatangan pada surat-surat dari Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri tersebut dan tidak pernah mengeluarkan surat-surat dari Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri tersebut serta Selama Saksi ABDUL NAIB AHAD menjabat Kepala Desa tidak pernah mengesahkan kelompok tani karena tidak ada kelompok tani, Sehingga alat bukti surat tersebut tidak dapat membantah bahwa Terdakwa selaku Ketua, Saksi ADAM BIN NURDIN selaku Sekretaris, dan Anggota Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri telah menggunakan surat-surat Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu untuk masuk, mendirikan pondok, dan memasang plang di lahan SHGB PT KIPI sehingga mengakibatkan kerugian pada PT KIPI, oleh karena itu alat bukti surat tersebut beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait alat bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang berupa Fotokopi Berita Acara tanggal 22 November 2021

Halaman 152 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta daftar hadir, diberi tanda bukti T-3, Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut juga tidak dapat membantah bahwa Terdakwa selaku Ketua, Saksi ADAM BIN NURDIN selaku Sekretaris, dan Anggota Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri telah menggunakan surat-surat Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu untuk masuk, mendirikan pondok, dan memasang plang yang bertuliskan lahan milik Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri ketua Daeng Mattiro sekretaris Adam seluas 1.218 Hektar dilarang membuat kegiatan di tanah ini tanpa seizin kelompok di lahan SHGB milik PT KIPI sehingga mengakibatkan kerugian pada PT KIPI, oleh karena itu alat bukti surat tersebut beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pledoi Penasehat hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa DAENG MATTIRO Bin ABDUL RAHIM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dakwaan dan atau tuntutan Jaksa Penuntut dan oleh karenanya Membebaskan Terdakwa DAENG MATTIRO Bin ABDUL RAHIM dari dakwaan dan atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, oleh karena Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana turut serta menggunakan surat yang dipalsukan, dengan demikian nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Mangkupati Kecamatan Tanjung Palas Timur Nomor: 351 / DM / KTPPP / III /2010, tanggal 10 Maret

Halaman 153 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 yang bertuliskan Kalimantan Utara, yang sama dengan salinan aslinya dan diberi cap jempol oleh Sdr. ADAM;

2. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur Nomor: 351 / DM / KTPPP / III /2010, tanggal 10 Maret 2010 yang bertuliskan Kalimantan Timur, yang sama dengan salinan aslinya dan diberi cap jempol oleh Sdr. ADAM;
3. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Kelompok Tani No. 037/KTPPP-DM/TPT/XII/2009, tanggal 28 Desember 2009, yang sama dengan salinan aslinya dan diberi cap jempol oleh Sdr. ADAM;
4. 1 (satu) lembar fotocopy Sket Lokasi Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri, tanggal 16 November 2009 yang sama dengan salinan aslinya dan diberi cap jempol oleh Sdr. ADAM;
5. 3 (tiga) lembar fotocopy Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani, tanggal 07 Oktober 2009 yang sama dengan salinan aslinya dan diberi cap jempol oleh Sdr. ADAM;
6. 4 (empat) lembar fotocopy Daftar Hadir Pembentukan Kelompok Tani RT 007 Karang Tigau Kampung Baru Desa Mangkupadi yang sama dengan salinan aslinya dan diberi cap jempol oleh Sdr. ADAM;

Terhadap Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 6 tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

7. 1 (satu) lembar Surat Tanda Laporan Kehilangan Barang/ Surat-Surat Nomor: 7543/B/XII/2022/PMJ/Restro JP/Sek SB tanggal 30 Desember 2022;

Terhadap Barang bukti nomor 7 oleh karena menurut Majelis Hakim sudah tidak dipergunakan lagi dalam proses pembuktian dan maka barang bukti tersebut dikembalikan darimana barang bukti tersebut disita yaitu kepada saksi ANTASARI Bin ANDI AKKA (Alm)

8. 3 (tiga) lembar Daftar Kelompok Tani Kecamatan Tanjung Palas Timur yang terdaftar di aplikasi SIMHULTAN pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bulungan;
9. 3 (tiga) lembar Data Kelompok Tani Karang Tigau Lestari yang terdaftar di aplikasi SIMHULTAN pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bulungan;

Terhadap Barang bukti nomor 8 sampai dengan nomor 9 oleh karena menurut Majelis Hakim sudah tidak dipergunakan lagi dalam proses pembuktian dan maka barang bukti tersebut dikembalikan darimana barang bukti tersebut disita yaitu kepada saksi NURLAILA Binti MANSUR

Halaman 154 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar Surat Somasi (Pemberitahuan) dari PT. KIPI kepada Daeng Matiro (Ketua Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri);

11. 1 (satu) lembar foto tanda terima Surat Somasi (Pemberitahuan) dari PT. KIPI kepada Daeng Matiro (Ketua Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri);

Terhadap Barang bukti nomor 10 sampai dengan nomor 11 oleh karena menurut Majelis Hakim sudah tidak dipergunakan lagi dalam proses pembuktian dan maka barang bukti tersebut dikembalikan darimana barang bukti tersebut disita yaitu kepada saksi MUHAMMAD JAMALUDIN Bin AMRIN

12. 10 (sepuluh) lembar fotocopy Legalisir Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor; 38/HGU/BPN 2011;

13. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Sertifikat Surat Izin Usaha Perkebunan Milk PT. BCAP;

14. 7 (tujuh) lembar fotocopy legalisir Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 37 Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara tanggal 12 November 2011;

15. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 18/HGB/BPN-16.06/VI/2022;

16. 1 (satu) rangkap fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00001;

17. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran Kompensasi Lahan Garapan di Wilayah Desa Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan atas nama pemilik lahan SUPARDI;

18. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pernyataan Nomor: 172/PT.BCAP/LEGAL/V2012 atas nama SUPARDI;

19. 1 (satu) lembar fotocopy Peta Lampiran Berita Acara Pembayaran Kompensasi Lahan Garapan atas nama Bapak SUPARDI Estate Mangkupadi;

Terhadap Barang bukti nomor 12 sampai dengan nomor 19 oleh karena menurut Majelis Hakim sudah tidak dipergunakan lagi dalam proses pembuktian dan maka barang bukti tersebut dikembalikan darimana barang bukti tersebut disita yaitu kepada saksi RUDY JHON PERDINAN Anak Dari SAUDIN NAPITUPULU

20. 3 (tiga) lembar fotocopy Permohonan Perubahan Hak Guna Usaha Menjadi Hak Guna Bangunan;

21. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara tanggal 22 Juni 2022;

22. 3 (tiga) lembar fotocopy Permohonan Advice Teknis, tanggal 9 November 2021;

23. 1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n KARSIDI;

Halaman 155 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia;
25. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. BCAP;
26. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
27. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB: 8120016272309;
28. 2 (dua) lembar fotocopy Izin Usaha (Izin Usaha Perkebunan);
29. 1 (satu) lembar fotocopy gambar peta bidang milik PT. BCAP;
30. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Akta Jual Beli No 63, tanggal 06 April 2022;
31. 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BCAP, tanggal 15 Februari 2005;
32. 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Keputusan Pemegang Saham PT. BCAP, tanggal 14 November 2018;
33. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 38/HGU/BPN RI/2011 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. BCAP atas tanah di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur;
34. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa Mangkupadi tanggal 06 November 2009 Nomor: 35/Pem-Des MPD/XI/2009 dan Kepala Desa Tanah Kuning tanggal 11 November 2009 Nomor: 106/DS-TKX/2009;
35. 8 (delapan) lembar fotocopy Surat Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B Provinsi Kalimantan Timur tanggal 05 Januari 2010 Nomor: 5/9.64/RPT.PAN B/I/2010;
36. 2 (dua) lembar fotocopy Berkas Permohonan Hak Guna Usaha Atas Tanah Negara PT. BCAP;
37. 7 (tujuh) lembar fotocopy Surat Risalah Pengolahan Data dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur tanggal 23 September 2010;
38. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Analisis Penatagunaan Tanah tanggal 10 Maret 2010 Nomor: 19/An PgT/12-64.400/III/2010jo. Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah dalam Rangka Permohonan Hak Guna Usaha tanggal 10 Maret 2010 Nomor 19/An\_PgT/12-64.400/III/2010;
39. 1 (satu) rangkap fotocopy Pembebasan Lahan Sdr. LAMMA dan kawan-kawan;
40. 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis Lokasi PT. BCAP tanggal 18 Desember 2009.

Halaman 156 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Barang bukti nomor 20 sampai dengan nomor 40 oleh karena menurut Majelis Hakim sudah tidak dipergunakan lagi dalam proses pembuktian dan maka barang bukti tersebut dikembalikan darimana barang bukti tersebut disita yaitu kepada Sdr. WINDU SETYO PAMUNGKAS Bin SUPRIYADI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi PT. KIPI;
- Terdakwa memberikan keterangan berbeli-belit dalam persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam pandangan Majelis Hakim tujuan pemidanaan bukanlah suatu bentuk pembalasan melainkan merupakan konsep pembinaan bagi Terdakwa yang telah berbuat salah sehingga dengan perantaraan pidana tersebut diharapkan agar nantinya Terdakwa dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dianggap setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang dianggap setimpal dengan perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan secara khusus bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut tidak menimbulkan dampak kerugian yang besar kepada PT KIPI karena perbuatan Terdakwa yang masuk ke lahan SHGB PT KIPI untuk mendirikan Pondok, menanam bibit kelapa, bibit pisang dan memasang 2 (dua) Banner/plang larangan beraktivitas tersebut hanya dilakukan 1 satu kali dan tidak lebih dari 1 (satu) hari. Terdakwa juga kooperatif ketika disuruh meninggalkan lokasi lahan yang diklaim tersebut dan tidak dibongkarnya pondok yang dibangun oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ADAM BIN NURDIN dan Anggota Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri yang lain dikarenakan Terdakwa tidak kembali ke lokasi setelah dilakukan peneguran atau disuruh untuk meninggalkan lokasi tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 157 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa yaitu Terdakwa **DAENG MATTIRO BIN ABDUL RAHIM** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menggunakan surat yang dipalsukan" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur Nomor: 351 / DM / KTPPP / III /2010, tanggal 10 Maret 2010 yang bertuliskan Kalimantan Utara, yang sama dengan salinan aslinya dan diberi cap jempol oleh Sdr. ADAM;
  - 2) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur Nomor: 351 / DM / KTPPP / III /2010, tanggal 10 Maret 2010 yang bertuliskan Kalimantan Timur, yang sama dengan salinan aslinya dan diberi cap jempol oleh Sdr. ADAM;
  - 3) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Kelompok Tani No. 037/KTPPP-DM/TPT/XII/2009, tanggal 28 Desember 2009, yang sama dengan salinan aslinya dan diberi cap jempol oleh Sdr. ADAM;
  - 4) 1 (satu) lembar fotocopy Sket Lokasi Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri, tanggal 16 November 2009 yang sama dengan salinan aslinya dan diberi cap jempol oleh Sdr. ADAM;
  - 5) 3 (tiga) lembar fotocopy Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani, tanggal 07 Oktober 2009 yang sama dengan salinan aslinya dan diberi cap jempol oleh Sdr. ADAM;
  - 6) 4 (empat) lembar fotocopy Daftar Hadir Pembentukan Kelompok Tani RT 007 Karang Tigau Kampung Baru Desa Mangkupadi yang sama dengan salinan aslinya dan diberi cap jempol oleh Sdr. ADAM;

**Terhadap Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 6 tersebut terlampir dalam Berkas Perkara;**

- 7) 1 (satu) lembar Surat Tanda Laporan Kehilangan Barang/ Surat-Surat Nomor: 7543/B/XII/2022/PMJ/Restro JP/Sek SB tanggal 30 Desember 2022;





**Terhadap Barang bukti nomor 7 dikembalikan kepada saksi ANTASARI Bin ANDI AKKA (Alm)**

- 8) 3 (tiga) lembar Daftar Kelompok Tani Kecamatan Tanjung Palas Timur yang terdaftar di aplikasi SIMHULTAN pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bulungan;
- 9) 3 (tiga) lembar Data Kelompok Tani Karang Tigau Lestari yang terdaftar di aplikasi SIMHULTAN pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bulungan;

**Terhadap Barang bukti nomor 8 sampai dengan nomor 9 dikembalikan kepada saksi NURLAILA Binti MANSUR**

- 10) 1 (satu) lembar Surat Somasi (Pemberitahuan) dari PT. KIPI kepada Daeng Matiro (Ketua Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri);
- 11) 1 (satu) lembar foto tanda terima Surat Somasi (Pemberitahuan) dari PT. KIPI kepada Daeng Matiro (Ketua Kelompok Tani Karang Tigau Mandiri);

**Terhadap Barang bukti nomor 10 sampai dengan nomor 11 dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD JAMALUDIN Bin AMRIN**

- 12) 10 (sepuluh) lembar fotocopy Legalisir Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor; 38/HGU/BPN 2011;
- 13) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Sertifikat Surat Izin Usaha Perkebunan Milk PT. BCAP;
- 14) 7 (tujuh) lembar fotocopy legalisir Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 37 Desa Mangkupadi Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara tanggal 12 November 2011;
- 15) 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 18/HGB/BPN-16.06/VI/2022;
- 16) 1 (satu) rangkap fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00001;
- 17) 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran Kompensasi Lahan Garapan di Wilayah Desa Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan atas nama pemilik lahan SUPARDI;
- 18) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pernyataan Nomor: 172/PT.BCAP/LEGAL/V/2012 atas nama SUPARDI;
- 19) 1 (satu) lembar fotocopy Peta Lampiran Berita Acara Pembayaran Kompensasi Lahan Garapan atas nama Bapak SUPARDI Estate Mangkupadi;

**Terhadap Barang bukti nomor 12 sampai dengan nomor 19 dikembalikan kepada saksi RUDY JHON PERDINAN Anak Dari SAUDIN NAPITUPULU**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 3 (tiga) lembar fotocopy Permohonan Perubahan Hak Guna Usaha Menjadi Hak Guna Bangunan;
- 21) 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara tanggal 22 Juni 2022;
- 22) 3 (tiga) lembar fotocopy Permohonan Advice Teknis, tanggal 9 November 2021;
- 23) 1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n KARSIDI;
- 24) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia;
- 25) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. BCAP;
- 26) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- 27) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB: 8120016272309;
- 28) 2 (dua) lembar fotocopy Izin Usaha (Izin Usaha Perkebunan);
- 29) 1 (satu) lembar fotocopy gambar peta bidang milik PT. BCAP;
- 30) 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Akta Jual Beli No 63, tanggal 06 April 2022;
- 31) 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BCAP, tanggal 15 Februari 2005;
- 32) 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Keputusan Pemegang Saham PT. BCAP, tanggal 14 November 2018;
- 33) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 38/HGU/BPN RI/2011 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. BCAP atas tanah di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur;
- 34) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa Mangkupadi tanggal 06 November 2009 Nomor: 35/Pem-Des MPD/XI/2009 dan Kepala Desa Tanah Kuning tanggal 11 November 2009 Nomor: 106/DS-TKX/2009;
- 35) 8 (delapan) lembar fotocopy Surat Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B Provinsi Kalimantan Timur tanggal 05 Januari 2010 Nomor: 5/9.64/RPT.PAN B/I/2010;
- 36) 2 (dua) lembar fotocopy Berkas Permohonan Hak Guna Usaha Atas Tanah Negara PT. BCAP;

Halaman 160 dari 161 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37) 7 (tujuh) lembar fotocopy Surat Risalah Pengolahan Data dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur tanggal 23 September 2010;

38) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Analisis Penatagunaan Tanah tanggal 10 Maret 2010 Nomor: 19/An PgT/12-64.400/III/2010jo. Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah dalam Rangka Permohonan Hak Guna Usaha tanggal 10 Maret 2010 Nomor 19/An\_PgT/12-64.400/III/2010;

39) 1 (satu) rangkap fotocopy Pembebasan Lahan Sdr. LAMMA dan kawan-kawan;

40) 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis Lokasi PT. BCAP tanggal 18 Desember 2009.

**Terhadap Barang bukti nomor 20 sampai dengan nomor 40 dikembalikan kepada Sdr. WINDU SETYO PAMUNGKAS Bin SUPRIYADI;**

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, oleh kami, Fajar Nuriawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khoirul Anas, S.H., M.Kn., Mohammad Ady Nugroho, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Suryana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Eko Kosasih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Khoirul Anas, S.H., M.Kn.

Ttd.

Fajar Nuriawan, S.H., M.H.

Ttd.

Mohammad Ady Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hendra Suryana, SH.